**BAB I**

**PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN AKUNTANSINYA DI INDONESIA**

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang perkembangan bank syariah di Indonesia serta sejarah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia sehingga pembaca diharapkan dapat mengetahui sejarah perkembangan bank syariah dan akuntansinya di Indonesia.

1. Kelahiran Sistem Perbankan Dan Akuntansi Syariah Di Indonesia

Awal lahirnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bank-bank syariah di negara Islam di dunia. Lahirnya sistem perbankan syariah di negara-negara Islam adalah dilandasi oleh dua gerakan *renaissance* Islam modern, yaitu neo revivalis dan modernis sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek ekonominya berlandaskan Al Quran dan As-Sunnah. Gerakan revivalisme dapat diidentifikasi melalui ciri umum yang dimiliki oleh kedua tipologi re- vivalisme yaitu, revivalisme pra modernisme dan pasca modernisme. Ciri umum pertama bahwa gerakan-gerakan revivalisme menyerukan kembali kepada Islam yang “murni” - yang “orisinal”. Kedua, gerakan revivalisme pada umumnya menghimbau penerapan dan pengembangan Ijtihad khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan menolak taqlid. Jadi dapat disimpulkan bahwa neo revivalis dalam ekonomi adalah suatu bentuk upaya umat muslim menjalankan roda perekonomian sesuai ajaran Islam yang murni (sesuai hukum Tuhan) sebagai salah satu bentuk ketaqwaan manusia kepada Tuhannya.

Bank syariah pertama yang lahir di Indonesia adalah Bank Muamalat dengan akte pendirian yang ditandatangani pada 1 November 1991 yang dilahirkan oleh Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Awal berdirinya Bank Muamalat kurang mendapat perhatian dalam industri perbankan di Indonesia dan kinerja yang stagnan. Bank Muamalat baru mulai banyak diminati nasabah setelah krisis ekonomi 1998 di Indonesia yaitu setelah berlakunya Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Saat krisis ekonomi pada tahun 1998, sebagian besar bank umum konvensional merasakan imbasnya yaitu jatuh tersungkur. Namun tidak demikian dengan Bank Muamalat pada waktu itu tetap dapat bertahan di tengan krisis ekonomi sehingga memicu bank umum konvensional lainnya untuk dapat bertahan dengan cara menggunakan sistem syariah dalam industri perbankan. Sejak saat itu lahirlah bank syariah kedua, yaitu Bank Syariah Mandiri yang merupakan gabungan dari beberapa bank BUMN yang terkena dampak krisis 1998. Suksesnya Bank Mandiri Syariah menjadi tolok ukur dan motivasi lahirnya bank-bank syariah lainnya di Indonesia. Berdasarka data OJK, hingga Mei 2019 pangsa pasar perbankan syariah mencapai 5,85% dari total industri perbankan. Hingga saat ini terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang terdiri dari tujuh BUS berasal dari konversi bank umum dan enam BUS merupakan hasil spin off.

Semakin berkembangnya praktik perbankan syariah diikuti pula berkembangnya praktik lembaga keuangan syariah non bank lainnya seperti asuransi, penggadaian, koperasi, lembaga pembiayaan bahkan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Berkembangnya praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia diikuti pula dengan berkembangya akuntansi syariah di Indonesia. Menurut APB (*Accounting Principle Board*), Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif yang diukur dengan moneter mengenai kondisi suatu entitas bisnis yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi para penggunanya.

Menurut AICPA (*American Institute Of Certified Public Accountant*), Akuntansi adalah seni pencatatan, penklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan diukur dalam satuan moneter atas transaksi- transaksi keuangan.

Sedangkan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi para pengguna informasi tersebut. Dari beberapa definisi mengenai akuntansi dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses komunikasi suatu entitas bisnis kepada para *stakeholder* melalui proses pengidentifikasian, pencatatan dan pengikhtisaran suatu kondisi ekonomi yang diukur menggunakan satuan moneter sebagai dasar pengambilan keputusan.

Tidak jauh berbeda dengan definisi akuntansi secara konvensional, akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi entitas bisnis yang aktivitasnya berdasarkan prinsip- prinsip syariah dengan melakukan pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi- transaksi syariah kepada *stakeholder* sebagai dasar pengambilan keputusan.

 Ada beberapa periode perkembangan akuntansi bank syariah di Indonesia, yaitu periode sebelum tahun 2002; periode 2002-2007; dan periode setelah tahun 2007.

1. Periode sebelum tahun 2002

Pada periode ini Baik Bank Umum Syariah atau pun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) masih belum memiliki acuan akuntansi. Pada periode ini DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) belum mengeluarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Akuntansi Syariah. BUS dan BPRS, pada periode ini masih menggunakan acuan PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan. PSAK 31 tidak dapat sepenuhnya digunakan oleh BUS dan BPRS pada saat itu karena ada beberapa paragraf yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah terutama dalam paragraf pengakuan, pengukuran dan penyajian kredit.

Secara konkrit, perkembangan akuntansi perbankan syariah di Indonesia mulai dikembangkan sejak tahun 1999 yang diprakarsai oleh Bank Indonesia dengan membentuk tim penyusunan PSAK Bank Syariah. Pembahasan draft PSAK Bank Syariah dilakukan oleh tim penyusun PSAK Bank Syariah di bawah tanggung jawab IAI serta dikonsultasikan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjaga mutu prinsip-prinsip syariah. Pada bulan Maret tahun 2000, tim penyusun PSAK berhasil menerbitkan *Exposure Draft* Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Perbankan Syariah dan *Exposure Draft* PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

1. Periode 2002-2007

Pada periode ini BUS dan BPRS di Indonesia telah memiliki acuan standar pelaporan keuangan sebagai alat komunikasi bagi *stakeholder* yaitu PSAK No. 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Namun demikian, PSAK ini hanya dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah perbankan dan tidak dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi, penggadaian, lembaga pembiayaan dan *Baitul Maal Wal Tanwiil* (BMT).

1. Periode setelah 2007

Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia yang pesat tidak diimbangi dengan perkembangan standar akuntansi yang ada saat itu. PSAK No. 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah tidak dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah non bank sehingga perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan PSAK akuntansi syariah sehingga dapat digunakan oleh semua lembaga keuangan syariah baik yang bergerak di bidang perbankan maupun non bank.

Pada periode ini DSAK Ikatan Akuntan Indonesia membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) sebagai tim khusus yang membahas akuntansi syariah dan tanggung jawab DSAK. Anggota KAS terdiri dari:

1. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK)
2. Dewan Syariah Nasional (DSN)
3. Regulator (Bank Indonesia dan Pasar Modal)
4. Unsur industri (Perbankan dan asuransi)
5. Praktisi dan akademisi

Pada periode ini, PSAK akuntansi syariah disahkan sebagai bentuk perubahan PSAK No.59 dan baru dapat diterapkan mulai tahun buku 2008 dan dapat digunakan oleh semua lembaga keuangan syariah. Adapun *output* PSAK akuntansi syariah yang disahkan pada periode ini adalah:

1. PSAK 101- Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan syariah
2. PSAK 102- Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103- Akuntansi Salam
4. PSAK 104- Akuntansi Istishna’
5. PSAK 105- Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106- Akuntansi Musyarakah

Pada periode ini juga mulai dilakukan pemisahan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan non syariah. PSAK No.1- No.99 untuk transaksi non syariah; sementara PSAK No. 101- No. 199 untuk transaksi syariah.

1. Perbedaan Bank Syariah Dan Konvensional

Dalam beberapa hal secara umum, bank syariah dan konvensional memiliki peran dan fungsi yang sama, yaitu sebagai penghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan jasa perbankan lainnya seperti transfer, kliring dan inkaso. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan konvensional seperti pada tabel di bawah ini:

|  |  |
| --- | --- |
| Bank Syariah | Bank Konvensional |
| 1. transaksi- transaksi yang terjadi berdasarkan prinsip- prinsip syariah dan terdapat akad.
 | 1. transaksi- transaksi tidak berdasarkan prinsip syariah dan tidak terdapat akad.
 |
| 1. jika terdapat sengketa antara bank dan nasabahnya bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia; Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.
 | 1. jika terdapat sengketa antara bank dan nasabahnya hanya dapat diselesaikan antara Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pengadilan Negeri.
 |
| 1. menggunakan sistem bagi hasil dan margin
 | 1. menggunakan sistem bunga
 |
| 1. terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada struktur organisasi bank syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah
 | 1. dalam struktur organisasinya tidak terdapat DPS untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya.
 |
| 1. objek penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dan harus memenuhi prinsip halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah
 | 1. objek penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip syariah
 |
| 1. hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
 | 1. hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor dan debitor
 |

 Jika dilihat dari struktur organisasinya, bank syariah juga memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional seperti komisaris, direksi,dan manajer. Namun ada suatu struktur organisasi pada bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ dalam struktur organisasi yang berperan sebagai pihak yang mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus menyusun pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang telah diawasi telah beroperasional sesuai prinsip syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan.

Selain itu bertugas mengawasi operasional dan produknya, DPS juga bertugas melakukan penelitian dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS merupakan filter utama sebelum suatu bank syariah mengeluarkan produk baru, diteliti terlebih dahulu dan kemudian difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Skema di bawah ini merupakan mekanisme kerja DPS.

Implementasi & sosialisasi Dep terkait

usulan

Direksi

(Diskusi)

DPS

Rapat dg Direksi & Dep terkait

Instruksi

pengajuan rancangan produk/ jasa

3

2

jawaban

4

1

Gambar 1.1: Mekanisme Kerja DPS

1. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah pengawasan syariah nasional. Banyaknya bank syariah yang ada maka semakin banyak pula DPS sehingga masing-masing bank syariah dapat memiliki fatwa-fatwa yang berbeda dari tiap bank syariah yang ada. Untuk itu MUI memandang penting mendirikan DSN untuk menyeragamkan fatwa yang ada.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997, dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian yang terdiri dari ketua dan sekretaris serta beberapa anggota. Fungsi utama DSN yaitu mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan, DSN membuat garis panduan produk syariah yang bersumber dari hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi DPS serta sebagai dasar pengembangan produk-produk lembaga keuangan syariah. Selain itu, DSN bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syariah. DSN juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan apabila Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah tersebut melaporkan kepada Dewan Syariah Nasional bahwa telah terjadi penyimpangan transaksi/ produk dari garis panduan yang ada.

**Soal Latihan!!!!**

1. Apa yang dimaksud dengan neo revivalis ekonomi? Jelaskan!
2. Jelaskan secara ringkas perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia!!
3. Bagaimana praktik suatu bank syariah dapat mempengaruhi perkembangan akuntansi syariah di Indonesia? Jelaskan!
4. Sebutkan ada berapa periode perkembangan akuntansi syariah di Indonesia? jelaskan!
5. Mengapa PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah penting untuk direvisi?
6. Apa yang anda ketahui tentang tim khusus/ DSAK? Jelaskan!
7. Sebutkan output yang dihasilkan oleh tim khusus/ DSAK!
8. Jelaskan secara singkat perbedaan bank syariah dan bank konvensional!
9. Sebutkan perbedaan dan persamaan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang anda ketahui?
10. Jelaskan kenapa penting untuk membentuk Dewan Syariah Nasional!

**BAB II**

**PRINSIP DASAR BANK SYARIAH**

Bab II ini akan menjelaskan tentang prinsip dasar yang harus dimiliki oleh suatu bank syariah. Prinsip- prinsip tersebut harus mengacu pada hukum muamalah yang telah disepakati oleh para ahli ulama melalui Dewan Syariah Nasional. Dalam pembahasan ini diharapkan pembaca dapat mengetahui dan memahami landasan berbagai transaksi yang dilarang oleh agama Islam yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi khusunya praktik perbankan yang sesuai dengan muamalah. Melalui materi ini pembaca dapat menentukan aktivitas ekonomi mana yang diperbolehkan dan dilarang dalam Agama Islam.

1. **Definisi Bank Syariah**

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan fungsi dan operasinalnya secara konvensional yang terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Sementara itu, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan fungsi dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Berkaitan dengan asas operasional bank syariah, mengacu pada pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip *conservatism*. Adapun tujuan dari adanya bank syariah berdasarkan pasal 3 UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

1. **Asas Dan Karakteristik Transaksi Syariah**

Suatu perbankan dapat disebut sebagai bank syariah apabila telah memenuhi beberapa asas dan karakteristik transaksi syariah sebagai berikut:

1. Asas Transaksi Syariah
2. asas persaudaraan (*ukhuwah*),

Pada asas ini,*ukhuwah* memiliki esensi nilai yang universal dalam tatanan interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kebermanfaatan secara umum dengan semangat saling menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga sama-sama diuntungkan dan bukan mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta’aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta’awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*)

1. asas keadilan (*‘adalah*)

Esensi yang terdapat pada asas ‘*adalah* ini yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu hanya sesuai posisinya.

1. asas kemaslahatan (*maslahah*)

Nilai dari asas *maslahah* ini adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syariah (*halal*) serta membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah berupa pemeliharaan terhadap:

1. akidah, keimanan dan ketaqwaan;
2. akal (*‘aql*);
3. keturunan (*nasl*);
4. jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
5. harta benda (*mal*)
6. asas keseimbangan (*tawazun*),

Dalam asas ini, suatu transaksi harus mencakup nilai keseimbangan dari segala aspek seperti aspek material dan spiritual; aspek privat dan publik. Tidak hanya dalam segala aspek saja, keseimbangan juga harus mencakup berbagai sektor seperti keuangan dan riil, sektor bisnis dan sosial. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan dan kepentingan pemilik semata akan tetapi keuntungan semua pihak. Dengan kata lain, tidak hanya perusahaan dan pemilik saja yang dapat merasakan manfaat atas transaksi tersebut melainkan semua pihak dapat merasakan manfaatnya.

1. asas universalisme (*syumuliyah*).

Esensi dari asas ini adalah suatu transaksi dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil alamin*.

1. Karakteristik Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

1. dilakukan berdasarkam prinsip saling paham dan saling ridha;
2. prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*);
3. uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
4. tidak mengandung unsur riba;
5. tidak mengandung unsur kezaliman;
6. tidak mengandung unsur *maysir*;
7. tidak mengandung unsur *gharar*;
8. tidak mengandung unsur *haram*;
9. tidak menganut prinsip nilai waktu uang (*time value of money*);
10. dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk kepentingan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.
11. tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga dalam satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta’alluq*) dalam satu akad;
12. tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihtikar*);
13. tidak mengandung unsur kolusi dengan suap- menyuap (*risywah*)

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun non komersial. Transaksi syariah yang bersifat komersial berupa investasi dengan tujuan mendapatkan bagi hasil, jual-beli barang untuk mendapatkan keuntungan, serta pemeberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.

Transaksi syariah yang bersifat non komersial dapat berupa pemberian dana pinjaman (*qardh*) serta penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah.

1. **Prinsip Titipan/ Simpanan**

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan *al-wadi’ah*. *Al-wadi’ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik secara individu maupun badan hukum, di mana titipan itu harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai keinginan penitip/ pemilik objek titipan.

Terdapat dua konsep titipan/ simpanan yaitu *wadi’ah yad amanah* dan *wadi’ah yad dhamanah*. Konsep titipan *wadi’ah yad amanah* memiliki makna bahwa si penerima objek titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada objek tersebut selama bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak penerima titipan. Dengan demikian dalam konsep ini, pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan atau tidak boleh memanfaatkan objek titipan tersebut. Berbeda dengan konsep *wadi’ah yad amanah*, dalam konsep *wadi’ah yad dhamanah*, pihak yang menerima objek titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan objek tersebut dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan atau kehilangan dari objek yang dititipkan. Hasil perolehan dari penggunaan atau pemanfaatan objek tersebut sepenuhnya merupakan hak penerima titipan. Selain itu, pihak penerima titipan boleh membebankan biaya kepada penitip/ pemilik objek yang dititipkan sebagai biaya penitipan.

Dalam dunia perbankan, titipan yang dimaksud adalah dana pihak ketiga yang disimpan dengan menggunakan akad *wadi’ah*. Pada umumnya dana titipan tersebut menggunakan akad *wadi’ah yad dhamanah* di mana pihak bank dapat menggunakan dana tersebut untuk memperoleh penghasilan dari dana yang digunakan. Konsekuensi dari akad ini, semua keuntungan yang diterima bank syariah atas penggunaan dana titipan ini sepenuhnya menjadi hak bank syariah. Namun demikian itu artinya bank syariah juga harus menanggung seluruh risiko atas objek titipan tersebut). Sebagai imbalannya, si pemilik dana yang dititipkan mendapat jaminan keamanan terhadap aset yang dititipkan.

Meskipun tidak ada kewajiban bagi pihak bank syariah untuk memberikan imbal balik kepada penitip, sebagian besar bank syariah di Indonesia memberikan bonus kepada pemilik dana yang dititipkan di bank syariah. Pemberian bonus ini diperkenankan dalam transaksi syariah selama tidak dipersyaratkan sebelumnya dan jumlah bonus yang diberikan tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase. Pemberian bonus ini merupakan suatu upaya manajemen bank syariah untuk menarik minat masyarakat agar menitipkan/ menyimpan dananya untuk dapat digunakan atau diambil manfaatnya untuk mendapatkan penghasilan.

1. **Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)**

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah, mudharabah, muzara’ah,* dan *musaqah*. Namun akad bagi hasil yang paling umum digunakan oleh bank syariah di Indonesia adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Untuk akad *muzara’ah* dan *musaqah* hanya khusus dipergunakan oleh *plantation financing* (pembiayaan pertanian) oleh beberapa bank Islam.

1. ***Musyarakah***

*Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing mitra memberikan kontribusi modal. Dalam akad ini, besarnya modal menentukan besarnya risiko yang akan ditanggung apabila terjadi kerugian di kemudian hari. Untuk pembagian keuntungan dalam akad ini tidak bergantung pada besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha tersebut namun berdasarkan kesepakatan di antara mitra.

Ada dua jenis *musyarakah* yaitu *musyarakah* *pemilikan* dan *musyarakah* *akad* (kontrak). *Musyarakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

*Musyarakah akad* tercipta melalui kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap pihak dari mereka menyerahkan modal *musyarakah* dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarkah akad* ini terbagi menjadi *syirkah ‘inan*, *syirkah mufawadhah, syirkah a’maal, syirkah wujuh,* dan *syirkah mudharabah*. Ada beberapa ulama berpendapat bahwa *mudharabah* termasuk dalam kategori *musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat akad *musyarakah*. Namun juga ada beberapa ulama yang tidak setuju bahwa *mudharabah* termasuk dalam akad *musyarakah*.

*Syirkah ‘inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi modal dan turut berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Kedua belah pihak atau lebih saling berbagi baik dalam keuntungan atau kerugian sesuai kesepakatan antara mitra. Akan tetapi, porsi masing-masing mitra baik dalam hal modal, tugas dan bagi hasil tidak harus sama namun berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Mayoritas ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini.

*Syirkah mufawadhah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana setiap mitra menyerahkan modal dan turut berpartisipasi dalam pengelolaan suatu usaha. Dalam akad ini, setiap mitra membagi keuntungan dan kerugian secara sama/ rata. Dengan demikian, syarat utama dari akad ini adalah kesamaan modal yang diserahkan, tugas, tanggung jawab dan hutang dibagi bersama kepada masing-masing mitra secara rata.

*Syirkah a’maal* adalah akad kerjasama di antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Jenis *syirkah* ini juga disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa’i*.

*Syirkah wujuh* adalah akad di antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada *supplier* yang disediakan oleh masing-masing mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak membutuhkan modal karena pembelian barang dagangan dilakukan secara kredit dengan jaminan tersebut. Akad ini lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

Salah satu pengaplikasi akad *musyarakah* pada bank syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank syariah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana pihak bank sekaligus bagi hasil hak bank syariah yang telah disepakati sebelumnya.

1. ***Mudharabah***

Menurut Asy-Syarbasyi dalam Antonio (95: 2001), *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua orang di mana salah satu pihak merupakan pemilik dana/ modal (*shahibul maal*), sementara pihak yang lain merupakan pengelola dana tersebut (*mudharib*). Dalam akad ini, apabila terdapat keuntungan maka akan di bagi dalam bentuk bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati oleh *shahibul maal* dan *mudharib*. Namun apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola dalam mengelola dana tersebut maka kerugian itu akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sebaliknya, apabila kerugian itu timbul karena kesalahan atau kelalaian dari pihak *mudharib* maka kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab *mudharib*. Terdapat dua jenis akad *mudharabah*, yaitu:

1. *mudharabah mutlaqah*

akad ini adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mutlak tanpa batasan apapun dari *shahibul maal* kepada *mudharib* dalam hal pengelolaan dana/ modal yang diserahkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Batasan yang dimaksud adalah *shahibul maal* membatasi *mudharib* mengelola dananya baik dari segi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis.

1. *mudharabah muqayyadah*

akad ini merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dalam akad ini, *shahibul maal* membatasi *mudharib* dalam hal pengelolaan dana/ modal yang telah diserahkan. *Shahibul maal* menentukan jenis usaha, waktu dan wilayah usaha *mudharib*.

Bentuk pengaplikasian akad *mudharabah* pada bank syariah Biasanya berupa transaksi penghimpunan dana dan pembiayaan. Penghimpunan dana dengan akad ini biasanya dalam bentuk deposito. Sementara untuk pembiayaan, akad ini diterapkan dalam bentuk modal kerja dan investasi khusus.

1. ***Muzara’ah***

*Muzara’ah* adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan hak mengelola kepada pihak penggarap lahan untuk mengelola lahan tersebut untuk ditanami dan dirawat dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Imbalan yang dimaksud biasanya dalam bentuk persentase. Untuk akad ini, biasanya benih tanaman yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan.

1. ***Musaqah***

*Musaqah* merupakan akad yang lebih sederhana dari *muzara’ah*, di mana pihak penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan perawatan tanaman. Sebagai imbalannya, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

1. **Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)**

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah terbilang cukup banyak. Namun demikian, dari sekian banyak akad jual beli yang ada hanya tiga jenis akad yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran transaksi bank syariah di Indonesia. Ketiga akad tersebut adalah *murabahah, salam,* dan *istishna’.*

1. *Murabahah*

Adalah akad jual beli barang pada harga beli barang dari pemasok ditambah dengan margin yang telah disepakati dengan pembeli akhir. Dalam hal ini, penjual harus menyampaikan kepada pembeli akhir tentang harga barang yang telah dibelinya dari pemasok. Salah satu syarat utama dari akad ini adalah bahwa barang yang akan dijual telah ada dan siap untuk dijual. Akad *murabahah* dalam dunia perbankan syariah di Indonesia paling umum digunakan dalam bentuk pembiayaan. Akad ini seringkali dilakukan terkait pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dan elektronik bahkan juga salah satu bentuk pembiayaan KPR.

1. *Salam*

Adalah akad jual beli berdasarkan pesanan yang pembayarannya dilakukan di awal (pada saat akad) namun barangnya akan diterima kemudian. Banyak orang yang menyamakan akad *salam* dengan *ijon* padahal terdapat perbedaan di antara keduanya. *Ijon*, pembelian barang yang dibeli tidak diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik. Pada akad *ijon*, penetapan harga beli sangat bergantung kepada keputusan sepihak si tengkulak dan seringkali tidak *fair* bagi petani. Tidak demikian pada akad *salam*, meskipun pembayaran pembelian dalam akad ini dilakukan di awal namun penetapan harga tidak dominan oleh salah satu pihak saja dan terdapat pengukuran satuan barang yang akan dijual/ dibeli. Akad ini jarang ditemui dalam praktik pembiayaan perbankan.

1. *Istishna’*

Akad ini merupakan kontrak jual beli pesanan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli sesuai spesifikasi pesanan pembeli. Pembuat barang bisa membuat sendiri atau melalui orang lain dalam memenuhi pesanan pembeli. Baik pembeli akhir, penerima pesanan(*contractor*) dan pihak lain (*co contractor*) telah sepakat mengenai harga dan sistem pembayarannya. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Akad ini biasanya banyak ditemui di bank syariah dalam bentuk pembiayaan KPR.

1. **Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)**

Prinsip sewa pada praktik perbankan syariah yang umum dilakukan adalah *ijarah*  dan *ijarah muntahiya bit tamlik*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang membedakan dengan *ijarah*. IMBT memiliki banyak bentuk, tergantung dari apa yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak seperti nilai kontrak dari objek yang digunakan; harga barang yang akan diperjual belikan; serta kapan kepemilikan itu akan dipindahkan.

Bank syariah yang mengopersionalkan akad *ijarah* biasanya dilakukan dalam bentuk *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi pada umumnya, bank syariah lebih banyak menggunakan akad IMBT karena lebih sederhana dari sisi pembukuan.

1. **Prinsip Jasa (*Fee Based Service*)**

Terdapat beberapa prinsip jasa bank syariah yang ada, yaitu:

1. ***Wakalah***

*Wakalah* dapat diartikan sebagai penyerahan, pendelegasian atau pemberian amanah. Pendelegasian atau pemberian amanah yang dimaksud adalah pelimpahan kuasa oleh seseorang kepada orang lain dalam hal sesuatu yang diwakilkan. Akad *wakalah* dalam perbankan syariah biasanya dijumpai berupa jasa transfer atau pembayaran terhadap suatu iuran atau pembelian barang. Atas transaksi ini, bank syariah mendapatkan *fee* dalam bentuk pendapatan administrasi.

1. ***Kafalah***

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan kata lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam praktik perbankan, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah yang melakukan pembiayaan sebagai agunan sebagai bentuk antisipasi dari adanya wanprestasi.

1. ***Hawalah***

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal’alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang tersebut. Contoh, Fulan X (*muhal*) memberi pinjaman kepada Fulan Y (*muhil*), Fulan Y memiliki piutang kepada Fulan Z (*muhal’alaih*). Pada saat Fulan Y tidak mampu membayar utang kepada Fulan X, ia lalu mengalihkan utang tersebut kepada Fulan Z. Dengan demikian, Fulan Z yang akan membayar kepada Fulan X, sedangkan utang Fulan Z dianggap selesai.

Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

1. *factoring* atau anjak piutang, di mana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Kemudian bank syariah membayar piutang itu dan menagihnya kepada pihak ketiga.
2. *post-date check*, bank syariah bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dahulu piutang tersebut.
3. *bill discounting*, secara prinsip sama dengan *hawalah* akan tetapi dalam *bill discounting* nasabah harus membayar *fee* yang tidak terdapat dalam kontrak *hawalah*.
4. *Ar-rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan utang atau gadai. *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap terhadap produk lain bank syariah

**Soal Latihan !!!**

1. Apa yang saudara ketahui tentang bank syariah?
2. Jelaskan secara singkat asas dan karakteristik transaksi syariah!
3. Apa perbedaan akad *musyarakah* dan *mudharabah*?
4. Bagaimana bentuk penerapan akad IMBT bank syariah di Indonesia?
5. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip jasa bank syariah!

**BAB III**

**Kerangka Dasar Akuntansi Bank Syariah**

Proses akuntansi yang dimulai dari aktivitas identifikasi transaksi hingga penyajian laporan keuangan membutuhkan kerangka kerja konseptual dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual merupakan suatu sistem yang melekat dengan tujuan, sifat dasar yang mengarah pada standar konsisten dan terdiri dari sifat, fungsi dan batasan dari akuntansi keuangan. Kebutuhan akan kerangka kerja konseptual sangat diperlukan agar standar yang dihasilkan koheren disusun atas dasar yang sama sehingga menambah tingkat pemahaman dan kepercayaan para pengguna laporan keuangan. Selain itu dengan adanya kerangka kerja konseptual dapat meningkatkan daya banding antara perusahaan sejenis atau antara periode. Begitu juga bagi perbankan syariah, dalam penyusunan laporan keuangan membutuhkan kerangka kerja konseptual (*framework*) agar informasi yang disajikan dapat dimengerti, dipahami dan diperbandingkan oleh pengguna informasi tersebut dalam pengambilan keputusan.

1. **Tujuan Kerangka Kerja Konseptual (*framework*) Bank Syariah**

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah termasuk bank syariah. Tujuan dari kerangka kerja konseptual ini adalah sebagai acuan bagi:

1. penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaannya;
2. penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah;
3. auditor, dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang telah disusun apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
4. para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
5. **Pemakai Informasi Laporan Keuangan Bank Syariah**

Berikut ini merupakan pemakai laporan keuangan bank syariah, di antaranya:

1. Investor, seorang investor membutuhkan informasi laporan keuangan untuk memutuskan apakah akan menahan, menjual atau bahkan membeli dan menambah porsi kepemilikan saham bank syariah;
2. Pemilik dana *syirkah* temporer, sebagai informasi untuk pengambilan keputusan pada investasi yang dilakukan apakah memberikan tingkat pengembalian yang aman atau tidak; sesuai harapan atau tidak;
3. Pemilik dana titipan, untuk memastikan dananya dapat diambil setiap saat;
4. Pembayar dan penerima zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk mengetahui sumber dan penyaluran dana tersebut;
5. Dewan Pengawas Syariah untuk menilai kepatuhan pengelolaan bank syariah terhadap prinsip syariah;
6. Karyawan, untuk memperoleh informasi tentang stabilitas entitas syariah terkait kesejahteraan mereka.
7. Pemasok dan mitra usaha lainnya, untuk memperoleh informasi tentang kemampuan bank syariah membayar kewajiban pada saat jatuh tempo
8. Pemerintah, untuk memperoleh informasi tentang aktivitas bank syariah terkait perpajakan serta kepentingan nasional lainnya;
9. Masyarakat, untuk memperoleh informasi tentang kontribusi bank syariah terhadap masyarakat dan negara.
10. **Asumsi Dasar Akuntansi Bank Syariah**

Asumsi dasar yang dipergunakan oleh bank syariah tidak berbeda dengan asumsi dasar akuntansi umum/ konvensional, yaitu asumsi *going concern* (keberlangsungan usaha) dan *accrual basis*.

1. Keberlangsungan Usaha (*going concern*)

Laporan keuangan biasanya disusun dengan asumsi bahwa usaha tersebut akan berlangsung secara terus-menerus di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank syariah diasumsikan tidak bermaksud melikuidasi usahanya atau mengurangi secara material skala usahanya.

1. Dasar Akrual (*accrual basis*)

Laporan keuangan bank syariah disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya serta diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang sama.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada para pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban membayar kas atau sumber daya lain yang dapat dinilai dengan kas di masa yang akan datang. Namun demikian dalam hal perhitungan bagi hasil, penghitungan pendapatan juga menggunakan dasar kas (*cash basis*). Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan pendapatan yang nyata diterima pada periode tersebut.

1. **Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif merupakan syarat primer agar informasi yang dimuat dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Ada empat karakteristik kualitatif, yaitu:

1. Dapat Dipahami

Suatu laporan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah oleh pemakainya. Tidak semua pemakai laporan keuangan bank syariah memiliki pengetahuan yang memadai terhadap informasi yang diasajikan dalam laporan keuangan. Untuk itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh penggunanya.

1. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Suatu informasi disebut relevam apabila dengan adanya informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi penggunanya.

1. Keandalan

Andal dapat diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan pembacanya. Laporan keuangan yang disajikan tidak boleh menyesatkan, salah saji (material) sehingga informasi yang diterima dapat diandalkan pemakainya. Agar dapat diandalkan, informasi tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. menggambarkan secara jujur dan wajar setiap transaksi (penyajian jujur) yang disajikan di laporan keuangan.
2. Dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan ketentuan syariah.
3. diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai dan bukan untuk kepentingan pihak tertentu saja (netralitas).
4. menggunakan prinsip kehatia-hatian pada saat memperkirakan/ mengestimasi peristiwa dan keadaan yang syarat dengan ketidakpastian terhadap suatu transaksi.
5. lengkap dalam batasan materialitas dan biaya, kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan berdampak pada informasi yang menyesatkan sehingga informasi tersebut tidak dapat diandalkan.
6. *Comparability*/ Dapat Dibandingkan

Untuk dapat dikatakan berkualitas, selain dapat dipahami, relevan dan andal suatu informasi laporan keuangan juga harus dapat diperbandingkan baik antar periode ataupun antar lembaga keuangan syariah. Aktivitas pembandingan tersebut dapat berupa pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang sama dan dilakukan secara konsisten. Agar dapat dibandingkan, dalam laporan keuangan juga harus disajikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta perubahan kebijakan serta pengaruh dari adanya perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku.

1. **Pengukuran Unsur Laporan Keuangan**
2. Biaya Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Sementara kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu seperti pajak penghasilan, dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Dasar ini adalah dasar pengukuran yang lazim digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan.

1. Biaya Kini (*Current Cost*)

Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Sementara kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.

1. Nilai Realisasi (*Realiazable Value*)

Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Sementara kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Dasar pengukuran ini walaupun dapat digunakan namun tidak mudah untuk diterapkan.

1. **Pengakuan Unsur-unsur Laporan Keuangan**

Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan adalah proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam ukuran moneter.

1. Pengakuan aset

Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan (KDPPLKS pr 116-117).

1. Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal (KDPPLKS pr 118).

1. Pengakuan dana syirkah temporer

Pengakuan dana syirkah temporer dalam neraca hanya dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Jumlah dana syirkah temporer dapat berubah sesuai dengan hasil investasinya (KDPPLKS pr 119).

1. Pengakuan penghasilan

Pengakuan penghasilan diakui dalam laporan laba-rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

1. Pengakuan beban

Beban diakui dalam laporan laba-rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa yang akan datang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Beban segera diakui dalam laporan laba-rugi jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset.

1. **Siklus Akuntansi Bank Syariah**

Siklus akuntansi bank syariah sama dengan siklus akuntansi konvensional pada umumnya, yaitu dimulai dari identifikasi transaksi hinnga disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Berikut ini merupakan siklus akuntansi bank syariah:

Bukti Transaksi

Jurnal Umum

Buku Besar

Neraca Saldo Percobaan

Jurnal Penyesuaian

Jurnal Penutup

Neraca Lajur

Laporan Keuangan

1. **Akun-akun Bank Syariah**

Akun yang digunakan pada perbankan syariah pada umumnya sama dengan akun pada akuntansi lembaga keuangan syariah lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa akun pada bank syariah lebih banyak dibandingkan bank konvensional. Pembagian akun pada bank syariah dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu akun riil (neraca), akun nominal (laba-rugi) dan akun komtabel.

1. Akun Riil

Akun ini merupakan akun-akun yang disajikan dalam laporan posisi keuangan (neraca). Akun riil ini memiliki karakteristik di mana saldo akhir ditutup pada akhir periode dan dijadikan sebagai saldo awal pada periode selanjutnya. Secara garis besar akun-akun riil dalam akuntansi syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

|  |
| --- |
| Prinsip Akun Riil Lembaga Keuangan Syariah |
| Jual Beli:🡪 Piutang-*murabahah*-*salam*-*Istishna’* | Kewajiban:🡪 *Wadiah* |
| *Ujroh*:🡪 Aktiva *Ijarah*-*ijarah*-*IMBT*-sewa berlanjut | Dana *Syirkah* Temporer:🡪 *Mudharabah* |
| Bagi Hasil:🡪Investasi-*mudharabah*-*musyarakah* |
| Aktiva Tetap | Ekiutas |

Jika dilihat dari gambaran akun riil di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan dasar akuntansi syariah (bank syariah) adalah sebagai berikut:

Aktiva = Kewajiban + Dana *Syirkah* Temporer + Ekuitas

Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dalam hal persamaan dasar akuntansi. Selama ini, persamaan dasar akuntansi pada umumnya telah memiliki acuan baku di mana Aktiva merupakan jumlah dari kewajiban dan ekuitas entitas yang ada. Dengan hadirnya bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya telah memberikan kontribusi positif atas perekembangan ilmu pengetahuan akuntansi.

1. Akun Nominal

Akun nominal adalah akun-akun yang terdapat dalam laporan laba-rugi. Akun ini memiliki karakteristik saldo akhir ditutup pada akhir periode akuntansi dan dipindahkan pada akun laba rugi berjalan, sehingga pada awal periode selanjutnya saldo dimulai dari nol kembali. Dalam menyiapkan akun nominal ini perlu dipahami dengan betul tentang penyajian dan karakteristik transaksinya karena terdapat akun-akun yang menurut kaidah akuntansi umum dikategorikan sebagai beban operasional namun dalam akuntansi syariah tidak diperkenankan sebagai beban melainkan harus diperlakukan sebagai pengurang dari pendapatan, sebagai contoh: biaya penyusutan dan pemeliharaan aktiva ijarah dalam akuntansi syariah dikategorikan sebagai pengurang pendapatan sewa. Secara umum, akun nominal dalam lembaga keuangan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| LAPORAN L/R LKS |  |
| Pendapatan usaha utama | xxxxxx |  |
| Hak pihak 3 atas bagi hasil | (xxxx) | Bukan merupakan beban atau pendapatan (KDPPLK pr 108) |
| Pendapatan sebagai mudharib | xxxxx |  |
| Pendapatan usaha lainnya | Xxxx |  |
| Total Pendapatan |  |  |
| Beban Usaha | (xxx) |  |
| Laba (rugi) usaha | xxxx |  |
| Pendapatan non usaha | xxx |  |
| Beban non usaha | (xx) |  |
| Laba (rugi) aktivitas normal sebelum pajak | xxxx |  |
| Pajak | (xx) |  |
| Laba (rugi) bersih | xx |  |

yang dimaksud pendapatan usaha utama dalam lembaga keuangan syariah (bank syariah) adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari (1) prinsip akad jual beli seperti margin murabahah; pendapatan keuntungan salam; pendapatan keuntungan istishna’. (2) prinsip akad ujroh seperti pendapatan neto ijarah; pendapatan neto IMBT dan pendapatan neto sewa berlanjut. (3) prisinp akad bagi hasil, seperti pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan bagi hasil musyarakah.(4) pendapatan prinsip syariah lainnya seperti pendapatan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank (SIMA) dan pendapatan bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Pendapatan ini akan dibagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga dengan akad mudharabah.

Lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah tidak pernah membayar imbalan kepada *shahibul maal* atau pemodal dalam jumlah yang ditetapkan di awal akad. Imbalan yang diberikan kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil yang diperoleh oleh pengelola usaha (bank syariah) yang besarnya bergantung dari perolehan hasil usaha pada periode tersebut. Akun yang dipergunakan untuk mencatat hak bagi hasil pihak ketiga adalah akun “Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil”. Dalam akuntansi syariah, akun ini harus disajikan tersendiri dan tidak boleh disajikan ke dalam akun pendapatan serta tidak boleh disajikan sebagai beban operasional.

Akun pendapatan usaha lainnya adalah seluruh pendapatan atau upah yang diperoleh lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah yang dilakukan atas dasar imbalan (*fee base income*). Pendapatan ini bukan merupakan hasil pengelolaan dana *mudharabah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sebagai pengelola sehingga tidak termasuk kedalam pendapatan yang bisa dibagi hasil dengan pemilik dana (*shahibul maal*). Pendapatan usaha lainnya murni hak LKS yang merupakan *fee* dari pekerjaannya.

Selain pendapatan, dalam akun nominal terdapat juga akun “Beban”. Jika dalam membagi hasil dengan pihak ketiga menggunakan prinsip *revenue sharing* maka seluruh beban operasional dan non operasional sepenuhnya menjadi tanggungan *mudharib* (bank syariah). Dalam konsep *revenue sharing*, bagi hasil yang diberikan kepada *shahibul maal* berdasarkan *gross profit*/ laba kotor. Laba kotor merupakan pendapatan sebelum dikurangi dengan beban-beban.

Berbeda halnya dengan konsep *profit sharing*, bagi hasil yang dibagikan ke pada pemilik dana berdasarkan laba bersih di mana pendapatan yang diterima oleh bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dikurangi dengan beban-beban. Dalam konsep ini beban-beban yang menjadi penguran pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu: (1) beban usaha yang menjadi tanggungan LKS; (2) beban usaha yang menjadi tanggungan pengelola dana *mudharabah*.

Sama halnya dengan akun riil dalam persamaan dasar akuntansi syariah, penghitungan laba rugi dalam transaksi syariah menjadi berbeda dengan perhitungan laba rugi pada ilmu akuntansi pada umumnya (konvensional). Dalam akuntansi konvensional penghitungan laba rugi dapat diperoleh dengan menghitung selisih antara pendapatan dan beban-beban baik yang bersifat operasional maupun non operasional. Penghitungan laba rugi dalam akuntansi syariah dapat diformulasikan sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Laba/ Rugi = | Pendapatan Usaha Utama | - | Hak Bagi Hasil Pihak Ketiga | + | Pendapatan Usaha Lainnya | - | Beban Operasional |

1. **Laporan Keuangan Bank Syariah**

Salah satu tujuan disusunnya laporan keuangan bank syariah adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas serta informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan bank tersebut untuk pengambilan keputusan ekonomi. Berikut ini merupakan beberapa komponen laporan keuangan bank syariah menurut PSAK 101:

1. Neraca
2. Laporan Laba/ Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
9. Catatan atas Laporan Keuangan

**Contoh Laporan Posisi Keuangan (neraca) Bank Syariah**

PT. Bank Syariah “A”

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Per 31 Desember 20x9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASET |  |  |
| Kas | Xxxxx |  |
| Penempatan pada BI | Xxxxx |  |
| Giro pada bank lain | Xxxxx |  |
| Penempatan pada bank lain | Xxxxx |  |
| Investasi pada efek/ surat berharga | Xxxxx |  |
| Piutang:-murabahah-salam-istishna’-ijarahJumlah Piutang | XxXxXxXxXxxxx |  |
| Pembiayaan:-mudharabah-musyarakahJumlah Pembiayaan | XxXxXxxx |  |
| Persediaan | Xxxx |  |
| Tagihan dan kewajiban akseptasi | Xxxx |  |
| Aset ijarah | Xxx |  |
| Aset istishna’ dalam penyelesaian | Xxx |  |
| Penyertaan pada entitas lain | Xxx |  |
| Aset tetap | Xxx |  |
| Akumulasi penyusutan AT | (Xxx) |  |
| Jumlah Aset | Xxxx |  |
|  |  |  |
| KEWAJIBAN |  |  |
| Kewajiban segera |  | Xxxx |
| Bagi hasil yang belum dibagikan |  | Xxxx |
| Simpanan |  | Xxxx |
| Simpanan dari bank lain |  | Xxxx |
| Hutang:-salam-istishna’Jumlah Hutang |  | XxXxXxxx |
| Kewajiban pada bank lain |  | Xxxxx |
| Pembiayaan yang diterima |  | Xxxxx |
| Hutang pajak |  | Xxxxx |
| Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi |  | Xxxxx |
| Pinjaman yang diterima |  | Xxxxx |
| Kewajiban lainnya |  | Xxxxx |
| Pinjaman subordinasi |  | Xxxxx |
| Jumlah Kewajiban |  | Xxxxxx |
| DANA SYIRKAH TEMPORER |  | Xxxxxx |
| Dana syirkah temporer dari bukan bank:-tabungan mudharabah-deposito mudharabahJumlah dana syirkah temporer bukan bank |  | XxxXxxxXxxxx |
| Dana Syirkah temporer dari bank:-tabungan mudharabah-deposito mudharabah |  | XxxXxx |
| Jumlah Dana Syirkah Temporer |  | XXXX |
| Musyarakah |  | Xxx |
| Jumlah ekuitas |  | XXX |
| Jumlah Kewajiban, DST, dan Ekuitas |  | XXXXX |

PT. Bank Syariah “A”

Laporan Laba/ Rugi

Periode 01 Januari-31 Desember 20x9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib |  |  |
| Pendapatan dari jual-beli:-pendapatan margin murabahah-pendapatan neto salam paralel-pendapatan neto istishna’ paralel |  | XxxXxxxxx |
| Pendapatan dari sewa:-pendapatan neto ijarah |  | xxx |
| Pendapatan bagi hasil:-pendapatan bagi hasil mudharabah-pendapatan bagi hasil musyarakah |  | Xxxxxx |
| Pendapatan usaha utama lainnya |  | xxx |
| Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib |  | XXXX |
| Hak pihak ketiga atas bagi hasil |  | (xxx) |
| Hak bagi hasil milik bank |  | XXX |
| Pendapatan usaha lainnya:-pendapatan imbalan jasa perbankan-pendapatan imbalan investasi terikatJumlah pendapatan usaha lainnya | Xxxxxx | XXXX |
| Beban Usaha-beban kepegawaian-beban administrasi-beban penyusutan dan amortisasi-beban usaha lainnyaJumlah beban usaha | (Xxx)(Xxx)(Xxx)(Xxx) | (xxxx) |
| Laba (rugi) usaha |  | XXXXX |
| Pendapatan dan beban non usaha:-pendapatan non usaha-beban non usahaJumlah Pendapatan (beban) non usaha | xxx(xx) | XXXX |
| Laba (rugi) sebelum pajak |  | XXXX |
| Pajak |  | (xxx) |
| Laba (rugi) neto periode berjalan |  | XXXX |

PT. Bank Syariah “A”

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20x9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldo awal |  | xxxx |
| Jumlah unit investasi awal periode | xxx |  |
| Nilai per unit investasi | xxx |  |
| Penerimaan dana |  | xxxx |
| Penarikan dana |  | (xx) |
| Keuntungan (kerugian) investasi |  | xxxx |
| Biaya administrasi |  | (xx) |
| Imbalan bank sebagai agen investasi |  | xxxx |
| **Saldo investasi pada akhir periode** |  | **xxxx** |
| Jumlah unit investasi pada akhir periode | Xxxx |  |
| Nilai unit investasi pada akhir periode | xxxx |  |

PT. Bank Syariah “A”

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20x9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pendapatan usaha utama (akrual)** |  | **xxx** |
| Pengurang:pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kas belum diterima:-pendapatan margin murabahah-pendapatan istishna’hak bagi hasil :-pembiayaan mudharabah-pembiayaan musyarakahPendapatan sewa**Jumlah Pengurang** | (xx)(xx)(xx)(xx)(xx) | **(xx)** |
| Penambah: |  |  |
| Pendapatan periode sebelumnya (kas diterima pada periode berjalan):-penerimaan pelunasan piutang margin murabahah-penerimaan pelunasan piutang istishna’-pendapatan sewa-penerimaan pelunasan piutang bagi hasil pembiayaan mudharabah-penerimaan pelunasan piutang bagi hasil pembiayaan musyarakah**Jumlah Penambah** | XxXxXxXxXx | **xxx** |
| **Pendapatan Yang Tersedia Untuk Bagi Hasil** |  | **xxx** |
| Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah |  | xxx |
| Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana |  | xxx |
| Dirinci atas:-Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan-Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan | Xxxxx |  |

PT. Bank Syariah “A”

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20x9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sumber Dana Zakat:**-Zakat dari dalam bank syariah-Zakat dari pihak luar bank syariah**Jumlah sumber dana zakat** | XxxXxx | **XXX** |
| **Penggunaan Dana Zakat:**-Fakir-Miskin-Amil-Muallaf-Orang yang terlilit hutang (gharim)-Riqab-Fisabilillah-Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)**Jumlah Penggunaan Dana Zakat** | (Xx)(Xx)(Xx)(Xx)(Xx)(Xx)(Xx)(Xx) | **(xx)** |
| **Kenaikan (penurunan) dana zakat** |  | **Xxx** |
| **Saldo awal dana zakat** |  | **xxx** |
| **Saldo akhir dana zakat** |  | **xxx** |

PT. Bank Syariah “A”

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20x9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sumber Dana Kebajikan**:-Infaq zakat dari dalam bank syariah-Sedekah-Hasil pengelolaan wakaf-Pengembalian dana kebajikan produktif-Denda-Pendapatan nonhalal**Jumlah Sumber Dana Kebajikan** | XxxXxxXxxXxxXxxXxx | **XXX** |
| **Penggunaan Dana Kebajikan:**-Dana kebajikan produktif-Sumbangan-Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum**Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan** | (xx)(xx)(xx) | **(xx)** |
| **Kenaikan (penurunan) dana kebajikan** |  | **XX** |
| **Saldo awal dana kebajikan** |  | **XXX** |
| **Saldo akhir dana kebajikan** |  | **XXX** |

**Soal Latihan**

1. Mengapa kerangka kerja konseptual menjadi sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan? Jelaskan!
2. Sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan!
3. Bagaimana asumsi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan bank syariah?
4. Suatu informasi laporan keuangan disebut berkualitas apabila informasi tersebut relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Jelaskan maksud dari kata relevan dan andal tersebut!
5. Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Pernyataan tersebut merupakan pengukuran unsur laporan keuangan yang menggunakan konsep apa?
6. Sebutkan dan jelaskan secara rinci perbedaan dari persamaan dasar akuntansi bank konvensional dan bank syariah!
7. Sebutkan laporan keuangan bank syariah yang anda ketahui!

**BAB IV**

**AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA**

Bab IV ini akan membahas tentang akuntansi penghimpunan dana.Dalam bab ini akan diawali dengan ketentuan syariah yang berkaitan dengan aktivitas penghimpunan dana di bank syariah. Adapun aktivitas penghimpunan dana yang paling umum terjadi baik di bank konvensional maupun bank syariah yaitu tabungan, giro, dan deposito. Penguasaan teori dan praktik terkait penghimpunan dana menjadi penting karena aktivitas ini merupakan salah satu aktivitas utama dalam perbankan.

1. **Ketentuan Syariah**

Bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah sama dengan bentuk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank konvensional yaitu tabungan, giro dan deposito. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini sering dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Meskipun bentuk penghimpunan dana bank syariah sama dengan bank konvensional, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Salah satu perbedaan yang paling umum diketahui adalah dalam segi pemberian imbalan kepada pemilik dana atas dana yang telah disimpan. Bank konvensional memberikan balas jasa kepada pihak ketiga dalam bentuk bunga (tabungan atau deposito) dan jasa giro dengan tingkat bunga yang telah ditentukan di awal. Besarnya bunga dan jasa giro dihitung berdasarkan besarnya saldo DPK. Berbanding terbalik, dalam pemberian balas jasa kepada pihak ketiga atas dana yang telah dihimpun oleh bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan pemberian bonus (akad *wadi’ah*) atau bagi hasil (akad *mudharabah*). Pemberian imbalan dengan sistem bunga tidak diperkenankan dalam praktik perbankan syariah sesuai dengan fatwa DSN Nomor 1-3 tentang giro, tabungan dan deposito.

Berdasarkan fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang sesuai dengan ketentuan syariah dengan menggunakan akad *wadi’ah* dan *mudharabah*. Sesuai dengan fatwa DSN Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Tabungan, mekanisme tabungan yang sesuai dengan ketentuan syariah adalah menggunakan akad *wadi’ah* dan *mudharabah*. Sementara itu, mekanisme penghimpunan dana dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad *mudharabah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fatwa DSN Nomor 1-3 Tahun 2000 Tentang Giro, Tabungan dan Deposito, konsep akad yang diperkenankan dalam penghimpunan DPK adalah *wadi’ah* dan *mudharabah*.

1. **Tabungan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Penarikan tabungan bisa dilakukan dengan menggunakan slip penarikan ATM. Tabungan pada perbankan syariah menggunakan akad *wadi’ah* dan *mudharabah* sehingga tabungan dengan akad *wadi’ah* harus mengikuti ketentuan *wadi’ah* yang telah ditentukan oleh DSN, demikian juga untuk tabungan dengan akad *mudharabah* maka harus mengikuti ketentuan prinsip *mudharabah* yang telah ditetapkan DSN.

1. Akuntansi Tabungan dengan Akad *Wadi’ah*

Tabungan *wadi’ah* yang umum dilakukan bank syariah adalah *wadi’ah yad dhamanah*. Bank syariah boleh menggunakan dana yang disimpan nasabah untuk diambil manfaatnya dalam penggunaan dana tersebut. Meskipun demikian tidak ada kewajiban bank syariah untuk mendistribusikan hasil pengelolaan dana nasabah kepada nasabah sebagai balas jasa atas penggunaan dana tersebut. Namun biasanya untuk menarik minat para nasabah dan calon nasabah, bank syariah memberikan bonus sebagai jasa atas dana yang telah dititipkan untuk digunakan sehingga memberikan manfaat bagi bank syariah dengan tidak diperjanjikan sebelumnya. Berdasarkan PAPSI 2013, pemberian bonus kepada pemilik tabungan *wadi’ah* akan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Berdasarkan PAPSI 2013, tabungan *wadi’ah* diakui sebesar nilai nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran tabungan *wadi’ah* yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Untuk setoran tabungan *wadi’ah* melalui kliring diakui setelah kliring dinyatakan efektif. Berikut ini merupakan contoh transaksi-transaksi tabungan *wadi’ah* yang biasa terjadi di bank syariah.

**Kasus 4.1**

|  |  |
| --- | --- |
| 07/11/x9 | Ramdhan membuka rekening tabungan *wadi’ah* di Bank Ummat Syariah Pamekasan secara tunai sebesar Rp 2.000.000,-. |
| 08/11/x9 | Ramdhan menerima transfer masuk dari Husna nasabah Bank Ummat Pamekasan sebesar Rp 800.000,- |
| 11/11/x9 | Ramdhan mendebet rekening tabungan *wadi’ah*nya sebesar Rp 200.000,- untuk keuntungan rekening tabungan Gita nasabah Bank Ummat Syariah Bangkalan. |
| 18/11/x9 | Ramdhan menerima transfer masuk sebesar Rp 500.000,- dari Huda nasabah Bank Mulia Syariah Pamekasan. |
| 20/11/x9 | Ramdhan menarik tunai uangnya via ATM sebesar Rp 300.000,- |
| 30/11/x9 | Terdapat biaya administrasi ATM sebesar Rp 5.000,- |
| 07/12/x9 | Ramdhan menerima bonus dari rekening tabungan *wadi’ah* sebesar Rp 2.000,- dipotong pajak 20%. |

Ayat jurnal yang dibuat oleh Bank Ummat Syariah untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tgl | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 07/11/x9 | Kas | 2.000.000 |  |
|  |  Tabungan *wadi’ah*-Ramdhan |  | 2.000.000 |
|  | *(ayat jurnal setor tunai)* |  |  |
| 08/11/x9 | Tabungan *wadi’ah*-Husna |  800.000 |  |
|  |  Tabungan *wadi’ah*-Ramdhan |  |  800.000 |
|  | (ayat jurnal transfer masuk dari bank yang sama) |  |  |
| 11/11/x9 | Tabungan *wadi’ah*-Ramdhan |  200.000 |  |
|  |  RAK. Cab. Bangkalan |  |  200.000 |
|  | (pencatatan rek.antar kantor cabang di Pamekasan) |  |  |
|  | RAK. Cab. Pamekasan |  200.000 |  |
|  |  Tabungan *wadi’ah*-Gita |  |  200.000 |
|  | (pencatatan rek.antar kantor cabang di Bangkalan) |  |  |
| 18/11/x9 | Giro BI |  500.000 |  |
|  |  Tabungan *wadi’ah*-Ramdhan |  |  500.000 |
|  | (pencatatan transfer masuk dari bank lain/ kliring) |  |  |
| 20/11/x9 | Tabungan *wadi’ah*-Ramdhan |  300.000 |  |
|  |  Kas-ATM |  |  300.000 |
|  | (pencatatan penarikan tunai) |  |  |
| 30/11/19 | Tabungan *wadi’ah*-Ramdhan |  5.000 |  |
|  |  Pendapatan administrasi |  |  5.000 |
|  | (pencatatan penerimaan biaya administrasi) |  |  |
| 07/12/x9 | Beban bonus tabungan *wadi’ah* |  2.000 |  |
|  |  Tabungan *wadi’ah*-Ramdhan |  |  1.600 |
|  |  Titipan pajak |  |  400 |
|  | (pencatatan pembagian bonus kepada nasabah) |  |  |

1. Akuntansi Tabungan dengan Akad *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* di bank syariah menggunakan akad *mudharabah* mengacu pada PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah*, khusunya tentang pengelolaan dana oleh *mudharib*. PSAK 105 paragraf 25, menyebutkan bahwa dana yang diterima dari pemilik, dalam akad ini diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer ini diukur sebesar nilai tercatatnya. Berbeda dengan tabungan wadi’ah, dalam hal pemberian balas jasa kepada pemilik dana atas dana yang disimpan di bank syariah untuk tabungan mudharabah berupa bagi hasil antara bank syariah sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Besarnya bagi hasil yang diberikan kepada nasabah berdasarkan pendapatan usaha utama bank yang yang benar-benar diterima pada periode tersebut. Mengacu pada ilustrasi kasus 4.1, akuntansi tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| 07/11/x9 | Ramdhan membuka rekening tabungan *mudharabah* di Bank Ummat Syariah Pamekasan secara tunai sebesar Rp 2.000.000,-. |
| 08/11/x9 | Ramdhan menerima transfer masuk dari Husna nasabah Bank Ummat Pamekasan sebesar Rp 800.000,- |
| 11/11/x9 | Ramdhan mendebet rekening tabungan *mudharabah*nya sebesar Rp 200.000,- untuk keuntungan rekening tabungan Gita nasabah Bank Ummat Syariah Bangkalan. |
| 18/11/x9 | Ramdhan menerima transfer masuk sebesar Rp 500.000,- dari Huda nasabah Bank Mulia Syariah Pamekasan. |
| 20/11/x9 | Ramdhan menarik tunai uangnya via ATM sebesar Rp 300.000,- |
| 30/11/x9 | Terdapat biaya administrasi ATM sebesar Rp 5.000,- |
| 04/12/x9 | Terdapat bagi hasil untuk Ramdhan untuk tabungan *mudharabahnya* sebesar Rp 2.000,- dipotong pajak 20% dan baru akan dikreditkan ke rekening tabungannya pada tanggal 07 Desember x9.. |

Ayat jurnal yang dibuat oleh Bank Ummat Syariah adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tgl | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 07/11/x9 | Kas | 2.000.000 |  |
|  |  Tabungan *mudharabah*-Ramdhan |  | 2.000.000 |
|  | *(ayat jurnal setor tunai)* |  |  |
| 08/11/x9 | Tabungan *mudharabah*-Husna |  800.000 |  |
|  |  Tabungan *mudharabah*-Ramdhan |  |  800.000 |
|  | (ayat jurnal transfer masuk dari bank yang sama) |  |  |
| 11/11/x9 | Tabungan *mudharabah*-Ramdhan |  200.000 |  |
|  |  RAK. Cab. Bangkalan |  |  200.000 |
|  | (pencatatan rek.antar kantor cabang di Pamekasan) |  |  |
|  | RAK. Cab. Pamekasan |  200.000 |  |
|  |  Tabungan *mudharabah*-Gita |  |  200.000 |
|  | (pencatatan rek.antar kantor cabang di Bangkalan) |  |  |
| 18/11/x9 | Giro BI |  500.000 |  |
|  |  Tabungan *mudharabah*-Ramdhan |  |  500.000 |
|  | (pencatatan transfer masuk dari bank lain/ kliring) |  |  |
| 20/11/x9 | Tabungan *mudharabah*-Ramdhan |  300.000 |  |
|  |  Kas-ATM |  |  300.000 |
|  | (pencatatan penarikan tunai) |  |  |
| 30/11/19 | Tabungan *mudharabah*-Ramdhan |  5.000 |  |
|  |  Pendapatan administrasi |  |  5.000 |
|  | (pencatatan penerimaan biaya administrasi) |  |  |
| 04/12/x9 | Hak pihak ketiga bagi hasil |  2.000 |  |
|  |  Utang Bagi hasil-Ramdhan |  |  2.000 |
|  | (hak pihak ketiga atas bagi hasil yang belum dibagikan) |  |  |
| 07/12/x9 | Utang bagi hasi-Ramdhan |  2.000 |  |
|  |  Tabungan *mudharabah*-Ramdhan |  |  1.600 |
|  |  Titipan pajak |  |  400 |
|  | (pencatatan pembayaran bagi hasil kepada nasabah) |  |  |

1. **Giro**

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau dengan pemindahbukuan. Giro *wadi’ah* harus mengikuti ketentuan akad *wadi’ah* dan giro mudharabah harus mengikuti ketentuan akad mudharabah sesuai fatwa DSN. Perlakuan dan pengukuran akuntansi giro dan tabungan di bank syariah adalah sama sesuai dengan akad yang digunaka.

1. Giro wadi’ah

Sama halnya dengan tabungan wadi’ah, giro wadi’ah yang umum digunakan oleh bank syariah di Indonesia adalah wadi’ah yad dhamanah. Pemilik dana menyimpan dananya dan bank syariah mengelola dana tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Namun demikian bank syariah harus mampu menjamin keamanan dana tersebut dan siap apabila sewaktu-waktu pemilik dana menariknya kembali. Imbal jasa atas kepemilikan rekening giro wadi’ah ini berupa bonus giro wadi’ah yang diakui sebagai “Beban” pada saat terjadinya. Berikut ini merupakan ilustrasi transaksi giro wadi’ah yang umum terjadi di perbankan syariah.

|  |  |
| --- | --- |
| 07/11/x9 | Rima membuka rekening giro *wadi’ah* di Bank Ummat Syariah Pamekasan sebesar Rp 60.000.000,- dengan mendebet rekening tabungan wadi’ahnya. |
| 08/11/x9 | Rima menerima transfer masuk dari Husna giran Bank Ummat Pamekasan sebesar Rp 28.000.000,- |
| 11/11/x9 | Terdapat penarikan cek melalui Bank Mulia Syariah Pamekasan atas beban rekening giro *wadi’ah* Rima sebesar Rp 12.000.000,- untuk keuntungan rekening giro Armand. |
| 18/11/x9 | Rima menerima transfer masuk sebesar Rp 35.000.000,- dari Fani, giran Bank Ummat Syariah Bangkalan. |
| 20/11/x9 | Rima menyetorkan cek yang diterbitkan oleh Bank Mulia Syariah Bangkalan senilai Rp 75.000.000 atas beban rekening giran Amir, kliring dinyatakan efektif. (kliring dilakukan di wilayah Pamekasan) |
| 30/11/x9 | Terdapat biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- |
| 07/12/x9 | Rima menerima bonus dari rekening giro *wadi’ah*nya sebesar Rp 15.000,- dipotong pajak 20%. |

 Ayat jurnal dari transaksi-transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1. Ayat jurnal yang dibuat oleh Bank Ummat Syariah Pamekasan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tgl | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 07/11/x9 | Tabungan wadi’ah-Rima | 60.000.000 |  |
|  |  Giro *wadi’ah*-Rima |  | 60.000.000 |
|  | *(ayat jurnal pembukaan rekening giro)* |  |  |
| 08/11/x9 | Giro *wadi’ah*-Husna | 28.000.000 |  |
|  |  Giro *wadi’ah*-Rima |  | 28.000.000 |
|  | (ayat jurnal transfer masuk dari bank yang sama) |  |  |
| 11/11/x9 | Giro *wadi’ah*-Rima | 12.000.000 |  |
|  |  Giro BI |  | 12.000.000 |
|  | (pencatatan tagihan dari bank lain/transaksi kliring) |  |  |
| 18/11/x9 | RAK. Cab. Bangkalan | 35.000.000 |  |
|  |  Giro wadi’ah-Rima |  | 35.000.000 |
|  | (pencatatan transfer keluar ke bank lain/ kliring) |  |  |
| 20/11/x9 | Giro BI | 75.000.000 |  |
|  |  Giro wadi’ah-Rima |  | 75.000.000 |
|  | (pencatatan transaksi kliring) |  |  |
| 30/11/19 | Giro *wadi’ah*-Rima |  10.000 |  |
|  |  Pendapatan administrasi |  |  10.000 |
|  | (pencatatan penerimaan biaya administrasi) |  |  |
| 07/12/x9 | Beban bonus giro *wadi’ah* |  15.000 |  |
|  |  Giro *wadi’ah*-Ramdhan |  |  12.000 |
|  |  Titipan pajak |  |  3.000 |
|  | (pencatatan pembagian bonus kepada giran) |  |  |

1. Ayat jurnal yang dibuat oleh Bank Ummat Syariah Bangkalan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tgl | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 18/11/x9 | Giro wadi’ah-Fani | 35.000.000 |  |
|  |  RAK.Cab. Pamekasan |  | 35.000.000 |

1. Ayat jurnal yang dibuat oleh Bank Mulia Syariah Pamekasan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tgl | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 11/11/x9 | Giro BI | 12.000.000 |  |
|  |  Giro wadi’ah-Armand |  | 12.000.000 |
| 20/11/x9 | RAK.Cab.Bangkalan | 75.000.000 |  |
|  |  Giro BI |  | 75.000.000 |

1. Ayat jurnal yang dibuat oleh Bank Mulia Syariah Bangkalan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tgl | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 20/11/x9 | Giro Amir | 75.000.000 |  |
|  |  RAK.Cab. Pamekasan |  | 75.000.000 |

1. Giro mudharabah

Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus sesuai dengan fatwa DSN tentang akad mudharabah. Akad ini merupakan akad antara shahibul maal (giran) dan bank syariah sebagai mudharib dengan pembagian keuntungan dalam bentuk bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pengakuan dan pengukuran akuntansi giro mudharabah pada dasarnya sama dengan akuntansi giro wadi’ah. Perbedaan yang paling krusial di antara keduanya terletak pada balas jasa atas dana simpanan tersebut. Pada giro wadi’ah balas jasa tersebut berupa bonus dan diakui sebagai beban, namun dalam akuntansi giro mudharabah balas jasa yang diberikan kepada giran berupa bagi hasil keuntungan atas pengelolaan dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Mengacu pada kasus akuntansi giro wadi’ah di atas, maka ayat jurnal yang dilakukan oleh Bank Ummat Syariah Pamekasan atas bagi hasil hak pihak ketiga (Rima) adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tgl | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 07/12/x9 | Hak pihak ketiga BH-MDH | 15.000 |  |
|  |  Giro mudharabah-Rima |  | 12.000 |
|  |  Titipan Pajak |  |  3.000 |

1. **Deposito**

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, deposito didefinisikan sebagai salah satu bentuk investasi dana dengan menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati antara deposan/ pemilik dana dan bank syariah. Dalam transaksi deposito mudharabah, deposan berperan sebagai shahibul maal dan bank syariah berperan sebagai mudharib. Dalam hal ini, akad mudharabah yang paling umum dilakukan oleh bank syariah dalam produk deposito adalah mudharabah mutlaqah di mana pihak bank syariah dapat mengelola dana tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Pembukaan rekening deposito dapat dilakukan secara tunai atau pun dengan mendebet rekening tabungan/ giro calon deposan. Besarnya nilai deposito yang dicatat sebesar dana yang disetorkan dalam bentuk kas atau setara kas. Pada saat pembukaan rekening ini, disepakati juga nisbah bagi hasil antara shahibul maal dan mudharib serta jangka waktu deposito. Sebagian besar, baik bank konvensional maupun bank syariah menggunakan sistem ARO (automatic Roll Over) deposito. ARO merupakan perpanjangan otomatis yang dilakukan oleh bank syariah atas deposito yang telah jatuh tempo namun tidak ada pemberitahuan dari pihak shahibul maal untuk mencairkan dana tersebut.

Penyajian akun yang berkaitan dengan transaksi penghimpunan dana didasarkan pada akad yang digunakan. Berdasarkan PAPSI 2013 (h.5.13) terdapat beberapa akun yang berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad mudharabah disajikan sebagai berikut:

1. dana mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer dengan memisahkan antara dana mudharabah yang berasal dari bank dan bukan bank.
2. bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
3. bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Berikut ini adalah ilustrasi transaksi deposito mudharabah yang umum terjadi di bank syariah:

|  |  |
| --- | --- |
| 11/11/x9 | Cika menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah di Bank Ummat Syariah Pamekasan sebesar Rp 50.000.000,- dengan mendebet rekening tabungan wadi’ahnya untuk jangka waktu 6 bulan. Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BUS adalah 60% untuk Cika dan 40% BUS. |
| 30/11/x9 | Berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan untuk periode ini, bagi hasil yang menjadi hak cika sebesar Rp 250.000,- dan baru akan dibayar pada tanggal 11/12/x9 |
| 11/12/x9 | Pembayaran bagi hasil hak Cika langsung dikreditkan ke rekening tabungan wadi’ahnya dipotong PPh 20%. |
| 11/05/2x | Cika mencairkan deposito mudharabahnya, dikreditkan ke rekening tabungan wadi’ahnya. |

Ayat jurnal yang dibuat oleh Bank Ummat Syariah Pamekasan untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 11/11/x9 | Tabungan wadi’ah-Cika | 50.000.000 |  |
|  |  Deposito mudharabah-Cika |  | 50.000.000 |
|  30/11/x9 | Hak pihak ketiga BH MDH  |  250.000 |  |
|  |  Bagi hasil yang blm dibagi-Cika |  |  250.000 |
| 11/12/x9 | Bagi hasil yg blm dibagi-Cika |  250.000 |  |
|  |  Tabungan wadi’ah-Cika |  |  200.000 |
|  |  Titipan pajak |  |  50.000 |
| 11/05/2x | Deposito mudharabah-Cika | 50.000.000 |  |
|  |  Tabungan wadi’ah-Cika |  | 50.000.000 |

**Soal Kasus**

|  |  |
| --- | --- |
| 01/10/x1 | Guntur menempatkan danannya dalam bentuk tabungan wadi’ah di Bank Cahaya Syariah Pamekasan sebesar Rp 8.000.000,- secara tunai |
| 03/10/x1 | Anwar mendebet rekening tabungan mudharabahnya untuk membuka rekening deposito mudharabah di Bank Cahaya Syariah Pamekasan sebesar Rp 20.000.000,-. untuk jangka waktu 12 bulan dengan nisbah bagi hasil 58% untuk shahibul maal dan 42% untuk mudharib dan menggunakan kesepakatan ARO. |
| 05/10/x1 | Terdapat transfer masuk sebesar Rp 3.000.000,- dari Fuad nasabah Bank Cahaya Syariah untuk keuntungan rekening tabungan wadi’ah a.n. Guntur. |
| 10/10/x1 | Terdapat penarikan cek melalui Bank Cahaya Syariah Sampang atas beban rekening giro wadi’ah milik Halima sebesar Rp 25.000.000,- |
| 13/10/x1 | Halima menyetorkan BG yang diterbitkan oleh Bank Amanah Syariah Pamekasan senilai Rp 40.000.000,- dan kliring dinyatakan efektif pada hari yang sama |
| 18/10/x1 | Guntur melakukan penarikan tunai melalui mesin ATM sebesar Rp 1.000.000,- |
| 23/10/x1 | Terdapat biaya administrasi atas rekening tabungan wadi’ah guntur sebesar Rp 5.000,-; dan rekening giro wadi’ah milik Halima sebesar Rp |
| 26/10/x1 | Bagi hasil untuk anwar atas rekening tabungan mudharabahnya sebesar Rp 25.000,- dengan PPh 20% langsung dikreditkan ke rekening tabungan mudharabah milik Anwar |
| 31/10/x1 | Terdapat porsi bagi hasil untuk rekening deposito mudharabah milik Anwar Sebesar Rp 200.000 dengan PPh 20% dan masih akan dibayar pada tanggal valuta |
| 01/11/x1 | Bank Cahaya Syariah memberikan bonus kepada Guntur dan Halima atas rekening tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah masing-masing sebesar Rp 5.000,- dan Rp 20.000,- dan PPh 20% |

Berdasarkan informasi di atas, buatlah ayat jurnal yang dibuat oleh Bank Cahaya Syariah Pamekasan!

**BAB V**

**AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

1. **Definisi Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah adalah salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah ke pada pihak lain untuk suatu usaha produktif dengan menggunakan akad mudharabah. Menurut PSAK 105, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana salah satu pihak berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana. Pihak lain berperan sebagai mudharib yang bertugas pengelola dana serta keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Meskipun keuntungan yang ada dibagi berdua sesuai kesepakatan, tidak demikian dengan kerugian. Kerugian yang terjadi selama bukan karena kelalaian dan kesengajaan pihak mudharib maka sepenuhnya merupakan tanggungan pemilik dana (shahibul maal). Besarnya kerugian yang terjadi akan bersifat mengurangi jumlah investasi shahibul maal atas usaha yang dikelola oleh mudharib.

 Berdasarkan PSAK 105 paragraf 12, dana mudharabah yang disalurkan oleh shahibul maal kepada mudharib disebut sebagai investasi mudharabah. Namun sesuai fungsi bank syariah dalam hal penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, investasi mudharabah tersebut lebih lazim disebut sebagai pembiayaan mudharabah. Mengacu pada konsep mudharabah yang diperkenankan oleh DSN, dana mudharabah yang diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib dapat berupa aset kas atau nonkas. Dana mudharabah dalam bentuk aset kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan dana mudharabah yang diserahkan dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar aset nonkas lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama jangka waktu akad. Sebaliknya, jika nilai wajar aset nonkas lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka selisih yang ada diakui sebagai kerugian dan lansung diakui pada saat terjadinya.

 Dalam praktiknya sebelum bank syariah menyetujui pembiayaan mudharabah yang diajukan oleh mudharib, salah satu faktor yang paling diperhatikan adalah bentuk kegiatan usaha mudharib. Hal ini menjadi penting dilakukan mengingat risiko yang akan ditanggung oleh bank syariah ketika terjadi kerugian yang mungkin terjadi. Sebagai pemilik dana, bank syariah akan menanggung kerugian yang terjadi sehingga penting untuk mengetahui dan memahami bentuk kegiatan usaha mudharib.

1. **Ketentuan Syar’i Transaksi Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah**

Menurut PSAK 105 paragraf 4, akad mudharabah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah.

1. Mudharabah Muthlaqah

Dalam akad ini, kerjasama antara shahibul maal dan mudharib tanpa adanya batasan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dalam hal pengelolaan dana yang telah diamanahkan. Praktiknya, bank syariah dalam hal pembiayaan mudharabah tidak memberikan batasan kepada nasabah pembiayaan dalam hal pengelolaan dana namun tetap harus dilakukan monitoring terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Pembiayaan mudharabah mutlaqah ini juga dapat disebut sebagai pembiayaan mudharabah tidak terikat atau mutlak.

1. Mudaharabah Muqayyadah

Berbeda dari akad mudharabah muthlaqah, dalam akad ini pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam hal pengelolaan dana baik dalam bentuk ruang lingkup, tempat, dan cara pengelolaan. Dalam transaksi ini, bank syariah berperan sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah dalam transaksi ini mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Sebagai agen, imbalan yang diterima oleh bank syariah dalam transaksi ini adalah berupa fee yang jumlahnya bersifat tetap serta tidak bergantung pada besarnya hasil yang diterima oleh mudharib. Fee yang diterima oleh bank syariah dilaporkan dalam laporan laba-rugi sebagai pendapatan operasional lainnya. Transaksi ini lebih dikenal sebagai mudharabah terikat.

1. Mudharabah Musytarakah

Menurut PSAK 105 paragraf 4, akad ini didedifiniskan sebagai akad mudharabah di mana pihak mudharib juga menyertakan dana atau modalnya dalam kerjasama invenstasi. Jadi, jenis akad mudharabah ini merupakan perpaduan akad mudharabah dan musyarakah. Selain berperan sebagai pengelola, mudharib juga menginvestasikan dananya dalam transaksi tersebut untuk memperkuat struktur modal yang ada.

1. **Pengawasan Transaksi Pembiayaan Mudharabah**

Pengawasan atas transaksi pembiayaan ini penting untuk dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank syariah yang bersangkutan. Pengawasan transaksi pembiayaan ini biasanya dilakukan secara periodik. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS, menuntut bank syariah untuk berhati-hati dan tertib administratif dalam melaksanakan transaksi pembiayaan mudharabah. Adapun bentuk pengawasan yang penting untuk dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan pedoman Bank Indonesia, yaitu:

1. meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis tentang persyaratan pembiayaan mudharabah;
2. menguji apakah perhitungan bagi hasil telah sesuai dengan ketentuan syariah;
3. memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian mudharabah;
4. memastikan terpenuhinya syarat dan rukun akad mudharabah;
5. memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk dalam kegiatan yang bertentangan dengan syariah.
6. **Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

Berdasarkan PSAK 105 tentang mudharabah, konsep pembagian hasil usaha dalam pembiayaan mudharabah dapat digunakan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan bagi hasil, maka pembagian hasil antara shahibul maal dan mudharib dihitung berdasarkan laba bruto (gross profit). Namun jika berdasarkan bagi laba, maka dasar perhitungan untuk pembagian hasil adalah laba bersih (net profit). Berikut ini merupakan contoh konsep perhitungan pembagian hasil berdasarkan gross profit dan net profit.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian | Jumlah | Metode Bagi Hasil |
| Penjualan | xxxx |  |
| Harga pokok penjualan | (xx) |  |
| Laba kotor | xxx | Gross profit |
| Beban | (xx) |  |
| Laba bersih | xxx | Net profit |

1. **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah**

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2013, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran
2. pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan bank kepada pengelola dana (nasabah);
3. pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran;
4. pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana (nasabah) akan mengurangi pembiayaan mudharabah;
5. keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan mudharabah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang disampaikan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati;
6. keuntungan pembiayaan mudharabah yang telah menjadi hak bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil;
7. pembiayaan mudharabah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah, maka saldo pembiayaan mudharabah tetap diakui sebagai pembiayaan mudharabah yang harus diselesaikan oleh mudharib.
8. Penyajian
9. pembiayaan mudharabah disajikan sebesar saldo pembiayaan mudharabah nasabah kepada bank;
10. piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. sedangkan, dalam kondisi non performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif;
11. penyisihan penghapusan aset untuk pembiayaan mudharabah disajikan sebagai pos lawan (contra account) pembiayaan mudharabah.
12. Pengungkapan
13. rincian jumlah pembiayaan mudharabah berdasarkan sifat akad (mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah), jenis penggunaan dan sektor ekonomi;
14. klasifikasi pembiayaan mudharabah berdasarkan jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, penyisihan penghapusan aset dan tingkat bagi hasil rata-rata;
15. jumlah dan persentase pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi;
16. jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan;
17. besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan penyisihan penghapusan aset untuk setiap sektor ekonomi;
18. kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah;
19. ikhtisar pembiayaan mudharabah yang diahpus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan mudharabah yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan mudharabah yang dihapus buku.
20. **Ilustrasi Kasus Pembiayaan Mudharabah**

|  |
| --- |
| Pada tanggal 01 Oktober 20x9 Bank Cahaya Syariah menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh Tn. Ibrahim yang bergerak di bidang printing menggunakan akad mudharabah mutlaqah dengan kesepakatan sebagai berikut:Plafon : Rp 250.000.000,-Objek bagi hasil : gross profit sharingNisbah : 60% untuk Tn. Ibrahim dan 40% untuk BCSJangka waktu : 12 bulanBiaya administrasi : 1% dari jumlah plafon pembiayaan dibayar pada saat akadPelunasan : di akhir akadKeterangan : modal dari BCS diberikan pada tanggal 15 Oktober 20x9 dalam bentuk kas sebesar Rp 200.000.000,- dan mesin printing dengan harga perolehan Rp 52.000.000,- . Bagi hasil dilakukan tiap tanggal valuta dimulai pada bulan November 20x9. |

1. Ayat Jurnal Saat Penandatanganan Akad Mudharabah

Pada saat akad disetujui antara BCS dan Tn. Ibrahim penting untuk dilakukan penjurnalan. Transaksi ini dicatat ke dalam rekening administratif komitmen pembiayaan. Adanya pencatatan dalam rekening administratif yang dilakukan oleh BCS mengindikasikan bahwa ada kewajiban bagi BCS untuk menyerahkan modal yang telah disepakati dalam akad kepada Tn. Ibrahim. Berikut ini merupakan penjurnalan transaksi pada saat akad ditandatangani:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet(Rp) | Kredit(Rp) |
| 01/10/x9 | Pos lawan-komitmen adm pembiayaan | 250.000.000 |  |
|  |  Kewajiban komitmen adm pembiayaan |  | 250.000.000 |

1. Ayat Jurnal Pencatatan Biaya Administrasi

Biaya administrasi yang dibayar oleh nasabah dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima. Berikut merupakan penjurnalan transaksi penerimaan pembayaran biaya administrasi dari Tn. Ibrahim:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet(Rp) | Kredit(Rp) |
| 01/10/x9 | Kas/ rek. Tn. Ibrahim | 2.500.000 |  |
|  |  Pendapatan administrasi |  | 2.500.000 |

Kas BCS akan bertambah sebesar Rp 2.500.000 apabila Tn. Ibrahim membayar biaya administrasi secara tunai. Namun apabila dalam pembayaran biaya administrasi, Tn. Ibrahim mendebet rekening tabungan/ gironya maka tidak ada kas masuk yang diterima oleh BCS akan tetapi mengurangi kewajiban BCS kepada Tn. Ibrahim sebesar Rp 2.500.000,-

1. Ayat Jurnal Penyerahan Modal Kepada Nasabah

Usaha mudharabah mulai berjalan ketika shahibul maal menyerahkan modal kepada mudharib. Hal tersebut menunjukkan bahwa, usaha mudharabah nasabah baru akan dimulai pada saat bank syariah menyerahkan modal baik dalam bentuk kas atau aset non kas. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 12, disebutkan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik diakui sebagai pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Pada kasus ini, BCS menyerahkan modal dalam bentuk kas dan aset non kas. Yang penting untuk diperhatikan dalam penyerahan aset non kas adalah nilai buku, harga perolehan dan nilai wajar dari aset tersebut. Aset non kas yang diberikan kepada pengelola diukur sebesar nilai wajarnya pada saat diserahkan (PSAK 105 paragraf 13 poin b). Jika pada saat penyerahan aset non kas nilai wajarnya lebih tinggi dari nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Sebaliknya, jika nilai wajar aset non kas lebih rendah dari nilai bukunya pada saat penyerahan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Mengacu pada kasus di atas maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS atas penyerahan modal mudharabah pada tanggal 15 Oktober 20x9 yaitu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Ayat Jurnal** | **Debet(Rp)** | **Kredit(Rp)** |
| 15/10/x9 | Pembiayaan mudharabah | 250.000.000 |  |
|  | Kerugian penyerahan aset MDH |  2.000.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. Tn. Ibrahim |  | 200.000.000 |
|  |  Aset Mudharabah |  |  52.000.000 |
|  | Kewajiban komitmen adm pembiayaan | 250.000.000 |  |
|  |  Pos lawan-komitmen adm pembiayaan |  | 250.000.000 |

 Pembiayaan mudharabah BCS bertambah di sisi debet sebesar plafon pembiayaan. Sementara itu kas dicatat di sisi kredit sebesar Rp 200.000.000,- sesuai jumlah yang diberikan kepada nasabah. Aset non kas yang diserahkan kepada nasabah dicatat sebesar harga perolehannya/ nilai bukunya yaitu Rp 52.000.000,- di sisi kredit. Karena nilai wajar pada saat aset non kas diserahkan nilainya lebih rendah dari harga perolehan atau nilai bukunya maka selisih Rp 2.000.000,- dicatat sebagai kerugian penyerahan aset mudharabah di sisi debet. Selain mencatat besarnya pembiayaan beserta modal yang diserahkan kepada nasabah, bank juga harus melakukan disposisi pos rekening administratif komitmen pembiayaan sebagai signal bahwa kewajiban bank telah terpenuhi untuk menyerahkan sejumlah modal kepada nasabah untuk dikelola

 Berbeda hal jika pada saat penyerahan aset non kas kepada nasabah sebagai pengelola memiliki nilai wajar yang lebih tinggi dari pada harga perolehan atau nilai bukunya maka selisih antara nilai wajar dan nilai bukunya akan diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama jangka waktu akad. Misalnya, pada saat penyerahan aset non kas sebagai modal mudharabah nilai wajarnya Rp 50.000.000,- dengan harga perolehan Rp 48.000.000,- maka selisih Rp 2.000.000,- akan dicatat sebagai keuntungan tangguhan di sisi kredit dan diamortisasi selama 12 bulan (jangka waktu akad yang disepakati pada contoh kasus di atas). Pencatatan transaksi penyerahan aset non kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari harga perolehan/ nilai bukunya adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet(Rp) | Kredit(Rp) |
| 15/10/x9 | Pembiayaan mudharabah | 250.000.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. Tn. Ibrahim |  | 200.000.000 |
|  |  Aset Mudharabah |  |  48.000.000 |
|  |  Keuntungan tangguhan- MDH |  |  2.000.000 |

 Keuntungan tangguhan sebesar Rp 2.000.000 akan diamortisasi selama 12 bulan dan akan dicatat sebagai keuntungan mudharabah. Adapun besarnya amortisasi per bulan untuk transaksi tersebut sebesar Rp 166.666,67 diperoleh dari Rp 2.000.000,- dibagi 12 bulan. Berikut ini merupakan ayat jurnal amortisasi keuntungan tangguhan yang dibuat oleh BCS :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet(Rp) | Kredit(Rp) |
| 31/10/x9 | Keuntungan tangguhan-MDH | 166.666,67 |  |
|  |  Keuntungan MDH |  | 166.666,67 |

1. Ayat Jurnal Penerimaan Bagi Hasil

Berdasarkan PSAK 105 paragraf 22, dinyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Berikut adalah realisasi pendapatan dan Harga pokok produk printing usaha yang dikelola oleh Tn. Ibrahim:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulan | Pendapatan(Rp) | Harga Pokok(Rp) | Gross Profit(Rp) | Hak BCS 40% (Rp) |
| Oktober x9 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 800.000 |
| November x9 | 45.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 8.000.000 |
| Desember x9 | 80.000.000 | 50.000.000 | 30.000.000 | 12.000.000 |

 Mengacu pada kasus di atas, bagi hasil dibagikan pada tanggal valuta dimulai pada November x9. Tanggal valuta adalah tanggal di mana pembiayaan itu dilaksanakan (penyerahan modal mudharabah) yaitu tanggal 15 sehingga bagi hasil kali pertama dilakukan pada tanggal 15 November 20x9. Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat untuk penerimaan bagi hasil dari Tn. Ibrahim:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Ayat Jurnal** | **Debet(Rp)** | **Kredit(Rp)** |
| 15/11/x9 | Kas/ Rek.Tn.Ibrahim |  800.000 |  |
|  |  Pendapatan bagi hasil MDH |  |  800.000 |
| 15/12/x9 | Kas/ Rek.Tn.Ibrahim | 8.000.000 |  |
|  |  Pendapatan bagi hasil MDH |  | 8.000.000 |
| 15/01/x0 | Kas/ Rek.Tn.Ibrahim | 12.000.000 |  |
|  |  Pendapatan bagi hasil MDH |  | 12.000.000 |

 Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil maka akan diakui sebagai piutang dan dicatat sebesar hak bagi hasil yang akan diterima. Misalkan pada tanggal 15 November 20x9 Tn. Ibrahim tidak dapat menyerahkan bagi hasil hak BCS karena suatu hal namun telah memberi informasi besarnya porsi bank syariah atas bagi hasil dan baru dapat memenuhi kewajibannya pada tanggal 02 Desember 20x9, maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS untuk transaksi ini adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet(Rp) | Kredit(Rp) |
| 15/11/x9 | Piutang bagi hasil MDH |  800.000 |  |
|  |  Pendapatan bagi hasil MDH |  |  800.000 |
| 02/12/x9 | Kas/ Rek.Tn.Ibrahim |  800.000 |  |
|  |  Piutang bagi hasil MDH |  |  800.000 |

 Akun “pendapatan bagi hasil mudharabah” disajikan dalam laporan laba-rugi pada periode berjalan namun tidak dapat digunakan untuk kepentingan bagi hasil dengan pemilik dana pihak ketiga bank yang memiliki akad mudharabah. Hal ini dikarenakan pos pendapatan bagi hasil mudharabah dicatat sebagai pendapatan akrual saja tanpa diikuti dengan adanya penerimaan kas.

1. Ayat Jurnal Penerimaan Pengembalian Modal Mudharabah Mutlaqah (akad berakhir)

Akad mudharabah berakhir pada saat waktu yang telah ditentukan bersama terjadi. Pada saat akad berakhir, pengelola dana harus mengembalikan modal yang diberikan oleh shahibul maal sesuai jumlah modal yang diserahkan kecuali terjadi penurunan nilai investasi/ pembiayaan yang disebabkan karena adanya kerugian yang timbul bukan karena kelalaian pengelola. Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 14, investasi/ pembiayaan mudharabah dapat mengalami penurunan nilai apabila terjadi kerusakan, hilang atau faktor lain sebelum usaha dimulai yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka penurunan nilai itu akan diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi/ pembiayaan mudharabah. Namun apabila nilai investasi mudharabah hilang, rusak atau faktor lain bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola dana setelah dimulainya usaha maka kerugian tersebut diperhitungkan sebagai pengurang bagi hasil (PSAK 105 paragraf 15). Mengacu pada kasus di atas, nilai wajar aset non kas pada saat pengembalian modal mudharabah sebesar Rp 55.000.000,-; sementara itu nilai buku aset non kas yang dikembalikan oleh pengelola dana sebesar Rp 41.600.000,- dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 10.400.000. Selisih nilai wajar dan nilai buku aset non kas yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan karena nilai wajar lebih tinggi dari nilai bukunya. Sebaliknya apabila pada saat pengembalian aset non kas nilai wajarnya lebih rendah dari nilai buku maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Modal dalam bentuk aset kas yang dikembalikan sebesar yang diberikan kepada pengelola dana yaitu Rp 20.000.000,-.

Dari informasi di atas, maka ayat jurnal yang dibuat untuk transaksi tersebut adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet(Rp) | Kredit(Rp) |
| 15/10/x0 | Kas/ Rek.Tn.Ibrahim | 200.000.000 |  |
|  | Aset MDH |  55.000.000 |   |
|  | Akm. Penyusutan |  10.400.000 |  |
|  |  Pembiayaan MDH |  |  250.000.000 |
|  |  Keuntungan pengembalian aset MDH |  |  13.400.000 |

**Soal Latihan**

1. Mengapa pengawasan transaksi pembiayaan mudharabah menjadi penting untuk dilakukan?
2. Apa yang anda ketahui tentang gross profit sharing dan net profit sharing?
3. Mengapa dalam kondisi non performing, piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif? Jelaskan!
4. Penyerahan modal mudharabah bisa berupa aset non kas, baik pada saat penyerahan atau penerimaan kembali aset mudharabah dicatat sebesar nilai bukunya. Setujukah anda dengan pernyataan ini? Uraikan alasan saudara!
5. Nilai wajar aset non kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya pada saat penyerahan modal mudharabah. Bagaimana perlakuan akuntansi atas selisih nilai wajar dan nilai tercatatnya?

**Soal Kasus**

Bank Murni Syariah menyetujui pembiayaan usaha yang diajukan oleh YumBakery yang bergerak di bidang kuliner cake dengan akad mudharabah mutlaqah sebesar Rp 300.000.000,- pada tanggal 06 Januari 20x0 dengan kesepakatan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Plafon | : Rp 300.000.000 |
| Objek bagi hasil  | : gross profit sharing |
| Nisbah | : 70% untuk YumBakery dan 30% untuk BMS |
| Jangka waktu  | : 36 bulan |
| Biaya administrasi | : 0,5% dari jumlah plafon pembiayaan dibayar pada saat akad |
| Pelunasan | : di akhir akad |
| Keterangan | : a. modal dari BMS diberikan pada tanggal 12 Januari 20x0 dalam bentuk kas sebesar Rp 200.000.000,- dan mesin printing dengan nilai wajar pada saat diserahkan sebesar Rp 100.000.000 dengan harga perolehan Rp 105.000.000,- . dan akumulasi penyusutan Rp 15.000.000,-1. Terdapat hasil usaha sebesar Rp 20.000.000,- untuk bulan Januari 20x0 dengan harga pokok penjualan Rp 15.000.000.
 |

Diminta:

1. Buatlah ayat jurnal untuk transaksi persetujuan akad pembiayaan mudharabah!
2. Buatlah ayat jurnal penerimaan biaya administrasi pada kasus di atas!
3. Buatlah ayat jurnal penyerahan modal dari BMS ke YumBakery!
4. Hitunglah porsi bagi hasil hak BMS untuk yang diterima pada 12 Februari 20x0 dan buat ayat jurnalnya!

**BAB VI**

**AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

1. **Definisi Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti pencampuran atau interaksi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan musyarakah sebagai suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana/ modal masing-masing mitra. Masing-masing mitra (syarik) bersama-sama memberikan kontribusi modal pada suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berjalan maupun baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana salah satu mitra lainnya dan bagi hasil baik sekaligus maupun bertahap.

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 6 menyebutkan bahwa akad musyarakah dibagi menjadi musyarakah permanen dan menurun. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir akad. Sementara itu, musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap ke mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Dalam hal pengelolaan usaha akad musyarakah ini ada pihak yang dikenal dengan istilah mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif merupakah pihak yang memberikan kontribusi dana sekaligus mengelola usaha musyarakah baik dilakukan sendiri atau dengan menunjuk orang lain atas nama mitra tersebut. Mitra Pasif adalah pihak yang hanya menyerahkan kontribusi dana/ modal akan tetapi tidak turut serta dalam pengelolaan usaha musyarakah.

Penyerahan jaminan diperkenankan dalam akad ini karena masing-masing mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh salah satu mitra. Beberapa hal kelalaian atau kesalahan yang disengaja adalah:

1. Pelanggaran terhadap akad, yaitu penyalahgunaan dana investasi/ pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional.
2. Pelaksanaan tidak sesuai dengan prinsip syariah.
3. **Ketentuan Syari Transaksi Pembiayaan Musyarakah**

Transaksi musyarakah secara syari terdiri dari dua jenis, yaitu musyarakah hak milik (syirkatul amlak) dan musyarakah akad (syirkatul uqud). Syirkatul amlak adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti, jual beli, hibah, atau warisan. Sedangkan syirkatul ukuq adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang berkongsi dalam modal dan keuntungan. Dalam praktiknya akad musyarakah yang umum digunakan adalah syirkatul uqud atau musyarakah ‘inan di mana bank syariah melakukan kerjasama dengan nasabah pembiayaan musyarakah untuk membuka usaha dengan modal bersama serta berbagi keuntungan bersama sesuai kesepakatan.

Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Musyarakah, pernyataan ijab qabul dalam akad ini harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak para mitra dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
2. Penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat akad.
3. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Selain itu, dalam bertransaksi menggunakan akad ini pihak-pihak yang berkontrak untuk bekerjasama harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kompeten dalam diberikan atau memberi kekuasaan perwakilan.
2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenag untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
6. **Pengawasan Transaksi Pembiayaan Musyarakah**

Pengawasan atas transaksi pembiayaan ini tidak jauh berbeda dengan pengawasan transaksi mudharabah. Pengawasan transaksi pembiayaan musyarakah juga penting untuk dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank syariah yang bersangkutan. Pengawasan transaksi pembiayaan ini biasanya dilakukan secara periodik. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS, menuntut bank syariah untuk berhati-hati dan tertib administratif dalam melaksanakan transaksi pembiayaan musyarakah. Adapun bentuk pengawasan yang penting untuk dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan pedoman Bank Indonesia, yaitu:

1. meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis tentang persyaratan pembiayaan musyarakah;
2. menguji apakah perhitungan bagi hasil telah sesuai dengan ketentuan syariah;
3. memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian musyarakah;
4. memastikan terpenuhinya syarat dan rukun akad musyarakah;
5. memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk dalam kegiatan yang bertentangan dengan syariah.
6. **Akuntansi Pembiayaan Musyarakah**

Akuntansi pembiayaan musyarakah mengacu pada PAPSI 2013 adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran
2. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan dana sebesar jumlah uang yang diberikan oleh bank syariah.
3. Pembiayaan yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
4. Keuntungan pembiayaan musyarakah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil berdasarkan laporan usaha yang disampaikan oleh nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad.
5. Keuntungan pembiayaan musyarakah yang telah menjadi hak bank dan belum dibayarkan oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil.
6. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kesalahan mitra, yang menanggung beban kerugian yang ada adalah mitra yang melakukan kelalaian tersebut.
7. Pembiayaan musyarakah yang telah berakhir dan belum diselesaikan oleh mitra aktif (nasabah) maka saldo pembiayaan musyarakah tetap diakui sebagai pembiayaan musyarakah yang harus diselesaikan oleh mitra aktif.
8. Penyajian
9. Pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank.
10. Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong lancar (performing). Namun apabila nasabah tergolong non performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
11. Penyisihan penghapusan aset pembiayaan musyarakah disajikan sebagai pos lawan (contra account) pembiayaan musyarakah.
12. Pembiayaan musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah.
13. Pengungkapan
14. Rincian jumlah pembiayaan musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan musyarakah (mitra pasif) dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra musyarakah).
15. Klasifikasi pembiayaan musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata.
16. Jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
17. Jumlah dan persentase pembiayaan musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
18. kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan musyarakah.
19. Besarnya pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyisihan penghapusan aset untuk setiap sektor ekonomi.
20. Kebijakan dan metode yang digunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah.
21. Ikhtisar pembiayaan musyarakah yang dihapus buku dan menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan musyarakah yang telah dihapus buku dan pembiayaan musyarakah yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan musyarakah yang dihapus buku.
22. **Ilustrasi Kasus Pembiayaan Musyarakah**

|  |
| --- |
| Pada tanggal 7 Januari 20x0 Bank Cahaya Syariah menandatangani akad pembiayaan usaha pengerjaan Jalan Provinsi dengan PT. Amanah Konstruksi. Nilai proyek dari usaha ini sebesar Rp 650.000.000,- dengan kesepakatan sebagai berikut:Kontribusi BCS : sebesar Rp 400.000.000,- yang dibayar dua tahap (tahap I pada tanggal 08 Februari sebesar 45% dan tahap kedua pada tanggal 25 April 20x0 sebesar 55% dari nilai kontribusi bank)Kontribusi nasabah : sebesar 250.000.000,-Nisbah bagi hasil : 30% hak BCS dan 70% hak nasabahJangka waktu akad : 3 bulanBiaya administrasi : 0,2% dari pembiayaan bankPembayaran bagi hasil : pengerjaan proyek 50% dan 100%Skema pelunasan : musyarakah permanen |

1. Ayat Jurnal pada Saat Akad Ditandatangani

Sama halnya dengan akad mudharabah dalam pemberian persetujuan pembiayaan dengan akad musyarakah kepada nasabah, bank syariah akan mencatat persetujuan itu dalam rekening administratif pembiayaan. Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan akan dicatat di sisi debit sementara kewajiban komitmen dicatat pada sisi kredit pada saat persetujuan pembiayaan musyarakah. Sebaliknya, pada saat penyerahan modal musyarakah akun-akun tersebut harus didisposisi. Umumya, pada tanggal yang sama bank syariah juga mendebet rekening nasabah untuk pembayaran administrasi. Mengacu pada contoh kasus di atas, plafon pembiayaan musyarakah yang akan diberikan kepada PT. Amanah Konstruksi sebesar Rp. 400.000.000,- sehingga rekening administratif yang akan dicatat sebesar Rp. 400.000.000,-. Di saat yang bersamaan, bank syariah juga akan mendebet rekening tabungan/ giro nasabah sebesar Rp. 800.000,- (0,2% x Rp. 400.000.000). Berikut merupakan ayat jurnal pada transaksi di atas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 7/01/x0 | Pos lawan komitmen adm.pembiayaan | 400.000.000 |  |
|  |  Kewajiban komitmen adm.pembiayaan |  | 400.000.000 |
|  |  |  |  |
|  | Rek.PT.Amanah Kontraktor |  800.000 |  |
|  |  Pendapatan Administrasi |  |  800.000 |

 Selain biaya administrasi, adakalanya sebelum akad musyarakah disetujui terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah seperti biaya studi kelayakan bisnis. Dalam PSAK 106 paragraf 18 disebutkan bahwa biaya yang terjadi akibat akad musyarakah seperti studi kelayakan bisnis tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Hal ini dapat diartikan bahwa jika ada kesepakatan antara mitra maka biaya pra akad tersebut dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah.Namun sebaliknya, apabila di antara mitra tidak disepakati untuk tidak mengakui biaya pra akad sebagai bagian dari investasi musyarakah maka biaya pra akad yang dikeluarkan oleh bank syariah akan diakui sebagai beban mitra. Misalkan pada kasus di atas terdapat biaya pra akad yang dikeluarkan oleh BCS sebesar Rp 5.000.000 untuk menganalisa prospek proyek yang diajukan oleh PT. Amanah Konstruksi maka ayat jurnal yang dibuat yaitu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 05/12/x9 | Uang muka pra akad musyarakah | 5.000.000 |  |
|  |  Kas |  | 5.000.000 |

Jika mitra menyetujui biaya pra akad diakui sebagai bagian dari investasi/ pembiayaan musyarakah maka ayat jurnal yang dibuat oleh bank syariah yaitu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 07/01/x0 | Investasi/Pembiayaan MSY | 5.000.000 |  |
|  |  Uang muka pra akad MSY |  | 5.000.000 |

 Namun sebaliknya, jika mitra tidak sepakat untuk mengakui biaya pra akad sebagai bagian dari investasi/ pembiayaan musyarakah maka ayat jurnal yang dibuat oleh bank syariah adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 07/01/x0 | Beban Akad MSY | 5.000.000 |  |
|  |  Uang muka pra akad MSY |  | 5.000.000 |

1. Ayat Jurnal Penyerahan Modal Musyarakah Kepada Nasabah

Pembiayaan/ investasi musyarakah baru diakui pada saat penyerahan modal oleh para mitra dalam usaha bersama, artinya terjadinya percampuran modal antar mitra. Modal yang diserahkan oleh masing-masing mitra dapat berupa aset kas dan aset nonkas. Menurut PSAK 106 paragraf 28, modal syirkah berupa aset kas yang diserahkan dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Sedangkan modal dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar. Jika nilai wajar aset nonkas pada saat barang diserahkan lebih tinggi nilainya dibanding nilai tercatatnya maka selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Sebaliknya, jika nilai wajar lebih rendah dibanding nilai tercatatnya pada saat aset nonkas diserahkan maka selisihnya diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Pada kasus di atas, modal yang diserahkan oleh BCS hanya berupa aset kas saja sebesar Rp 400.000.000,-. sehingga ayat jurnal yang dibuat oleh BCS adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 8/02/x0 | Pembiayaan musyarakah | 180.000.000 |  |
|  |  Kas |  | 180.000.000 |
|  | (45%\* Rp 400.000.000) |  |  |
|  | Kewajiban komitmen pembiayaan | 180.000.000 |  |
|  |  Pos lawan komitmen adm.pembiayaan |  | 180.000.000 |
|  |  |  |  |
| 25/4/x0 | Pembiayaan musyarakah | 220.000.000 |  |
|  |  Kas |  | 220.000.000 |
|  | (55%\* Rp 400.000.000) |  |  |
|  | Kewajiban komitmen pembiayaan | 220.000.000 |  |
|  |  Pos lawan komitmen adm.pembiayaan |  | 220.000.000 |

 Penyerahan modal aset kas pada tahap I dilakukan sebesar 45% dari total kontribusi modal BCS dalam pengerjaan usaha bersama dengan PT. Amanah Konstruksi sehingga pada tanggal 08 Februari 20x0 kewajiban komitmen BCS berkurang sebesar Rp 180.000.000 sehingga plafon pembiayaan musyarakah tersisa Rp 220.000.000 yang akan diserahkan pada tanggal 25 April 20x0.

 Beda halnya apabila bagian modal yang diserahkan oleh BCS tidak hanya berupa aset kas saja. Misalkan modal yang diserahkan oleh BCS berupa uang sebesar Rp 220.000.000 dan aset nonkas dengan nilai wajar pada saat barang diserahkan senilai Rp 180.000.000 dengan nilai buku sebesar (a) Rp 179.000.000; dan (b) Rp 181.000.000,-. Maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 8/02/x0 | Pembiayaan musyarakah | 220.000.000 |  |
|  |  Kas |  | 220.000.000 |
|  | *(55%\* Rp 400.000.000)* |  |  |
|  | Kewajiban komitmen pembiayaan | 220.000.000 |  |
|  |  Pos lawan komitmen adm.pembiayaan |  | 220.000.000 |
|  |  |  |  |
| 8/02/x0 | Pembiayaan musyarakah | 180.000.000 |  |
|  |  Aset musyarakah |  | 179.000.000 |
|  |  Keuntungan MSY tangguhan |  |  1.000.000 |
|  | Kewajiban komitmen pembiayaan | 180.000.000 |  |
|  |  Pos lawan komitmen adm.pembiayaan |  | 180.000.000 |
|  | *(nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku)* |  |  |
|  |  |  |  |
| 8/02/x0 | Pembiayaan musyarakah | 180.000.000 |  |
|  | Kerugian penyerahan aset MSY |  1.000.000 |  |
|  |  Aset musyarakah |  | 181.000.000 |
|  | *(nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat)* |  |  |

 Pada penyerahan modal nonkas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai tercatat di atas, selisih nilai sebesar Rp 1.000.000,- diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama jangka waktu akad yaitu selama 3 bulan sebesar Rp 333.333,33 dan dicatat dalam pos “keuntungan penyerahan aset musyarakah” di sisi kredit. Sedangkan penyerahan modal nonkas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai tercatat (Rp 180.000.000-181.000.000) maka selisih nilainya diakui sebagai kerugian penyerahan aset musyarakah pada saat terjadinya dan tidak diamortisasi.

1. Ayat jurnal Penerimaan Bagi Hasil Bagian Bank Syariah

Pengungkapan standar pengukuran investasi musyarakah menjadi berbeda (permanen atau menurun) antara yang berakhir dalam tahun buku yang sama dan yang berlanjut untuk tahun buku yang berbeda. Untuk pembiayaan musyarakah yang berakhir pada tahun buku yang sama, keuntungan dan kerugian diakui pada saat dilikuidasi sebagai bentuk perlindungan terhadap modal masing-masing mitra. Pada kondisi ini, keuntungan terjadi apabila terjadi selisih lebih dari modal dan terjadi kerugian apabila terdapat selisih kurang dari modal. Sementara itu, untuk pembiayaan musyarakah yang berakhir pada tahun buku yang tidak sama (lebih dari satu tahun), maka pengakuan keuntungan atau kerugian dilakukan pada masing-masing tahun buku dan sebanding dengan bagian terlikuidasi dari tahun buku tersebut. Dalam contoh kasus pembiayaan musyarakah di atas, bagi hasil diberikan pada tingkat penyelesaian proyek 50% dan 100%. Meskipun pembiayaan musyarakah pada kasus di atas berakhir pada tahun buku yang sama namun keuntungan yang diakui sebagai bagi hasil tetap diakui sebesar bagian yang terlikuidasi karena penerimaan pembayaran dari pembeli akhir (yang memberikan proyek) dilakukan setiap 50% penyelesaian. Misalnya pada tingkat penyelesaian 50% pertama PT. Amanah Konstruksi menerima pembayaran dari pembeli akhir sebesar Rp 500.000.000,- untuk nilai proyek pembangunan jalan provinsi Rp. 1.000.000.000,- dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh PT. Amanah Konstruksi sebesar Rp 325.000.000,-. Dengan menggunakan konsep gross profit sharing, besarnya bagian yang dapat dibagi hasil antara BCS dan PT. Amanah Kontstruksi yaitu sebesar Rp. 175.000.000,- (Rp 500.000.000-300.000.000). Jika pada tanggal 28 April 20x0 BCS menerima info bagi hasil bagian hak bank dari nasabah dan baru akan dibayar pada 01 Mei 20x0 maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 28/4/x0 | Piutang bagi hasil MSY | 52.500.000 |  |
|  |  Pendapatan bagi hasil MSY |  | 52.500.000 |
|  | *(30%\* Rp 175.000.000)* |  |  |
| 01/5/x0 | Kas/Rek. PT.Amanah Kontraktor | 52.500.000 |  |
|  |  Piutang bagi hasil MSY |  | 52.500.000 |

 Pendapatan bagi hasil musyarakah pada tanggal 28 april 20x0 hanya bersifat akrual saja dan tidak bisa diperhitungkan sebagai bagi hasil kepada dana pihak ketiga (nasabah pemilik rekening simpanan dengan akad mudharabah) karena bagi hasil tersebut belum diterima. Pendapatan bagi hasil tersebut akan diperhitungkan sebagai unsur pendapatan bagi hasil pada saat diterima (cash basis).

 Dalam suatu usaha tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian yang bersifat normal dan bukan karena kelalaian mitra akan bersifat mengurangi nilai investasi masing-masing mitra sesuai porsi modal mitra. Misalkan, pada penyelesaian proyek 50% kedua, harga bahan baku naik menjadi dua kali lipat sehingga biaya produksi yang seharusnya Rp. 325.000.000 menjadi 510.000.000. Kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (Rp. 500.000.000-510.000.000) akan ditanggung oleh BCS sebesar 61,54% dari total kerugian yang ada dan PT.Amanah Konstruksi menanggung sebesar 38,46%. Ayat jurnal yang dibuat oleh BCS atas transaksi ini adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 31/5/x0 | Kerugian musyarakah | 6.154.000 |  |
|  |  Investasi/ pembiayaan MSY |  | 6.154.000 |

1. Ayat Jurnal Pengembalian Modal Musyarakah

Akuntansi pengembalian modal musyarakah bergantung pada cara pengembalian modal kepada mitra, permanen atau menurun. Pada musyarakah permanen, jumlah modal tetap hingga akhir akad itu artinya modal mitra dikembalikan pada saat akad berakhir. Berbeda dengan musyarakah menurun, jumlah modal akan menurun secara bertahap sesuai kesepakatan antar mitra. Dalam musyarakah menurun jumlah modal mitra berkurang secara bertahap sesuai kesepakatan antar mitra. Meski demikian, penurunan jumlah modal mitra yang diperkenankan secara bertahap hanya modal berupa aset kas tidak dengan modal dalam bentuk aset nonkas. Modal dalam bentuk aset non kas tidak dapat dikembalikan secara bertahap karena masih diambil manfaatnya hingga akad musyarakah berakhir. Mengacu pada contoh kasus di atas, skema pengembalian modal musyarakah dilakukan secara permanen sehingga ayat jurnal yang dilakukan oleh BCS pada saat pengembalian modal musyarakah dari PT. Amanah Konstruksi yaitu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 31/5/x0 | Kas/ Rek.PT.Amanah Konstruksi | 400.000.000 |  |
|  |  Pembiayaan musyarakah |  | 400.000.000 |

 Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33 disebutkan bahwa pada saat akad diakhiri namun mitra aktif belum mengembalikan modal mitra pasif maka diakui sebagai piutang. Misalkan pada saat akad berakhir PT.Amanah Konstruksi belum mengembalikan modal sesuai waktu yang telah disepakati dan berjanji dikembalikan pada 07 Juni 20x0 maka ayat jurnal dari transaksi tersebut adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 31/5/x0 | Piutang mitra | 400.000.000 |  |
|  |  Pembiayaan musyarakah |  | 400.000.000 |
|  |  |  |  |
| 07/6/x0 | Kas/Rek.PT.Amanah Konstruksi | 400.000.000 |  |
|  |  Piutang mitra |  | 400.000.000 |

 Berbeda halnya apabila skema pengembalian modal dari PT. Amanah Konstruksi dilakukan secara bertahap (musyarakah menurun) maka besarnya pengembalian yang akan diterima oleh BCS dari nasabah sebesar Rp 133.333.333,33 diperoleh dari Rp. 400.000.000,- dibagi selama 3 bulan. Misalkan pengembalian modal tahap I dimulai pada tanggal 8 April 20x0 dan dilakukan setiap tanggal valuta hingga bulan Juni 20x8 maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
| 08/4/x0 | Kas/Rek.PT.Amanah Konstruksi | 133.333.333 |  |
|  |  Pembiayaan musyarakah |  | 133.333.333 |
| 08/5/x0 | Kas/Rek.PT.Amanah Konstruksi | 133.333.333 |  |
|  |  Pembiayaan musyarakah |  | 133.333.333 |
| 08/6/x0 | Kas/Rek.PT.Amanah Konstruksi | 133.333.333 |  |
|  |  Pembiayaan musyarakah |  | 133.333.333 |

Jika modal yang diserahkan oleh BCS kepada PT.Amanah Konstruksi tidak hanya berupa aset kas tetapi juga nonkas, maka yang harus diperhatikan pada saat pengembalian modal adalah nilai aset nonkas pada saat dikembalikan. Nilai aset non kas pada saat dikembalikan dinilai sebesar nilai wajar aset nonkas setelah dikurangi dengan penyusutan dan kerugian (bila ada). Penting untuk diketahui, penyusutan aset nonkas dilakukan oleh masing-masing mitra terhadap aset nonkas yang diserahkan sebagai modal apabila mitra aktif dan pasif sepakat aset nonkas tersebut dikembalikan. Karena penyusutan aset nonkas dilakukan oleh masing-masing mitra maka besarnya penyusutan tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan bagi hasil namun bersifat mengurangi nilai investasi/ pembiayaan. Sebaliknya, apabila para mitra sepakat untuk tidak mengembalikan aset nonkas maka besarnya penyusutan dilakukan oleh mitra aktif sebagai pengelola dan bersifat sebagai pengurang bagi hasil yang akan dibagikan kepada para mitra.

 Misalkan aset nonkas dengan nilai wajar pada saat penyerahan sebesar Rp 180.000.000,- dengan nilai tercatat sebesar Rp 179.000.000 dan sepakat untuk dikembalikan maka BCS akan melakukan perhitungan besarnya penurunan nilai aset nonkas musyarakah dengan menggunakan metode garis lurus dan jangka waktu akad 3 bulan adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penyusutan aset nonkas | Rp 180.000.000/ 3  | = Rp 60.000.000 |
| Amortisasi keuntungan tangguhan |  |  (333.333,33) |
| Penurunan nilai investasi |  | Rp 59.666.666,67 |
|  |  |  |
| Nilai investasi: |  |  |
| Modal awal aset nonkas BCS | Rp 180.000.000 |  |
| Total |  | Rp 180.000.000 |
| Penurunan nilai investasi |  |  (59.666.666,67) |
| Nilai bersih aset nonkas (akhir) |  | Rp 120.333.333,33 |

 Nilai bersih aset nonkas pada akhir bulan pertama akad musyarakah sebesar Rp 120.333.333,33. Nilai tersebut diperoleh dari selisih nilai modal awal aset nonkas BCS Rp 180.000.000 dikurangi dengan jumlah penurunan nilai investasi sebesar Rp 59.666.666,67. Penurunan nilai investasi aset non kas dihitung dengan menghitung besarnya penyusutan aset nonkas dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan sebesar Rp 333.333,33 diperoleh dari Rp 1.000.000 dibagi masa akad musyarakah.

Ayat jurnal untuk mencatat transaksi penyusutan aset non kas yang dibuat oleh BCS apabila sepakat untuk dikembalikan adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Beban penyusutan aset MSY | 60.000.000 |  |
|  |  Akm.Penyusutan aset MSY |  | 60.000.000 |

 Jika pada akhir akad nilai investasi akhir aset non kas sebesar Rp 999.999.99 dengan akumulasi penyusutan aset nonkas sebesar Rp 180.000.000 sehingga nilai buku aset nonkas pada saat dikembalikan sebsar Rp 0,- dan nilai wajar aset nonkas sebesar Rp 800.000,- maka terjadi selisih lebih sehingga akan diakui sebagai keuntungan pengembalian aset musyarakah di sisi kredit. Sebaliknya apabila pada saat dikembalikan kepada BCS, nilai buku aset nonkas lebih tinggi dari nilai wajarnya maka selisih antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai kerugian pengembalian aset musyarakah di sisi debit. Ayat jurnal yang dibuat BCS untuk mencatat penerimaan kembali aset nonkas tersebut adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
| 31/5/x0 | Aset musyarakah |  800.000 |  |
|  | Akm.penyusutan aset MSY | 180.000.000 |  |
|  |  Pembiayaan musyarakah |  | 180.000.000 |
|  |  Keuntungan pengembalian aset MSY |  |  800.000 |

**Soal Latihan**

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara pembiayaan musyarakah dan mudharabah!
2. Dalam pembiayaan musyarakah dikenal dengan istilah musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Jelaskan maksud dari kata permanen dan menurun tersebut!
3. Jika masing-masing mitra sepakat untuk tidak mengembalikan aset nonkas yang telah diserahkan dalam usaha musyarakah maka siapakah yang berhak melakukan penyusutan terhadap aset nonkas? Apa dampaknya terhadap bagi hasil?
4. Jika masa akad pembiayaan telah berakhir namun nasabah/ mitra aktif belum mengembalikan modal bank syariah sebagai mitra pasif maka akan diakui sebagai apa?
5. Jika kolektibilitas nasabah termasuk dalam non performing, maka saat terjadi bagi hasil yang seharusnya diterima oleh bank syariah namun belum diterima maka akan diakui sebagai apa? Jelaskan!

**Soal Kasus**

Pada tanggal 15 Januari 20x0 Bank Mulia Syariah menandatangani akad pembiayaan usaha pengolahan kedelai dengan UD.Maknyus. Nilai proyek dari usaha ini sebesar Rp 300.000.000,- dengan kesepakatan sebagai berikut:

Kontribusi BMS : sebesar 65% dari total proyek diserahkan pada tanggal 02 Februari 20x0

Kontribusi nasabah : sebesar 100.000.000,-

Nisbah bagi hasil : 40% hak BMS dan 60% hak nasabah

Jangka waktu akad : 12 bulan

Biaya administrasi : 0,5% dari pembiayaan bank

Pembayaran bagi hasil : setiap tanggal valuta

Skema pelunasan : musyarakah permanen

Dari transaksi di atas diminta:

1. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan oleh Bank Mulia Syariah
2. Terdapat pendapatan yang diterima oleh nasabah dari hasil pengelolaan usaha kedelai pada bulan Maret 20x0 sebesar Rp 35.000.000 dengan harga pokok produksi Rp 28.000.000 maka tentukan porsi bagi hasil hak BMS dan buat ayat jurnalnya!

**BAB VII**

**AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH**

1. **Definisi Pembiayaan Murabahah**

Menurut PSAK 102 paragraf 5, murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual yang diperoleh dari harga pokok pembelian/ harga perolehan barang dari supplier ditambah margin yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus mengungkapkan kepada pembeli besarnya harga beli dari pemasok. Skema pembayaran pada akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara dicicil sesuai jangka waktu yang disepakati. Namun demikian praktiknya, skema pembayaran dalam akad murabahah di perbankan syariah Indonesia yang paling umum dilakukan adalah dengan cara dicicil sehingga transaksi dengan menggunakan akad ini lebih lazim dengan istilah pembiayaan murabahah.

Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di perbankan syariah. Salah satu faktor yang memicu pembiayaan ini paling banyak diminati oleh nasabah karena jenis pembiayaan ini memiliki pola yang hampir sama dengan kredit konsumsi yang diberikan oleh bank konvensional. Kredit konsumsi yang diberikan oleh bank konvesional kepada debitur pada umumnya dalam bentuk uang dan bukan barang. Sedangkan pembiayaan murabahah untuk memiliki suatu barang tertentu, bank syariah bukan menyediakan uang melainkan barang yang dimaksud nasabah dengan cara membeli dari pemasok kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati dengan pembayaran cicilan dari nasabah. Jadi syarat utama dari pembiayaan murabahah yaitu tersedianya barang yang akan dijual kepada nasabah. Jika aset/ persediaan murabahah yang telah dibeli mengalami penurunan nilai sebelum barang diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dalam hal ini adalah bank syariah dan diakui sebagai pengurang nilai akad. Mengacu pada fatwa DSN Nomor 4 tahun 2003, barang yang diperjualbelikan dalam akad murabahah adalah barang yang tidak diharamkan oleh syariah Islam.

PSAK 102 paragraf 6 menjelaskan bahwa murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah akan membeli barang setelah ada pesanan dan sesuai dengan pesanan nasabah. Itu artinya, jika tidak ada pesanan atau permintaan dari nasabah maka bank syariah tidak akan membeli persediaan murabahah untuk dijual kembali kepada nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam hal murabahah mengikat maka pembeli/ nasabah tidak dapat membatalkan pesanannya. Sebaliknya, murabahah tidak mengikat maka pembeli boleh membatalkan pesanannya. Umumnya, perbankan syariah di Indonesia berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya biaya penyimpanan dan penyusutan nilai aset murabahah serta untuk mengikat nasabah untuk tidak membatalkan sepihak terhadap barang yang telah dipesan.

Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah biasanya diawali dengan akad wakalah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembelian barang/ aset murabahah sesuai spesifikasi barang yang akan dibeli nasabah ke bank syariah. Meskipun bank mewakilkan pembelian aset musyarakah kepada pihak ketiga dilakukan oleh nasabah bukan berarti bank menyerahkan uang dalam pembiayaan murabahah. Menurut PAPSI 2013 pada paragraf penjelasan umum poin 2, menjelaskan bahwa dalam hal mewakilkan pembelian aset murabahah, pihak yang mewakili (nasabah) pembelian tersebut hanya sebatas pada pencarian informasi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah. Sementara itu, penentuan atas pembelian aset dari pemasok menjadi kewenangan bank dan akad wakalah ini dilakukan sebelum akad murabahah terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari akad wakalah tersebut pembelian aset murabahah tetap atas nama bank syariah.

1. **Pengawasan Transaksi Pembiayaan Murabahah**

Untuk memastikan kesesuaian transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah, DPS perlu melakukan pengawasan secara periodik. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi DPS. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPS atas pembiayaan murabahah, yaitu:

1. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
2. Memastikan bank syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin.
3. Meneliti apakah akad wakalah telah dilakukan secara terpisah dari akad murabahah apabila bank mewakilkan pembelian aset murabahab kepada nasabah.
4. Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang/ aset murabahah kepada bank syariah.
5. **Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PAPSI 2013**
6. Pengakuan dan Pengukuran
7. Uang muka
8. uang muka yang diterima bank syariah dari nasabah diakui sebagai uang muka murabahah dari pembeli (nasabah) sebesar jumlah yang diterima oleh bank.
9. jika transaksi murabahah jadi dilakukan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang murabahah (mengurangi piutang pokok).
10. jika transaksi murabahah tidak jadi dilakukan, maka:
11. uang muka dikembalikan kepada pembeli (nasabah) sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan tersebut, apabila uang muka nasabah lebih besar dari beban atau kerugian pembatalan yang ada.
12. bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan kerugian yang timbul karena pembatalan tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari jumlah kerugian yang timbul.
13. Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain
14. sebelum akad murabahah ditandatangani maka diskon atas pembelian barang diakui sebagai pengurang harga perolehan aset murabahah dan sepenuhnya menjadi hak pembeli akhir.
15. setelah akad murabahah ditandatangani, maka diskon dari pembelian aset murabahah menjadi hak:
16. jika dalam akad murabahah telah diperjanjikan sebelumnya maka diskon yang ada menjadi hak penjual (bank syariah) dan pembeli akhir (nasabah) sesuai kesepakatan dalam akad. Bagian diskon yang menjadi hak nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah. Sedangkan bagian diskon yang menjadi hak bank syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah.
17. jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah, maka diskon yang diberikan oleh pemasok atas pembelian aset murabahah setelah akad murabahah terjadi antara bank syariah dan nasabah (pembeli akhir), maka menjadi hak bank sepenuhnya dan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.
18. Piutang murabahah diakui pada saat akad murabahah ditandatangani (disepakati), sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan metode anuitas, piutang murabahah yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.
19. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah baik menggunakan metode anuitas atau proporsional diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa akad.
20. Dalam hal transaksi murabahah dilakukan secara tunai, pendapatan murabahah diakui pada saat penyerahan aset murabahah kepada nasabah.
21. Potongan piutang murabahah
22. potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
23. jika potongan pembayaran angsuran piutang murabahah diberikan kepada nasabah karena:
24. membayar angsuran tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah;
25. adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban bank.
26. Denda (ta’zir) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima bank syariah.
27. Penyajian
28. uang muka murabahah dari nasabah dicatat sebagai kewajiban lainnya.
29. tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi murabahah di mana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil/ kerugian yang dilakukan nasabah maka akan dicatat sebagai piutang qard.
30. piutang murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan murabahah nasabah kepada bank.
31. margin murabahah yang ditangguhkan dicatat sebagai pos lawan piutang murabahah.
32. beban potongan pelunasan/ angsuran murabahah sebagai pos lawan (contra account) pendapatan margin murabahah.
33. pendapatan dan beban yang terkait langsung yang belum diamortisasi disajikan sebagai bagian dari pembiayaan murabahah.
34. pendapatan margin murabahah yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Namun pada saat kolektibilitas nasabah nonperforming, maka pendapatan margin murabahah yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
35. penyisihan penghapusan aset untuk pembiayaan murabahah disajikan sebagai pos lawan (contra account) piutang murabahah.
36. denda (ta’zir) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan.
37. Pengungkapan
38. rincian piutang murabahah berdasrkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan penyisihan penghapusan aset.
39. jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi
40. kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, peyisiha penghapusan aset produktif, penanganan dan penghapusan piutang bermasalah.
41. besarnya piutang murabahah baik yang dibebani sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.
42. **Ilustrasi Kasus Pembiayaan Murabahah**

|  |
| --- |
| Tn. A datang ke Bank Cahaya Syariah (BCS) untuk mengajukan pembiayaan murabahah sebuah mobil jenis 12xv3 dengan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 pada tanggal 3 Maret 20x0. Margin yang disepakati sebesar Rp 20.000.000,00. Jika ada diskon dari Supplier (setelah akad) maka porsi diskon sebesar 50% untuk Tn.A dan 50% untuk BCS. Jika pembiayaan murabahah batal karena kesalahan Tn.A maka BCS hanya akan mengembalikan uang muka sebesar 30% dari yang diterima. BCS mengkonfirmasi ke SHW. Z atas barang pesanan Tn.A dan diketahui harga mobil 12xv3 sebesar Rp 100.000.000,00.; sebagai tanda jadi pembelian mobil 12xv3, BCS membayar uang muka kepada showroom SHW.Z sebesar Rp 35.000.000,00. SHW Z memberikan diskon sebesar 5% dari harga beli mobil setelah bank syariah menyerahkan mobil kepada Tn.A (akad murabahah). Jika BCS membatalkan pembelian, maka SHW Z akan mengembalikan hanya 50% uang yang sudah diterima. BCS menyerahkan mobil kepada Tn.A pada tanggal 20 Maret 20x0. Sisa pembayaran mobil dicicil selama 24 bulan setiap tanggal 20 dimulai bulan April 20x0. Jika Tn.A lalai dalam membayar angsuran maka denda yang harus dibayar adalah Rp. 10.000 per hari |

1. Ayat Jurnal Penerimaan Uang Muka dari Nasabah

Menurut PSAK 102 Tentang Murabahah pada paragraf 14, sebagai bukti komitmen pihak pembeli (nasabah) untuk membeli aset murabahah maka sebelum akad disepakati penjual (bank syariah) boleh meminta uang muka. Uang muka yang dibayarkan oleh nasabah merupakan bagian dari pelunasan piutang murabahah. Besarnya uang muka yang dibayarkan harus berdasarkan kesepakatan antara bank syariah (penjual) dan nasabah (pembeli). Sesuai ilustrasi kasus murabahah di atas terdapat uang muka yang dibayar oleh Tn.A sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 03 Maret 20x0 sebagai tanda keseriusan komitmen untuk membeli aset murabahah yang berupa mobil kepada bank syariah. Ayat jurnal yang dibuat oleh BCS atas transaksi tersebut adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 03/3/x0 | Kas/ Rek.Tn.A | 25.000.000 |  |
|  |  Hutang uang muka murabahah |  | 25.000.000 |

Pembayaran uang muka yang dilakukan oleh Tn.A dicatat sebesar nilai yang dibayarkan dan diakui sebagai hutang uang muka murabahah pada sisi kredit. Uang muka ini akan menjadi bagian pelunasan piutang apabila akad murabahah jadi dilaksanakan dan akan dikembalikan kepada Tn.A apabila akad murabahah batal dilaksanakan sebesar selisih lebih antar uang muka yang diterima bank syariah dengan kerugian yang timbul dari adanya pembatalan sepihak dari pembeli (Tn.A). Misalkan Tn.A secara sepihak membatalkan pembelian mobil setelah bank syariah membeli mobil kepada pemasok dengan uang muka seperti ilustrasi kasus di atas, maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS atas transaksi tersebut sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 04/3/x0 | Piutang uang muka murabahah | 35.000.000 |  |
|  |  Kas/ Rek.Showroom Z |  | 35.000.000 |
|  | *Ayat jurnal pembayaran uang muka ke showroom Z oleh BCS* |  |  |
|  | Kas | 17.500.000 |  |
|  | Kerugian pembatalan pesanan MBH | 17.500.000 |  |
|  |  Piutang uang muka murabahah |  | 35.000.000 |
|  | *Ayat jurnal pembatalan pembelian mobil kepada pemasok* |  |  |
|  | Hutang uang muka murabahah | 25.000.000 |  |
|  |  Kerugian pesanan MBH |  | 17.500.000 |
|  |  Kas/ Rek.Tn.A |  |  7.500.000 |
|  | *Ayat jurnal pengembalian uang muka kepada Tn.A* |  |  |

 Pembatalan pembelian aset murabahah yang dilakukan oleh Tn.A secara sepihak mengakibatkan kerugian sebesar Rp 17.500.000,- karena pihak pemasok hanya mengembalikan 50% uang muka yang dibayar BCS ke pemasok. Kerugian sebesar Rp 17.500.000 dibebankan sepenuhnya kepada Tn.A sehingga uang muka yang dikembalikan kepada nasabah hanya sebesar Rp 7.500.000. Berbeda halnya apabila kerugian yang timbul dari adanya pembatalan sepihak dari Tn.A lebih besar dari uang muka yang dibayarkan oleh Tn.A. Misalkan kerugian yang timbul dari adanya pembatalan tersebut sebesar Rp 27.000.000,- maka selisih kurang itu akan diakui sebagai piutang oleh BCS dan harus dibayar oleh Tn.A; Berikut ayat jurnalnya:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Hutang uang muka murabahah | 25.000.000 |  |
|  | Piutang Tn.A |  2.000.000 |  |
|  |  Kerugian pesanan MBH |  | 27.000.000 |

1. Ayat Jurnal Pembelian Aset Murabahah Ke Supplier

Pembelian aset murabahah dapat dilakukan langsung oleh bank syariah ataupun diwakilkan kepada nasabah. Pembelian aset yang diwakilkan kepada nasabah sebelum akad murabahah dilakukan disebut dengan akad wakalah. Misalkan pada kasus di atas, pembelian aset murabahah diwakilkan kepada Tn.A tanpa uang muka, maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Piutang wakalah | 100.000.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. Pemasok |  | 100.000.000 |
|  | *(Pembelian aset murabahah dengan cara diwakilkan)* |  |  |
|  | Persediaan/aset murabahah | 100.000.000 |  |
|  |  Piutang wakalah |  | 100.000.000 |
|   |  |  |  |

 Namun jika mengacu pada kasus di atas, pembelian aset murabahah dilakukan oleh BCS dengan membayar uang muka pada supplier dan sisanya dibayar pada saat penyerahan barang oleh supplier. Ayat jurnal untuk mencatat pembayaran uang muka kepada pemasok telah dicontohkan di atas. Berikut ini merupakan ayat jurnal yang dibuat oleh BCS untuk mencatat penerimaan sekaligus pembayaran aset murabahah yang dibeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal  | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Persediaan murabahah | 100.000.000 |  |
|  |  Piutang uang muka |  | 35.000.000 |
|  |  Kas/ Rek. Showroom Z |  | 65.000.000 |

1. Ayat Jurnal Potongan Harga (diskon) dari Supplier

Adakalanya dalam pembelian aset murabahah, pemasok memberikan diskon kepada bank syariah. Menurut PSAK 102 paragraf 20 dan 21, diskon yang diberikan oleh supplier sebelum akad murabahah antara bank syariah dan nasabah (pembeli akhir) maka diskon tersebut bersifat menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Dengan kata lain, diskon yang diberikan supplier kepada bank syariah sebelum akad murabahah dengan nasabah menjadi hak nasabah. Sedangkan diskon yang diberikan oleh supplier kepada bank sayriah setelah akad murabahah terjadi antara penjual (bank syariah) dan pembeli akhir (nasabah) merupakan hak nasabah dan bank syariah jika sebelumnya telah disepakati pada saat akad murabahah. Bagian diskon yang menjadi hak nasabah akan diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah bagian diskon hak bank syariah. Sedangkan diskon yang diberikan oleh supplier setelah akad murabahah terjadi antara bank syariah dan nasabah dan tidak diperjanjikan/ disepakati sebelumnya pada saat akad, maka diskon tersebut menjadi hak bank syariah sepenuhnya dan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Ilustrasi kasus di atas menyebutkan bahwa Showroom Z memberikan diskon kepada BCS sebesar 5% dari harga mobil dan terjadi setelah akad murabahah terjadi dan telah diperjanjikan sebelumnya pada saat akad bahwa jika ada diskon maka 50% akan menjadi hak nasabah dan 50% akan menjadi hak BCS. Ayat jurnal yang dibuat oleh BCS untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Kas/ Rek. pemasok | 5.000.000 |  |
|  |  Hutang diskon-Tn.A |  | 2.500.000 |
|  |  Keuntungan tambahan MBH |  | 2.500.000 |
|  | *(penerimaan diskon dari supplier)* |  |  |
|  | Hutang diskon-Tn.A | 2.500.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. Tn.A |  | 2.500.000 |
|  | *(pembayaran hutang diskon kepada Tn.A)* |  |  |

 Namun apabila diskon yang diberikan oleh supplier terjadi setelah akad murabahah antara bank BCS dan Tn.A dan tidak disepakati/ diperjanjikan sebelumnya pada saat akad, maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS untuk transaksi ini adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Kas/ Rek. Pemasok | 5.000.000 |  |
|  |  Pendapatan operasi lainnya |  | 5.000.000 |

 Berbeda halnya apabila diskon yang diberikan oleh supplier kepada BCS terjadi sebelum akad murabahah, maka diskon yang ada menjadi hak nasabah sepenuhnya sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah. Ayat jurnal untuk mencatat diskon yang terjadi sebelum akad murabahah adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Kas/ Rek. Pemasok | 5.000.000 |  |
|  |  Persediaan/aset murabahah |  | 5.000.000 |

 Akun persediaan murabahah yang didebet sebesar Rp. 5.000.000,- menunjukkan bahwa nilai persediaan berkurang sebesar Rp 5.000.000 sebelum diserahkan kepada nasabah sehingga akan mengurangi jumlah yang harus dibayar oleh nasabah kepada BCS.

1. Ayat Jurnal Penyerahan Mobil Kepada Nasabah

Akad/ pembiayaan murabahah diakui pada saat terjadi penyerahan aset/ persediaan murabahah dari penjual (BCS) ke pembeli akhir (nasabah). Menurut PSAK 102 paragraf 8 pembayaran murabahah bisa dilakukan secara tunai ataupun ditangguhkan dengan cara dicicil berdasarkan kesepakatan atau dibayar sekaligus pada masa yang akan datang. Umumnya, pembayaran murabahah yang dilakukan oleh nasabah ke bank syariah dilakukan dengan cara dicicil sesuai kesepakatan karena praktik murabahah dalam bentuk pembiayaan. Penundaan pembayaran murabahah dalam bentuk cicilan selanjutnya akan disebut sebagai piutang murabahah.

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar harga perolehan ditambah margin yang disepakati antara penjual (bank syariah) dan pembeli akhir (nasabah). Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang (PSAK 102 paragraf 22). Untuk menghindari wanprestasi nasabah dalam hal pembayaran angsuran murabahah, bank syariah sebagai penjual persediaan murabahah dapat meminta nasabah sebagai pembeli untuk menyediakan agunan atas piutang murabahah baik berupa aset murabahah yang dibeli atau aset lainnya milik nasabah.

Mengacu pada ilustrasi kasus murabahah di atas, harga perolehan mobil yang dibeli dari pemasok sebesar Rp. 100.000.000,- dan margin yang disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga mengacu pada PSAK 102 paragraf 22 maka harga jual pada transaksi ini sebesar Rp. 120.000.000,-. Sebelum akad murabahah, Tn.A telah membayar uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga jumlah piutang murabahah yang harus dibayar oleh Tn.A sebesar Rp 95.000.000,- selama 24 bulan. Berikut ini merupakan ayat jurnal yang dibuat oleh BCS pada saat penyerahan aset/ persediaan murabahah kepada nasabah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 20/3/x0 | Piutang murabahah | 95.000.000 |  |
|  | Hutang uang muka | 25.000.000 |  |
|  |  Persediaan murabahah |  | 100.000.000 |
|  |  Margin murabahah ditangguhkan |  |  20.000.000 |

Berbeda halnya apabila diskon diberikan sebelum akad murabahah terjadi maka besarnya piutang murabahah sebesar Rp 90.000.000 (diperoleh dari harga perolehan dikurangi diskon dan uang muka yang dibayar oleh nasabah: {(100.000.000-5.000.000)-25.000.000}). Dengan adanya, diskon nilai persediaan/ aset murabahah berkurang sebesar Rp 5.000.000. Berikut ini merupakan ayat jurnal yang dibuat oleh BCS atas penyerahan aset/ persediaan murabahah dengan adanya diskon sebelum akad:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 20/3/x0 | Piutang murabahah | 90.000.000 |  |
|  | Hutang uang muka | 25.000.000 |  |
|  |  Persediaan murabahah |  |  95.000.000 |
|  |  Margin murabahah ditangguhkan |  |  20.000.000 |

1. Ayat Jurnal Penerimaan Angsuran dari Nasabah

Margin murabahah sebesar Rp. 20.000.000,- di atas belum dapat diakui sebagai pendapatan margin murabahah karena pembayaran cicilian yang dilakukan oleh Tn.A lebih dari satu periode pembukuan (1 tahun) sehingga risiko tidak tertagihnya piutang murabahah relatif besar. Margin murabahah tangguhan akan diakui sebagai pendapatan margin murabahah pada saat terjadi pembayaran angsuran per bulan oleh nasabah sebesar perbandingan jumlah margin yang disepakati terhadap jumlah piutang dikalikan jumlah pembayaran yang diterima oleh bank syariah. Beriku ini formulasi menghitung besarnya pendapatan margin per bulan:

Angsuran per bulan = Piutang Murabahah : waktu pembiayaan murabahah

= Rp 95.000.000: 24 bulan

 = Rp. 3.958.333,33

Pendapatan Margin = $(Margin yang disepakati)/(Piutang murabahah)$ X Pembayaran angsuran

 = $\frac{Rp 20.000.000}{95.000.000}$ x Rp 3.958.333,33

 = Rp 833.333,33

Angsuran pokok = 3.958.333,33 – 833.333,33

 = Rp. 3.125.000

Berikut ini merupakan ayat jurnal angsuran yang dibuat oleh BCS dengan jumlah piutang sebesar Rp. 95.000.000,-.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 20/4/x0 | Kas/ Rek.Tn.A | 3.958.333,33 |  |
|  |  Piutang murabahah  |  | 3.958.333,33 |
|  | Margin murabahah ditangguhkan | 833.333,33 |  |
|  |  Pendapatan margin murabahah |  | 833.333,33 |

 Berbeda halnya apabila pembayaran angsuran/ cicilan murabahah dilakukan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun maka margin murabahah langsung diakui sebagai pendapatan margin pada saat aset/ persediaan diserahkan ke nasabah. Sehingga pada saat adanya angsuran tidak ada lagi pengakuan pendapatan margin namun tetap dihitung besarnya porsi pendapatan margin yang diperhitungkan sebagai bagi hasil bagi pemilik dana syirkah temporer. Berikut ini merupakan ayat jurnal penyerahan aset murabahah dengan skema pembayaran angsuran satu tahun:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 20/3/x0 | Piutang murabahah | 95.000.000 |  |
|  | Hutang uang muka | 25.000.000 |  |
|  |  Persediaan murabahah |  | 100.000.000 |
|  |  Pendapatan margin murabahah |  |  20.000.000 |
|  | *(Penyerahan aset murabahah)* |  |  |
|  | Kas/ Rek.Tn.A | 7.916.666,67 |  |
|  |  Piutang murabahah |  | 7.916.666,67 |
|  | (Penerimaan pembayaran angsuran) |  |  |

1. Ayat Jurnal Tunggakan Angsuran

Dalam proses pembayaran angsuran, adakalanya nasabah melakukan penunggakan pembayaran yang disebabkan oleh beberapa hal seperti penurunan kemampuan finansial ataupun karena kelalaian nasabah. Menurut PSAK 102 paragraf 15 menyebutkan bahwa, pembeli yang tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai kesepakatan, maka penjual dapat mengenakan denda sebesar nilai yang disepakati di awal akad kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeur. Dalam hal terjadi penurunan kemampuan, penjual (bank syariah) boleh memberikan potongan angsuran murabahah kepada nasabah dan diakui sebagai beban. Misalkan Tn.A tidak melakukan pembayaran angsuran pada bulan Agustus 20x0 karena lupa dan baru dibayar pada tanggal 1 September 20x0 maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 20/8/x0 | Piutang murabahah jatuh tempo | 3.958.333,33 |  |
|  |  Piutang murabahah |  | 3.958.333,33 |
|  | *(Tunggakan angsuran)* |  |  |
| 01/9/x0 | Kas/Rek.Tn.A | 4.078.333,33 |  |
|  |  Piutang murabahah jatuh tempo |  | 3.958.333,33 |
|  |  Dana kebajikan |  |  120.000 |
|  | Margin murabahah tangguhan | 833.333,33 |  |
|  |  Pendapatan margin murabahah |  | 833.333,33 |

 Denda sebesar Rp 120.000 diperoleh dari lamanya waktu tunggakan yang dilakukan oleh nasabah yaitu selama 12 hari dihitung mulai tanggal 20 Agustus hingga 31 Agustus 20x0 dikalikan Rp 10.000 per hari. Denda yang diterima dari Tn.A tidak boleh diakui sebagai pendapatan namun harus dicatat sebagai dana kebajikan yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial seperti hibah, zakat dan qardh.

 Selain memberikan denda, bank syariah juga diperkenankan untuk memberikan potongan angsuran murabahah apabila pembeli selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsurannya dan diakui sebagai pengurang keutungan murabahah.

1. Ayat Jurnal Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Selain karena penurunan kemampuan finansial nasabah (pembeli), penjual (bank syariah) juga boleh memberikan potongan pembayaran piutang murabahah kepada pembeli karena pelunasan piutang sebelum jatuh tempo. Pemberian potongan ini dimaksudkan sebagai apresiasi kepada pembeli karena telah beritikad baik menyelesaikan tanggungannya. Jika pembeli selalu tepat waktu dalam membayar angsuran atau penurunan kemampuan finansial maka penjual boleh memberikan potongan angsuran kepada pembeli. Namun apabila pembeli melunasi piutang murabahah lebih cepat dari waktu yang disepakati maka potongan yang diberikan yaitu dalam bentuk potongan pelunasan dan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Menurut PSAK 102 paragraf 27, terdapat dua metode pemberian potongan pelunasan kepada pembeli yaitu:

1. potongan pelunasan diberikan pada saat pelunasan dengan mengurangi piutang dan keuntungan murabahah.
2. potongan pembelian diberikan setelah pelunasan dengan cara menerima pembayaran pelunasan dari pembeli (nasabah) terlebih dahulu baru memberikan potongan pelunasan.

Misalkan pada angsuran ke-23 Tn.A melunasi sisa pembayarannya kepada BCS.Atas pelunasan dipercepat ini BCS memberikan potongan sebesar 2% dari saldo pembiayaan yang ada, maka ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal  | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 20/2/x2 | Kas/Rek.Tn.A | 7.758.333,41 |  |
|  | Potongan pelunasan murabahah |  158.333,33 |  |
|  |  Piutang murabahah |  | 7.916.666,74 |
|  | *(Potongan saat pelunasan)* |  |  |
| 20/2/x2 | Kas/ Rek.Tn.A | 7.916.666,74 |  |
|  |  Piutang murabahah |  | 7.916.666,74 |
|  | Potongan pelunasan murabahah | 158.333,33 |  |
|  |  Kas/ Rek.Tn.A |  | 158.333,33 |
|  | *(Potongan setelah pelunasan)* |  |  |

 Saldo pembiayaan pada angsuran ke-23 sebesar Rp 7.916.666,67 diperoleh dari 22 bulan angsuran @ Rp 3.958.333,33. Sehingga denda sebesar Rp 158.333,33 diperoleh dari 2%\*Rp. 7.916.666,67 sehingga pembayaran yang harus dilakukan oleh Tn.A sebesar Rp 7.758.333,41.

1. Ayat Jurnal Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Layaknya kredit yang diberikan pada bank konvensional, pembiayaan pun menghadapi risiko *non performing financing*. Pada kondisi ini juga dibutuhkan restrukturisasi pembiayaan yang salah satu caranya adalah dengan memodifikasi syarat kredit baik dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, cara pembayaran serta penurunan angsuran. Menurut PSAK 102 paragraf 23 poin b (iii) menyebutkan bahwa margin murabahah akan diakui sebagai pendapatan margin saat seluruh piutang berhasil ditagih. Metode ini dilakukan untuk transaksi murabahah dengan skema pembayaran tangguhan dimana risiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar.

Pembiayaan murabahah bermasalah merupakan suatu kondisi dimana bank syariah menghadapi risiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pada kondisi ini, fokus yang akan dilakukan oleh bank syariah adalah pengembalian pokok pembiayaan sehingga selama terjadinya pembayaran angsuran bank tidak akan mencatat pengakuan pendapatan margin murabahah sampai pokok piutang terealisasi. Dengan kata lain pada kondisi ini, pendapatan margin murabahah diakui pada di akhir. Misalkan pada ilustrasi kasus di atas Tn.A menunggak angsuran lebih dari 270 hari sehingga dikategorikan pembiayaan macet sejak angsuran ke-10 (Januari 20x1) sehingga BCS melakukan restrukturisasi dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan menjadi 36 bulan kedepan sehingga total pembiayaan diperpanjang sebanyak 21 bulan yang seharusnya tersisa 15 bulan. Dengan diperpanjangnya jangka waktu pembiayaan, otomatis jumlah angsuran per bulan yang akan dibayar oleh Tn.A semakin kecil. Restrukturisasi ini dilakukan sebagai upaya bank agar nasabah mampu menyelesaikan piutangnya. Berikut ini adalah bentuk perhitungan restrukturisasi pembiayaan murabahah sekaligus ayat jurnal yang diperlukan oleh BCS atas transaksi ini :

|  |  |
| --- | --- |
| Piutang murabahah Tn.A (awal) | Rp. 95.000.000,- |
| Pembayaran sampai angsuran ke-9 @ Rp 3.958.333,33 | (35.624.999,97) |
| Sisa saldo piutang: | Rp. 59.375.000 |
| 1. piutang pokok
 | (46.875.000) |
| 1. margin murabahah ditangguhkan
 | (12.500.000) |
| Angsuran baru | = 59.375.000:36 |
|  | = 1.649.305,56 per bulan |
| Pembayaran ke-1 sampai ke-28 (baru) hanya mencatat pembayaran poko piutang saja | = 28 x 1.649.305,56= Rp 46.180.555 |

 Berdasarkan pada perhitungan angsuran (baru) pembiayaan murabahah, selama angsuran ke-1 samapai angsuran ke-28 BCS hanya mencatat pengurangan pokok piutang saja. Pada pembayaran angsuran ke-29 BCS sudah dapat mengakui pembayaran angsuran sebagai pendapatan margin murabahah sebesar Rp.954.861,24. Untuk pembayaran angsuran ke-30 sampai ke-36 BCS hanya mengakui pendapatan margin murabahah.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Angsuran ke- | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 1-28 | Kas/ Rek.Tn.A | 1.649.305,56 |  |
|  |  Piutang murabahah |  | 1.649.305,56 |
| 29 | Kas/ Rek.Tn.A | 1.649.305,56 |  |
|  |  Piutang murabahah |  | 1.649.305,56 |
|  | Margin murabahah ditangguhkan | 954.861,24 |  |
|  |  Pendapatan margin murabahah |  | 954.861,24 |
| 30-36 | Kas/ Rek.Tn.A | 1.649.305,56 |  |
|  |  Piutang murabahah |  | 1.649.305,56 |
|  | Margin murabahah ditangguhkan | 1.649.305,56 |  |
|  |  Pendapatan margin murabahah |  | 1.649.305,56 |

**Soal Latihan**

1. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk diskon yang diberikan oleh pemasok sebelum akad murabahah terjadi antara nasabah dan bank syariah?
2. Bagaimana pengakuan pendapatan margin murabahah menurut PSAK 102 yang saudara ketahui?
3. Mengapa denda yang diberikan kepada nasabah tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi bank syariah?
4. Kondisi yang seperti apa bank syariah memberikan potongan angsuran dan pelunasan murabahah kepada nasabah? dan bagaimana perlakuan akuntansinya?
5. Jika akad murabahah dibatalkan oleh nasabah, sementara uang muka telah dibayarkan maka berapa uang muka yang harus dikembalikan oleh bank syariah?

**Soal Kasus**

Pada tanggal 3 Mei 20x0 Bank Syariah Ummat menyetujui pembiayaan murabahah yang diajukan oleh Ilmi untuk pembelian sepeda motor dengan spesifikasi yang telah disampaikan nasabah. Untuk memenuhi keinginan nasabah, pada 4 Mei 20x0 BSU membeli sepeda motor yang dimaksud ke Dealer Maju dengan harga Rp 20.000.000,-. Biaya-biaya lain seperti biaya BPKB dan STNK sebesar Rp 500.000,-. dibayar tunai oleh BSU kepada dealer. Karena dibayar tunai maka atas pembelian tersebut dealer memberikan diskon sebesar Rp 500.000. Margin yang disepakati antara BSU dan Ilmi sebesar Rp 2.000.000,- dan akan dicicil selama 36 bulan. Jika ada keterlambatan pembayaran, disepakati denda sebesar 1% dari angsuran per bulan. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara mendebet rekening nasabah di BSU. Sepeda motor diserahkan kepada Ilmi pada tanggal 5 Mei 20x0 dan pembayaran dilakukan setiap tanggal valuta dimulai Juni 20x0. Dari kasus di atas diminta:

1. Hitunglah persentase margin dari transaksi di atas!
2. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan oleh BSU untuk transaksi-transaksi di atas!
3. Jika pada angsuran ke-5 nasabah lalai dalam pembayaran angsuran dan baru dibayar pada angsuran ke-6 (dua angsuran sekaligus) buatlah ayat jurnal dari transaksi tersebut!
4. Pada Angsuran ke-30 Ilmi melunasi semua pembiayaan yang tersisa sehingga BSU memberikan potongan sebesar 0,5% dari saldo pembiayaan yang ada. Buatlah ayat jurnalnya!

**BAB VIII**

**AKUNTANSI PEMBIAYAAN SALAM**

1. **Definisi Pembiayaan Salam**

Menurut PSAK 103 paragraf 4 salam didefinisikan sebagai akad jual beli pesanan dengan penyerahan barang kemudian dan pelunasan pembayaran dilakukan pada saat akad dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Alat pembayaran pada transaksi ini harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa kas, barang atau manfaat. Selain itu spesifikasi dan harga barang harus jelas dan disepakati di awal (akad). Dengan kata lain selama masa akad tidak boleh ada perubahah harga karena sudah disepakati di awal serta barang pesanan harus sesuai kualitasnya pada saat akad. Jika barang yang dipesan tidak sesuai pada saat diserahkan maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya. Dalam praktiknya, pembiayaan salam berupa pembelian hasil pertanian namun pembiayaan ini jarang ditemui dalam perbankan syariah di Indonesia namun tetap penting untuk dipahami.

Akad ini disebut pembiayaan salam bukan karena pembeli akhir mengajukan pembiayaan untuk menerima bantuan modal membeli objek salam melainkan karena adanya pembelian pihak bank syariah kepada pemasok (petani) dengan pembayaran penuh di awal akad. Hal ini sesuai dengan PSAK 103 paragraf 10 yang menyebutkan bahwa transaksi salam dilakukan karena pembeli (bank syariah) berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu kepada pemasok untuk menyelesaikan produksi barang yang telah dipesan. Untuk menghindari wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh pemasok (penjual akhir), pembeli (bank syariah) dapat meminta agunan sebagai jaminan.

1. **Objek Salam**

DSN dalam fatwanya menyebutkan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai objek yang diperjualbelikan dalam akad salam, yaitu:

1. harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. penyerahannya dilakukan kemudian.
4. waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. **Pengawasan Transaksi Pembiayaan Salam**

Dalam memastikan kesesuaian praktik jual beli salam dan salam paralel dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh DSN, DPS yang ada di masing-masing bank syariah perlu melakukan pengawasan secara periodik. Pengawasan tersebut bertujuan untuk:

1. memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
2. memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal akad secara tunai sesuai kesepakatan.
3. memastikan bahwa akad salam telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang salam peraturan BI yang berlaku.
4. memastikan kejelasan akad salam yang dilakukan secara paralel atau salam biasa.
5. memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh bank syariah dari akad salam merupakan selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah.
6. **Akuntansi Pembiayaan Salam Berdasarkan PAPSI 2013.**
7. Pengakuan dan Pengukuran
8. piutang salam diakui pada saat penyerahan uang kepada pemasok sebesar jumlah yang dibayarkan.
9. utang salam diakui pada saat penerimaan uang dari nasabah sebesar jumlah yang diterima.
10. jika terdapat perpanjangan waktu pengiriman objek salam, maka nilai tercatat piutang salam yang dicatat sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang disepakati saat akad.
11. jika terjadi pembatalan sebagian atau seluruh akad salam, maka piutang salam berubah menjadi piutang qardh kepada pemasok sebesar jumlah yang tidak dapat dipenuhi.
12. dalam hal penjualan agunan, selisih kurang antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan agunan diakui sebagai piutang pemasok. Sebaliknya, selisih lebih antara nilai tercatat piutang dan hasil penjualan maka menjadi hak pemasok.
13. pendapatan salam diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli akhir (nasabah) sebesar harga yang telah disepakati dengan nasabah.
14. Penyajian
15. piutang salam disajikan sebesar jumlah tercatat.
16. piutang salam yang tidak dapat dipenuhi oleh pemasok dan menyatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya disajikan sebesar piutang qardh.
17. utang salam disajikan sebesar jumlah tercatat.
18. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam transaksi salam, yaitu:

1. rincian piutang salam dan utang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, jenis dan kuantitas pesanan.
2. piutang salam dari pemasok dan utang salam kepada nasabah merupakan pihak berelasi namun tidak dapat dicampur keduanya.
3. **Ilustrasi Kasus Pembiayaan Salam**

|  |
| --- |
| 1. Tn.B memesan 100 ton jagung jenis C ke BANK SYARIAH UMMAT yang akan diserahkan 4 bulan kemudian setelah akad dengan harga sebesar Rp 50.000.000,00. uang tersebut diserahkan ketika akad.
2. Untuk menyelesaikan pesanan Tn.B, BANK SYARIAH UMMAT meminta Kelompok Tani A (KT A) untuk menyelesaikan dan sepakat 100 ton jagung jenis C seharga Rp 40.000.000,00. BANK SYARIAH UMMAT menyerahkan modal ke KT.A dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 dan alat-alat pertanian dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp 30.000.000,00 dengan harga perolehan:

(a) Rp 29.500.000,00; (b) Rp 31.000.000,00. KT A menyerahkan agunan sertfikat sebidang sawah sebagai jaminan KT A akan menyelesaikan pekerjaannya dengan nilai wajar agunan Rp 50.000.000,00.1. Jagung diterima BANK SYARIAH UMMAT @ 25 ton/ bulan selama 4 bulan berturut-turut dengan nilai wajar saat penerimaan: (a) Rp 400.000,00/ton; (b) Rp 450.000,00/ton; (c) Rp 375.000,00/ton.
2. Jagung diserahkan ke Tn.B sebanyak 100 ton.

berdasarkan transaksi di atas buatlah ayat jurnal yang diperlukan !! |

1. Ayat Jurnal Penerimaan Pembayaran Dari Nasabah (Tn.B)

Kewajiban bank syariah kepada nasabah (pembeli akhir) diakui pada saat menerima pelunasan pembayaran akad salam sesuai kesepakatan. Besarnya nilai akad salam yang disepakati dalam ilustrasi kasus di atas yaitu Rp 50.000.000,- untuk 100 ton jagung pesanan nasabah. Ayat jurnal yang dibuat Bank Syariah Ummat (BSU) untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal  | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Kas/ Rek.Tn.B | 50.000.000 |  |
|  |  Hutang salam |  | 50.000.000 |

1. Ayat Jurnal Pembayaran Kepada Pemasok

Piutang salam diakui pada saat bank syariah melakukan pembayaran kepada pemasok sebesar jumlah yang disepakati. Pembayaran pelunasan akad salam (modal salam) dapat berupa kas atau aset nonkas kepada pemasok (PSAK 103 paragraf 12). Modal salam yang dibayarkan dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal salam yang diserahkan dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar pada saat diserahkan. Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat (buku) aset nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penyerahan modal salam.

Mengacu pada ilustrasi kasus salam di atas nilai salam disepakati antara BSU dan Kelompok Tani A sebesar Rp 40.000.000,-. Pembayaran akad salam/ modal salam kepada Kelompok Tani A berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- dan aset nonkas dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp 30.000.000,-. Pada kasus ini, penulis mengilustrasikan harga perolehan aset nonkas di bawah dan di atas nilai wajar. Ayat jurnal yang dibuat oleh BSU untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Piutang salam | 40.000.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. Kelompok Tani A |  | 10.000.000 |
|  |  Aset salam |  | 29.500.000 |
|  |  Keuntungan penyerahan aset salam |  |  500.000 |
|  | *(Nilai wajar lebih tinggi dari HP aset nonkas)* |  |  |
|  | Piutang salam | 40.000.000 |  |
|  | Kerugian penyerahan aset salam  |  1.000.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. Kelompok Tani A |  | 10.000.000 |
|  |  Aset salam |  | 31.000.000 |
|  | *(Nilai wajar lebih rendah dari HP aset nonkas)* |  |  |

1. Ayat Jurnal Penerimaan Barang Pesanan Dari Pemasok

Akad salam berakhir ketika penjual menyerahkan barang pesanan kepada pembeli. Penyerahan objek salam yang dipesan dapat dilakukan sekaligus atau pun bertahap. Mengacu pada PSAK 103 paragraf 12, barang/objek salam diterima dari penjual (dalam hal ini pemasok) diakui dan diukur sebesar nilai akad yang disepakati apabila sesuai dengan pesanan. Namun apabila pada saat pesanan salam diterima dari penjual dengan nilai wajar saat penyerahan lebih tinggi dari nilai/ harga akad, maka penjual (pemasok) tidak boleh meminta tambahan pembayaran dari pembeli (bank syariah) dan dinilai sebesar nilai pada saat akad. Sebaliknya, apabila pada saat pesanan diterima dari penjual nilai wajarnya lebih rendah dari nilai akad yang telah disepakati maka pesanan yang diterima diukur sebesar nilai wajarnya dan pembeli tidak boleh meminta pengembalian uang sisa dari penjual. Selisih antara nilai wajar yang lebih rendah dari nilai akadnya diakui sebagai kerugian.

Pada ilustrasi kasus salam di atas, pesanan yang diterima dari pemasok dilakukan secara bertahap sebanyak empat kali masing-masing sebanyak 25 ton dengan nilai wajar yang berbeda pada setiap tahap penerimaan. Pada penerimaan tahap pertama, nilai wajar pesanan salam memiliki nilai wajar yang sama dengan nilai akad antara BSU dan kelompok tani yaitu Rp 400.000 per ton sehingga pesanan salam akan dicatat sebagai persediaan salam sebesar Rp. 400.000,-. Untuk penerimaan pesanan salam tahap kedua, nilai wajar pesanan salam lebih tinggi dari nilai akadnya yaitu senilai Rp. 450.000,- per ton. Pada kondisi seperti ini pesanan salam tetap akan diakui sebesar nilai akadnya meskipun nilai wajarnya lebih tinggi. Sebaliknya, untuk penerimaan salam pada tahap ketiga nilai wajar salam memiliki nilai wajar yang lebih rendah dari nilai akad sehingga pesanan salam akan dicatat ke dalam persediaan salam sebesar nilai wajarnya dan selisihnya diakui sebagai kerugian. Berikut ini merupakan ayat jurnal yang dibuat oleh BSU untuk mencatat penerimaan pesanan salam dari Kelompok Tani A:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahap ke- | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| I | Persediaan salam | 10.000.000 |  |
|  |  Piutang salam |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |
| II | Persediaan salam | 10.000.000 |  |
|  |  Piutang salam |  | 10.000.000 |
|  |  |  |  |
| III | Persediaan salam | 9.375.000 |  |
|  | Kerugian salam |  625.000 |  |
|  |  Piutang salam |  | 10.000.000 |

1. Ayat Jurnal Penyerahan Kepada Nasabah

Sama halnya dengan transaksi antara akad salam BSU dan Kelompok Tani A, akad salam antara BSU dan Tn.B berakhir pada saat pesanan salam diserahkan kepada nasabah (pembeli akhir). Pesanan salam diserahkan sekaligus kepada pembeli akhir sesuai kesepakatan. Meskipun pada saat BSU menerima pesanan salam dari Kelompok Tani A memiliki nilai wajar yang berbeda namun tidak boleh BSU membebankan kerugian kepada Tn.B ketika nilai wajar pesanan salam lebih rendah dari nilai akadnya dan juga tidak boleh meminta tambahan pembayaran kepada Tn.B sebagai nasabah/ pembeli akhir. Sesuai dengan akad salam di awal, jagung yang dipesan sebanyak 100 ton dengan harga Rp 50.000.000 atau Rp. 500.000,- per ton. Selisih harga jangung yang dijual kepada Tn.B dengan harga jagung yang dibeli kepada kelompok tani diakui sebagai keuntungan salam sebesar Rp. 10.000.000. Berikut ini merupakan ayat jurnal yang dibuat oleh BSU untuk transaksi penyerahan pesanan salam kepada pembeli akhir/ nasabah (Tn.B):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Hutang salam | 50.000.000 |  |
|  |  Persediaan salam |  | 40.000.000 |
|  |  Keuntungan salam |  | 10.000.000 |

1. Ayat Jurnal Pembatalan Akad Salam

Dalam transaksi salam adakalanya barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai atau tidak diterima sesuai waktu yang disepakati oleh penjual. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Salah satu faktor penyebab wanprestasi yang tidak dapat dihindari oleh pemasok dalam akad salam yaitu faktor alam seperti banjir, hama dan kekeringan. Pada kondisi demikian, pihak pembeli dapat memberikan perpanjangan waktu atau membatalkan akad salam (sebagian atau penuh) kepada penjual. Mengacu pada PSAK 103 paragraf 13 poin c menyebutkan bahwa apabila pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang yang telah dipesan sebelumnya pada waktu yang telah disepakati penyerahannya, maka:

1. jika waktu penyerahan pesanan salam diperpanjang maka piutang salam dicatat sebesar nilai yang belum diserahkan sesuai akad.
2. jika akad salam dibatalkan baik sebagian maupun seluruhnya, maka piutang salam akan didebet sebesar nilai yang dibatalkan dan mengakui adanya piutang penjual yang harus diselesaikan di kemudian hari.
3. jika hasil penjualan agunan/ jaminan yang diserahkan penjual kepada pembeli dijual dan hasil penjualannya lebih rendah dari nilai piutang penjual yang tercatat (dampak dari pembatalan akad salam) maka selisih kurang yang ada diakui sebagai piutang penjual. Namun apabila hasil penjualan agunan lebih tinggi dari nilai piutang penjual yang tercatat maka selisih lebihnya merupakan hak penjual.

Misalkan pada ilustrasi kasus salam di atas pada penyerahan pesanan salam tahap ke-empat Kelompok Tani A tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan jagung yang dipesan oleh BSU sebayak 25 ton @ Rp. 400.000,- sesuai waktu yang disepakati dan BSU setuju untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan maka untuk kondisi ini tidak perlu dibuat ayat jurnal. Sebaliknya apabila BSU membatalkan pesanan salam sebanyak 25 ton jagung kepada pemasok, bukan berarti BSU mengurangi jumlah jagung yang akan diserahkan kepada pembeli akhir (Tn.B). BSU harus tetap dapat menyerahkan jagung sebanyak 100 ton dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya dengan Tn.B. Berikut ini merupakan ayat jurnal pembatalan (sebagian) akad salam kepada Kelompok Tani A yang dibuat oleh BSU:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal  | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Piutang Kel.Tani A | 10.000.000 |  |
|  |  Piutang salam |  | 10.000.000 |

1. Ayat Jurnal Penjualan Agunan.

Salah satu konsekuensi dari adanya pembatalan akad salam baik sebagian atau seluruhnya yaitu dilikuidasinya agunan sebagai bentuk penyelesaian piutang penjual. Misalkan pada ilustrasi kasus salam di atas dari adanya pembatalan sebagian akad salam terhadap kelompok tani, BSU menjual agunan tanah yang diserahkan sebelumnya dengan hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.000,- (nilai agunan lebih tinggi dari piutang penjual). Ayat jurnal yang dibuat oleh BSU untuk mencatat penjualan agunan tersebut adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Kas | 50.000.000 |  |
|  |  Piutang Kel.Tani A |  | 10.000.000 |
|  |  Hutang/ Rek.Kel. Tani A |  | 40.000.000 |
|  |  |  |  |
|  | Hutang Kel.Tani A | 40.000.000 |  |
|  |  Kas |  | 40.000.000 |

 Berbeda halnya apabila agunan dijual nilainya sama dengan atau lebih rendah dari nilai piutang penjual yang tercatat maka ayat jurnal yang dibuat oleh BSU adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Kas | Rp 10.000.000 |  |
|  |  Piutang Kel.Tani A |  | 10.000.000 |
|  |  *(Penjualan agunan = nilai piutang penjual)* |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Kas  | 9.000.000 |  |
|  |  Piutang Kel.Tani A |  | 9.000.000 |
|  | *(Penjualan agunan < piutang penjual)* |  |  |

1. Denda

Perpanjangan jangka waktu penyerahan pesanan salam karena penjual tidak dapat menyerahkan sesuai waktu yang disepakati (bukan disengaja) dapat dilakukan oleh pembeli. Namun pembeli juga dapat memberikan denda kepada penjual yang dengan sengaja menunda penyerahan pesanan salam sesuai kesepakatan. Besarnya denda yang diberikan kepada penjual sebagai efek jera dan diakui sebagai dana kebajikan. Misalkan pada penyerahan jagung tahap terkahir sebanyak 25 ton dengan harga per ton Rp. 400.000,- Kelompok Tani A dengan sengaja menunda penyerahan jagung sehingga dikenai denda sebesar Rp 250.000 atas keterlambatan penyerahan pesanan salam. Ayat jurnal yang dibuat oleh BSU untuk transaksi ini adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Kas/Rek.Kel.Tani A | 250.000 |  |
|  |  Dana kebajikan |  | 250.000 |

**Soal Latihan**

1. Apa yang saudara ketahui tentang pembiayaan salam? Jelaskan!
2. Bagaimana perlakuan akuntansi apabila nilai wajar pesanan salam yang diserahkan lebih tinggi dari nilai akad? Jelaskan!
3. Apa yang harus dilakukan oleh bank syariah jika pemasok tidak dapat menyerahkan pesanan salam sesuai kesepakatan? Jelaskan!
4. Penyerahan modal salam kepada pemasok diatur dalam PSAK dan paragraf berapa dan dinilai sebesar apa?
5. Bolehkah bank syariah membatalkan akad salam kepada nasabah karena bank syariah membatalkan akad salam dengan pemasok? Uraikan alasan anda!

**Soal Kasus**

Bank Syariah melakukan pemesanan beras kepada Kelompok Tani Suka Makmur atas pesanan UD.Berkah Bumi sebesar Rp 100.000.000,- yang akan diserahkan 5 bulan kemudian sekaligus dengan data-data sebagai berikut:

Nama/ jenis barang : Beras AM 45

Jumlah : 200 Ton

Jumlah modal : Rp 80.000.000,00

Jangka waktu penyerahan : 4 bulan

Penyerahan modal : uang tunai Rp 50.000.000,00 dan alat-alat pertanian Rp 30.000.000,00 dengan harga perolehan Rp 28.000.000,00

Agunan : sebidang sawah senilai Rp 100.000.000,00

Cara penyerahan : secara bertahap @ 50 Ton setiap bulan

Diminta :

1. buatlah ayat jurnal penerimaan pembayaran dari pembeli akhir!
2. buatlah ayat jurnal pembayaran modal salam kepada kelompok tani!
3. jika pada penyerahan tahap pertama nilai wajar dari beras yang dipesan senilai Rp.389.000,- per ton maka hitunglah keuntungan/ kerugian yang dialami oleh bank syariah? buat ayat jurnal atas trasnsaksi ini!
4. terjadi pembatalan akad salam senilai Rp 40.000.000 karena wanprestasi yang dilakukan penjual sehingga harus menjual agunan yang ada. Agunan berhasil dijual seharga Rp. 80.000.000,-. Buatlah ayat jurnal dari transaksi ini!
5. buatlah ayat jurnal penyerahan pesanan salam kepada pembeli akhir!

**BAB IX**

**PEMBIAYAAN ISTISHNA’**

1. **Definisi Pembiayaan Istishna’**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK 104 paragraf 5, istishna’ didefinisikan sebagai akad jual beli pesanan dimana barang yang dimaksud masih akan diproduksi berdasarkan pesanan sesuai spesifikasi pemesan. Dengan kata lain, dalam akad ini jual beli barang yang dipesan belum berupa barang jadi tapi melainkan masih akan dibuat jika ada pesanan. PSAK 104 paragraf 8 menyebutkan bahwa suatu barang dapat disebut aset/ persediaan istishna’ apabila barang tersebut masih memerlukan proses produksi setelah dilakukan akad jual beli (dimulai) dan harus diketahui karakteristik/ spesifikasinya baik secara teknis, kualitas dan kuantitasnya.

Meskipun sama-sama merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan, istishna’ dan salam memiliki perbedaan mendasar baik dalam skema pembayaran maupun barang yang dipesan oleh pembeli. Dalam akad salam, barang yang dipesan bisa jadi adalah barang yang telah selesai diproduksi dan skema pembayarannya dilakukan secara penuh di saat akad. Sedangkan akad istishna’, barang yang dipesan masih belum diproduksi karena barang diproduksi berdasarkan pesanan di mana produk pesanan bersifat heterogen sesuai spesifikasi pemesan dan skema pembayarannya dapat dilakukan pada saat akad, ditangguhkan baik dicicil dengan pembayaran pada saat proses produksi dimulai hingga selesai atau pun dicicil setelah proses produksi selesai (setelah barang jadi).

Untuk masing-masing skema pembayaran yang berbeda, maka perlakuan akuntansinya pun berbeda. Untuk skema pembayaran pesanan yang dilakukan di awal (saat akad) maka akuntansi isitishna’ yang digunakan tidak jauh berbeda dengan akuntansi salam pada umumnya, hanya saja barangnya masih belum diproduksi. Sementara skema pembayaran yang ditangguhkan dengan cara cicilan yang dimulai sejak proses produksi (biasanya berdasarkan persentase tingkat penyelesaian), maka perlakuannya akuntansinya menggunakan akuntansi istishna’ itu sendiri. Sedangkan skema pembayaran yang ditangguhkan dengan cara dicicil setelah barang jadi maka perlakuan akuntansinya tidak jauh berbeda dengan akuntansi murabahah pada umumnya.

Akad istishna’ yang paling umum dilakukan di perbankan syariah Indoensia adalah dalam bentuk pembiayaan konstruksi, perakitan mesin, dan software. Di mana dari masing-masing pesanan tersebut membutuhkan pengerjaan khusus dan karakteristik yang tidak sama dalam penyelesaiannya. Biasanya nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah (kontraktor) untuk membeli barang yang dimaksud oleh nasabah sesuai pesanannya. Untuk memenuhi pesanan nasabah tersebut, bank syariah biasanya menunjuk sub kontraktor untuk menyelesaiakan (memproduksi) barang yang dimaksud. Transaksi yang demikian biasanya disebut dengan istishna’ paralel, di mana nasabah membeli barang pesanan kepada bank syariah, dan bank syariah melalukan pesanan kepada sub kontraktor untuk memenuhi pesanan nasabah. Meskipun kedua transaksi tersebut saling berkaitan namun tidak boleh dicampur transaksi antara nasabah dan bank syariah serta transaksi antara bank syariah dan sub kontraktor. Peran ganda bank syariah sebagai penjual sekaligus pembeli telah disebutkan dalam PSAK 104 paragraf 10 yang menyebutkan bahwa, suatu entitas dapat berperan sebagai penjual (kontraktor) yang menerima pesanan dari nasabah sekaligus menjadi pembeli kepada pihak lain (untuk memenuhi pesanan nasabah) yang kemudian dapat disebut sub kontraktor dengan cara yang istishna’.

1. **Objek Istishna’**

Dalam pendahuluan di atas telah disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset/ persediaan istishna’ maka objek tersebut harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di dalam PSAK 108 dan fatwa DSN sebagai berikut:

1. harus jelas spesifikasinya baik secara teknis, kualitas dan kuantitas.
2. penyerahannya dilakukan di kemudian hari.
3. waktu dan tempat harus disepakati bersama saat akad.
4. pembeli tidak boleh menjual barangnya sebelum menerimanya.
5. barang tidak boleh ditukar kecuali karena kesepakatan dan barang yang ditukar sejenis.
6. memerlukan proses produksi setelah akad ditandatangani.
7. pesanan yang diserahkan harus sesuai dengan yang dipesan dan bukan merupakan barang yang diproduksi secara massal.
8. **Akuntansi Pembiayaan Istishna’ Berdasarkan PAPSI 2013**
9. Pengakuan dan Pengukuran
10. uang muka yang diterima dari nasabah diakui sebagai kewajiban lainnya uang muka istishna’ di sisi kredit dan diukur sebesar uang yang diterima.
11. uang muka yang dibayarkan oleh bank syariah ke sub kontraktor diakui sebagai aset lainnya- uang muka istishna’ sebesar uang yang dibayarkan dan diakui sebagai aset istishna’ dalam penyelesaian pada saat sub kontraktor menyerahkan barang yang dipesan.
12. tagihan bank kepada nasabah baik keseluruhan atau sebagian pembayaran barang pesanan yang telah diberikan diakui sebagai piutang istishna’ sebesar persentase tertentu dari harga jual yang telah diselesaikan dan diakui sebagai termin istishna’ sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan.
13. tagihan yang diterima dari sub kontraktor kepada bank syariah atas tingkat penyelesaian tertentu (sebagian) diakui sebagai aset istishna’ dalam penyelesaian di sisi debet dan diakui sebagai hutang istishna’ sebesar tagihan sub kontraktor.
14. jika bank syariah menggunakan metode persentase tingkat penyelesaian, maka bank dapat mengakui pendapatan istishna’ atas pembayaran yang telah dilakukan nasabah sebesar persentase tingkat penyelesaian.
15. pada saat penyerahan pesanan barang kepada nasabah, bank syariah akan melakukan jurnal pembalik dari akun aset istishna’ dalam penyelesaian dan termin istishna’.
16. utang istishna’ yang berasal dari adanya transaksi istishna’ yang pembayarannya bersamaan dengan proses pembuatan aset istishna’, yaitu:
17. diakui pada saat tagihan diterima dari sub kontraktor sebesar nilai tagihan.
18. dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan pada saat dilakukannya pembayaran sebesar jumlah yang dibayarkan.
19. uang muka istishna’ yang berasal dari transaksi istishna’ yang pembayarannya dilakukan di awal (akad), yaitu:
20. diakui pada saat pembayaran harga barang oleh nasabah sebesar jumlah uang yang diterima bank syariah.
21. dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan pada saat dilakukannya penyerahan aset istishna’ kepada nasabah sebesar nilai saat akad.
22. apabila nasabah membayar uang muka kepada bank syariah dalam proses pembuatan aset istishna’, maka uang muka tersebut diperlakukan sebagai pembayaran termin sebesar jumlah uang yang dibayarkan
23. Penyajian
24. uang muka istishna’ disajikan sebagai kewajiban lainnya.
25. uang muka kepada sub kontraktor diakui sebagai aset lainnya.
26. utang istishna’ disajikan sebesar tagihan dari sub kontraktor yang belum dibayar.
27. aset istishna’ dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan kepada sub kontraktor.
28. termin istishna’ disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah.
29. piutang istishna’ disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.
30. margin istishna’ ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istishna’.
31. pendapatan margin istishna’ yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing dan disajikan sebagai pendapatan margin istishna’ yang akan diterima apabila kondisi nasabah tergolong non performing pada rekening administratif.
32. penyisihan penghapusan aset produktif piutang istishna’ disajikan sebagai pos lawan (contra account) piutang istishna’.
33. Pengungkapan
34. rincian piutang istishna’ berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kolektibilitas piutang dan penyisihan penghapusan aset piutang istishna’.
35. jumlah piutang yang diberikan kepada pihak berelasi.
36. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan, penyisihan penghapusan aset, penghapusan dan penanganan piutang bermasalah.
37. jumlah piutang baik yang dibiayai sendiri oleh bank syariah atau pun yang dibiayai bersama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank syariah.
38. jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan.
39. jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak.
40. nilai kontrak istishna’ paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya.
41. nilai kontrak istishna’ yang telah ditandatangani bank syariah selama periode berjalan namun belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.
42. rincian utang istishna’ berdasarkan jumlah, tujuan (sub kontraktor atau nasabah), jangka waktu serta jenis mata uang yang digunakan.
43. utang istishna’ kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi.
44. jenis dan kuantitas barang pesanan.
45. **Ilustrasi Kasus Istishna’**

|  |
| --- |
| D’cafe mengajukan pembiayaan Istishna’ ke Bank Syariah Ummat (BSU) pada tanggal 05 Februari 20x0 untuk membangun sebuah kedai cafe seharga Rp 360.000.000,00 yang akan diselesaikan dalam jangka waktu sembilan bulan dengan cara pembayaran ditangguhkan/ dicicil. Pembiayaan tersebut disetujui pada tanggal 12 Februari 20x0 sedangkan pembayaran cicilan dimulai pada bulan April 20x0 setiap tanggal valuta selama 10 tahun. Untuk menyelesaikan bangunan tersebut, BSU sebagai kontraktor menunjuk D’Interior sebagai sub kontraktor pada tanggal 13 Februari 20x0 dan bangunan mulai dikerjakan pada bulan yang sama dan akan diselesaikan di bulan Oktober 20x0 (delapan bulan pengerjaan). Harga bangunan yang disepakati antara kontraktor dan sub kontraktor sebesar Rp 315.000.000,00. Pembayaran biaya produksi berdasarkan persentase penyelesaian (25%, 50%, 75%,100%) yang ditransfer langsung ke rekening sub kontraktor. Sebelum membagun cafe yang dipesan oleh nasabah, BSU mengeluarkan biaya notaris untuk keperluan legalitas bangunan sebesar Rp 10.000.000,- pada tanggal 11 Februari 20x0. |

1. Ayat Jurnal Pembayaran Biaya Praakad

Menurut PSAK 104 paragraf 25 biaya produksi dalam akad istishna’ dibagi menjadi dua, yaitu: biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung kepada objek yang dibiayai seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kedua jenis biaya ini dapat ditelusuri langsung kepada objek/ produk yang menyerap biaya tersebut. Sebaliknya, biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung terhadap objek yang dibiayai seperti biaya overhead. Biaya overhead tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada objek/ produk yang menyerap biaya tersebut karena biaya overhead biasanya tidak hanya diserap oleh bagian produksi saja. Salah satu contoh biaya tidak langsung dalam akad istishna’ yaitu biaya praakad. Biaya praakad adalah biaya-biaya yang dilkeluarkan oleh penjual (kontraktor) sebelum akad istishna’ ditandatangani dengan pembeli akhir (nasabah).

Biaya praakad diukur sebesar biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah dan diakui sebagai beban tangguhan. Jika akad istishna’ jadi ditandatangani dengan pembeli akhir (nasabah), maka biaya praakad yang terjadi diperhitungkan sebagai bagian dari biaya istishna’. Sebaliknya, jika akad istishna’ tidak jadi ditandatangani, maka biaya praakad yang ada dibebankan selama periode berjalan. Pada ilustrasi kasus istishna’ di atas terdapat biaya praakad yang dikeluarkan oleh BSU sebesar Rp. 10.000.000,- untuk membayar jasa notaris. Ayat jurnal yang dibuat oleh BSU untuk mencatat biaya praakad yang terjadi adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 11/2/x0 | Beban praakad | 10.000.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. Notaris |  | 10.000.000 |

 Saat akad istishna’ jadi ditandatangani maka tidak ada ayat jurnal yang dibuat oleh bank syariah sama halnya dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan mencatat kontra akun di rekening administratif. Namun meskipun tidak ada pencatatan khusus pada saat akad disepakati dampak dari adanya biaya praakad yang terjadi adalah diakuinya biaya praakad menjadi biaya istishna’. Ayat jurnal yang dibuat untuk mengakui biaya praakad menjadi biaya istishna’ pada saat akad ditandatangani adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 12/2/x0 | Biaya istishna’ | 10.000.000 |  |
|  |  Beban praakad |  | 10.000.000 |

1. Ayat Jurnal Penerimaan dan Pembayaran Tagihan ke Sub Kontraktor

Mengacu pada PSAK 104 paragraf 36 menyebutkan bahwa pembeli (dalam istishna’ paralel ini merupakan bank syariah) mengakui aset istishna’ sebesar tingkat penyelesaian yang ditagih oleh sub kontraktor (penjual akhir). Aset istishna’ yang diakui sebesar termin atau tingkat penyelesaian diakui sebagai aset istishna’ dalam penyelesaian. Pada saat yang sama, selain mengakui aset istishna’ dalam penyelesaian ketika terdapat tagihan dari sub kontraktor maka bank syariah juga mnegakui adanya hutang istishna’ sebesar tagihan yang ada sesuai akad. Pada ilustrasi kasus istishna’ di atas, pembayaran pesanan aset istishna’ dilakukan pada setiap tingkat penyelesaian 25% sehingga setiap kenaikan peningkatan penyelesaian 25% bank syariah akan mengakui aset istishna’ dalam penyelesaiasn sekaligus utang istishna’. Berikut ini merupakan ayat jurnal yang dibuat BSU untuk mencatat transaksi tersebut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Aset Istishna’ dalam penyelesaian | 78.750.000 |  |
|  |  Hutang istishna’ |  | 78.750.000 |
|  | Hutang Istishna’ | 78.750.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. D’Interior |  | 78.750.000 |
|  | *(25%\* 315.000.000)* |  |  |
|  | Aset Istishna’ dalam penyelesaian | 78.750.000 |  |
|  |  Hutang istishna’ |  | 78.750.000 |
|  | Hutang Istishna’ | 78.750.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. D’Interior |  | 78.750.000 |
|  | *({50%-25%}\* 315.000.000)* |  |  |
|  | Aset Istishna’ dalam penyelesaian | 78.750.000 |  |
|  |  Hutang istishna’ |  | 78.750.000 |
|  | Hutang Istishna’ | 78.750.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. D’Interior |  | 78.750.000 |
|  | *({75%-50%}\* 315.000.000)* |  |  |
|  | Aset Istishna’ dalam penyelesaian | 78.750.000 |  |
|  |  Hutang istishna’ |  | 78.750.000 |
|  | Hutang Istishna’ | 78.750.000 |  |
|  |  Kas/ Rek. D’Interior |  | 78.750.000 |
|  | *({100% - 75%}\* 315.000.000)* |  |  |

1. Ayat Jurnal Penagkuan pendapatan

Berdasarkan PSAK 104 paragraf 17 disebutkan bahwa terdapat dua metode pengakuan pendapatan istishna’ yaitu metode akad selesai dan metode berdasarkan persentase tingkat penyelesaian. Pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai, pendapatan diakui pada saat barang pesanan selesai dikerjakan/ diproduksi. Namun meskipun pengakuan pendapatan menggunakan metode akad selesai akan tetapi skema pembayaran dari pembeli akhir melebihi satu tahun setelah barang diserahkan,maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua yaitu:

1. margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung pada nilai tunainya diakui pada saat barang diserahkan kepada pembeli akhir.
2. selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat pesanan istishna’ diserahkan diakui selama periode pembayaran secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.

Selanjutnya, metode pengakuan pendapatan berdasarkan persentase tingkat penyelesaian maka pendapatan diukur sebesar porsi penyelesaian nilai akad yang telah dicapai dalam periode yang sama dan diakui sebagai pendapatan istishna’. Dalam metode ini, margin keuntungan istishna’ diakui sebagai aset istishna’ dalam penyelesaian dan biaya istishna’ yang telah dikeluarkan diakui sebagai harga pokok istishna’. Berbeda halnya, pengakuan pendapatan dengan metode persentase tingkat penyelesaian namun skema pembayaran pesanan dicicil lebih dari satu tahun setelah barang diserahkan maka margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung pada nilai tunainya diakui sesuai persentase tingkat penyelesaian dan selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat pesanan istishna’ diserahkan diakui selama periode pembayaran secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran.

Jangka waktu pembayaran tangguhan yang lebih panjang dibandingkan jangka waktu penyelesaian proyek pada ilustrasi kasus di atas menunjukkan metode pengakuan pendapatan berdasarkan persentase tingkat penyelesaian dengan pembayaran cicilan lebih lama dari pengerjaan proyek sehingga margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung dengan nilai tunainya diakui sesuai persentase tingkat penyelesaian. Yang dimaksud dengan nilai tunai adalah nilai yang harus dibayar jika suatu transaksi dibayar secara tunai. Walaupun pembayaran pesanan istishna’ dilakukan secara tangguh, namun penjual harus menentukan nilai tunai pada saat barang diserahkan untuk menentukan margin dari pembuatan barang pesanan pembeli akhir. Nilai akad bank syariah dengan pembeli akhir pada ilustrasi kasus istishna’ di atas sebesar Rp. 360.000.000,- dengan harga pokok dari sub kontraktor Rp. 315.000.000,- dan nilai tunai (wajar) saat penyerahan barang sebesar Rp 320.000.000,- dan margin istishna’ sebesar Rp. 45.000.000,- dengan selisih nilai akad dan nilai tunai sebesar Rp. 40.000.000,- dan keuntungan pembuatan cafe sebesar Rp. 5.000.000 maka perhitungan dan ayat jurnal yang dibuat oleh BSU untuk mencatat pengakuan pendapatan dengan tingkat penyelesaian 25%; 50%; 75% dan 100% adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Nilai tunai (wajar) saat penyerahan | Rp. 320.000.000,- |
| Harga pokok Cafe |  315.000.000,- |
| Pendapatan pada tingkat penyelesaian 25%  | = 25%\* 320.000.000,- |
|  | = 80.000.000,- |
| Harga pokok istishna’ 25% penyelesaian | = 78.750.000,- |
| Margin istishna’  | = 1.250.000,- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| % selesai | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 25% | Aset Istishna’ dalam penyelesaian |  1.250.000 |  |
|  | Harga pokok istishna’ | 78.750.000 |  |
|  |  Pendapatan Istishna’ |  | 80.000.000 |
| 50% | Aset Istishna’ dalam penyelesaian |  1.250.000 |  |
|  | Harga pokok istishna’ | 78.750.000 |  |
|  |  Pendapatan Istishna’ |  | 80.000.000 |
| 75% | Aset Istishna’ dalam penyelesaian |  1.250.000 |  |
|  | Harga pokok istishna’ | 78.750.000 |  |
|  |  Pendapatan Istishna’ |  | 80.000.000 |
| 100% | Aset Istishna’ dalam penyelesaian |  1.250.000 |  |
|  | Harga pokok istishna’ | 78.750.000 |  |
|  |  Pendapatan Istishna’ |  | 80.000.000 |

1. Ayat Jurnal Penagihan dan Pembayaran dari Pembeli Akhir

Skema pembayaran yang dilakukan oleh pembeli akhir kepada bank syariah atas pembiayaan syariah berdampak pada perlakuan akuntansinya. Skema pembayaran dalam akad istishna’ dapat dilakukan di awal (akad) dan ditangguhkan. Pada umumnya, pembiayaan istishna’ yang dilakukan bank syariah di Indonesia pembayarannya dilakukan secara tangguh dengan cara dicicil. Pembayaran cicilan dalam akad ini memiliki jangka waktu yang berbeda (dengan asumsi pembayaran dilakukan sejak proses pembuatan/ pengerjaan proyek), ada pembayaran cicilan dengan jangka waktu pembayaran yang masanya sama dengan jangka waktu penyelesaian pesanan istishna’, ada juga yang jangka waktu pembayaran cicilannya memiliki masa yang lebih panjang dari jangka waktu penyelesaian proyek/ pesanan istishna’. Pada ilustarsi kasus istishna’ di atas, jangka waktu pembayaran cicilan lebih panjang dari jangka waktu penyelesaian gedung yaitu selama 10 tahun dimulai pada bulan April setiap tanggal valuta sebesar Rp. 3.000.000,- yang diperoleh dari Rp. 360.000.000 dibagi 10 tahun. Meskipun pembayaran pembiayaan istishna’ dilakukan secara angsuran, setelah mengakui pendapatan bank syariah harus melakukan penagihan pembayaran kepada pembeli akhir untuk memunculkan akun piutang sebesar persentase tingkat penyelesaian. Berikut ini adalah perhitungan tagihan yang akan disampaikan kepada pembeli akhir :

Persentase tingkat penyelesaian = 25%

Nillai akad (proyek) = Rp. 360.000.000,-

Tagihan kepada pembeli akhir = 25%\* Rp. 360.000.000

 = Rp. 90.000.000,-

Harga pokok tunai (wajar) = 25%\* Rp. 320.000.000,-

 = Rp 80.000.000,-

Keuntungan istishna’ tangguhan = Rp. 10.000.000,-

Maka ayat jurnal yang dibuat oleh BSU untuk menagih pembayaran piutang yang harus dibayar oleh nasabah (pembeli akhir) untuk tingkat penyelesaian 25%; 50%; 75%; dan 100% proyek bangunan adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| % selesai | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 25% | Piutang istishna’ | 90.000.000 |  |
|  |  Termin istishna’ |  | 80.000.000 |
|  |  Keuntungan istishna’ tangguhan |  | 10.000.000 |

 Meskipun telah ditagih pada tingkat penyelesaian tertentu, nasabah sebagai pembeli akhir tetap melakukan pembayaran secara angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- dimulai sejak 12 April 20x0 atau sebelum tingkat penyelesaian 25%. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran angsuran sebelum dilakukannnya penagihan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal  | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 12/4/x0 | Kas/ Rek. D’Cafe | 3.000.000 |  |
|  |  Titipan angsuran istsihna’ |  | 3.000.000 |

 Sehingga pada saat 25% penyelesaian bangunan di bulan Mei 20x0 ayat jurnal yang dibuat BSU setelah adanya penagihan pembayaran, maka ayat jurnal yang dibuat oleh BSU adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal  | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 12/5/x0 | Titipan angsuran istsihna’ | 3.000.000 |  |
|  |  Piutang istishna’ |  | 3.000.000 |
|  | Keuntungan istishna’ tangguhan |  333.333,33 |  |
|  |  Pendapatan istishna’ |  |  333.333,33 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 12/5/x0 | Kas/ Rek.D’Cafe | 3.000.000 |  |
|  |  Piutang istishna’ |  | 3.000.000 |
|  | Keuntungan istishna’ tangguhan |  333.333,33 |  |
|  |  Pendapatan istishna’ |  |  333.333,33 |

 Berikut ini merupakan perhitungan keuntungan istishna’ tangguhan yang diakui sebagai pendapatan istishna’:

|  |  |
| --- | --- |
|  Keuntungan istishna’ tangguhan per tingkat penyelesaian 25% | = Rp 10.000.000,- |
| Keuntungan istishna’ tangguhan 100% | = Rp. 40.000.000 |
| Jangka waktu angsuran | 10 tahun atau 120 bulan |
| Pendapatan istishna’ | = Rp. 40.000.000: 120 bulan= Rp. 333.333,33 |

 Setelah proyek bangunan selesai 100% maka bagunan sudah siap untuk diserahkan kepada pembeli akhir. Ayat jurnal yang dibuat oleh BSU atas transaksi penyerahan bangunan kepada D’Cafe (pembeli akhir) adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 12/11/x0 | Termin istishna’ | 320.000.000 |  |
|  |  Aset istishna’ dalam penyelesaian |  | 320.000.000 |

**Soal Latihan**

1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan dan persamaan dari akad murabahah, salam dan istishna’ yang anda ketahui!
2. Ada berapa metode pengakuan pendapatan dalam akad istishna’? Metode apa yang umum digunakan oleh bank syariah di Indonesia dan mengapa? Uraikan alasan saudara!
3. Gambarkan dengan skema, alur pembiayaan yang umum terjadi di perbankan syariah di Indonesia!
4. Uang muka yang dibayarkan kepada sub kontraktor diakui sebagai apa dalam laporan posisi keuangan bank syariah?
5. Sebutkan contoh biaya langsung dan biaya tidak langsung sesuai PSAK 104!

**Soal Kasus**

|  |  |
| --- | --- |
| 01/11/19 | PT. Alam Raya mengajukan pembiayaan menggunakan akad istishna’ kepada Bank Murni Syariah untuk membangun sebuah perkantoran dengan nilai akad sebesar Rp 800.000.000,- dengan nilai tunai (wajar) pada saat bangunan diserahkan sebesar Rp 740.000.000,- |
| 05/11/19 | Bank Murni Syariah membayar jasa arsitek sebesar Rp 8.000.000,- untuk mendesign denah perkantoran yang akan dibangun sesuai spesifikasi atas pesanan PT. Alam raya. |
| 06/11/19 | Bank Murni Syariah juga membayar jasa notaris sebesar Rp 5.000.000,- untuk legalitas bangunan. |
| 07/11/19 | Disepakati pembiayaan yang diajukan oleh PT. Alam Raya oleh Bank Murni Syariah dengan kesepakatan sebagai berikut:1. bangunan akan selesai 6 bulan kemudian yaitu pada bulan Mei 2020 paling lambat tgl 10 Mei 2020.
2. PT. Alam Raya akan membayar setiap tanggal 7 dimulai pada bulan Juni 2020 langsung mendebet rekening tabungan wadiah PT. Alam Raya di Bank Murni Syariah.
3. setiap keterlambatan pembayaran yang disengaja akan didenda sebesar Rp 10.000/ hari
 |
| 08/11/19 | Untuk menyelesaikan pesanan dari PT. Alam Raya, Bank Murni Syariah menunjuk PT. Megah Indah sebagai sub kontraktor dengan nilai kontrak yang disepakati yaitu sebesar Rp 700.000.000,-. Bangunan akan selesai pada bulan April 2020 maksimal tgl 30. Pembayaran dilakukan berdasarkan prosentase penyelesaian pada tingkat penyelesaian 30%; 65% dan 100% langsung dikreditkan ke rekening tabungan wadiah PT. Megah Indah. |
| 08/05/20 | Bangunan diserahkan ke PT Alam Raya. |

**BAB XI**

**AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH DAN IJARAH MUNTAHIYYAH BIT TAMLIK**

1. **Definisi Pembiayaan Ijarah dan IMBT**

Salah satu bentuk layanan jasa yang ada di perbankan syariah. Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara penyewa dan pemberi sewa (pemilik aset) di mana terdapat pemindahan hak guna selama jangka waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa . Dengan adanya pemindahan hak guna aset yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa, maka pemberi sewa berhak atas pembayaran uang sewa sebagai balas jasa. Berbeda halnya dengan ijarah, akad ijarah muntahhiyah bittamlik merupakan akad sewa-menyewa dengan diikuti opsi pemindahan kepemilikan aset dari pemberi sewa kepada penyewa setelah akad berakhir atau diakhiri dengan akad terpisah dari akad sewanya.

Meskipun sama-sama menyediakan layanan jasa sewa namun terdapat beberapa perbedaan antara ijarah dan sewa-menyewa perusahaan leasing pada umumnya. Pertama, dalam akad ijarah objek yang disewakan tidak hanya berupa barang saja (aset tetap) tapi juga dapat berupa jasa (tenaga kerja). Sementara dalam transaksi leasing, objek yang disewakan hanya berupa barang saja. Kedua, jika dilihat dari metode pembayarannya dalam akad ijarah didasarkan pada kinerja objek yang disewakan dan lamanya masa sewa. Sedangkan pada perusahaan leasing, pembayarannya tidak berdasarkan kinerja objek yang disewakan sehingga sewa yang dibayarkan oleh penyewa tidak bergantung apakah telah memenuhi kebutuhan penyewa atau tidak. Ketiga, ditinjau dari opsi perpindahan kepemilikan pada transaksi leasing hanya financial lease saja yang dapat dilakukannya opsi pemindahan kepemilikan tidak demikian dengan operating lease. Dalam sewa-menyewa transaksi leasing juga terdapat sewa-beli di mana dalam transaksi ini terdapat dua transaksi sekaligus. Sementara dalam akad ijarah, opsi pemindahan kepemilikan dilakukan di akhir akad atau setelah akad diakhiri oleh pihak penyewa dan pemberi sewa terlepas dari akad sewa itu sendiri dan sudah disepakati di awal . Akad sewa yag diikuti dengan opsi perpindahan kepemilikan lebih sering disebut dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).

1. **Objek Ijarah dan IMBT**

Objek ijarah tidak hanya berupa aset tetap berwujud saja tetapi juga berupa aset tetap tidak berwujud juga (*intagible asset*). Salah satu syarat suatu objek dapat disebut objek ijarah yaitu adanya manfaat yang dapat diambil atau digunakan manfaatnya oleh penyewa selama jangka waktu tertentu. Menurut PSAK 107 paragraf 9, objek ijarah diakui sejak diperoleh sebesar harga perolehannya. Depresiasi atau amortisasi objek ijarah dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh bank syariah selama umur ekonomisnya. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh bank syariah dalam melakukan penyusutan atau amortisasi aset ijarah harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dapat digunakan di masa depan atas aset tersebut. Dalam akad IMBT, umur ekonomis objek IMBT akan menjadi tidak sama dengan umur ekonomis aset sejenis pada umumnya. Misalkan objek yang diijarahkan dengan akad IMBT adalah bangunan permanen yang umur ekonomisnya 20 tahun dan disewakan selama 2 tahun maka umur ekonomisnya adalah 2 tahun sehingga aset tersebut juga akan disusutkan selama 2 tahun saja.

1. **Akuntansi Pembiayaan Ijarah dan IMBT Berdasarkan PAPSI 2013**
2. Pengakuan dan Pengukuran
3. aset ijarah diakui pada saat diperoleh sebesar harga perolehan. Sementara itu, aset ijarah dalam bentuk jasa diakui sebagai aset ijarah pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi.
4. pendapatan sewa baik berupa barang atau pun jasa diakui selama masa akad antara bank syariah dan nasabah.
5. aset ijarah didepresiasi sesuai dengan kebijakan penyusutan aktiva sejenis sedangkan dalam akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik aset disusutkan sesuai masa sewa.
6. amortisasi atas aset ijarah berupa jasa diakui sebagai beban ijarah.
7. dalam hal aset ijarah berupa jasa, bank syariah wajib membentuk peyisihan penghapusan aset untuk piutang multijasa sebesar porsi pokok sewa yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK.
8. biaya perbaikan aset ijarah, baik yang dilakukan oleh pemilik aset atau penyewa atas ijin pemilik aset ijarah, dibebankan kepada pemilik aset/ pemberi sewa dan diakui sebagai beban ijarah.
9. biaya perbaikan aset Ijarah Muntahiyah Bittamlik melalui penjualan secara bertahap sebanding dengan porsi kepemilikan masing-masing.
10. jika terdapat penurunan nilai aset ijarah, diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset oleh bank syariah sebesar selisih antara nilai tercatat/ buku dengan nilai wajarnya.
11. jika berdasarkan evaluasi secara periodik diketahui bahwa jumlah penurunan nilai berkurang, maka bank syariah dapat mengembalikan nilai kerugian penurunan nilai yang telah diakui paling tinggi sebesar penyisihan kerugian penurunan nilai yang sudah dibentuk.
12. perpindahan kepemilikan aset ijarah dalam Ijarah Muntahiyah Bittamlik dari bank syariah kepada nasabah dilakukan dengan cara:
13. hibah, perpindahan kepemilikan aset ijarah dengan cara ini maka nilai tercatat aset ijarah yang dihibahkan diakui sebagai beban.
14. penjualan sebelum berakhirnya akad ijarah, maka selisih antara harga jual dan nilai tercatat aset ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
15. penjualan yang dilakukan setelah akad ijarah selesai, maka selisih antara harga jual dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
16. penjualan secara bertahap, maka:
17. selisih antara harga jual dan nilai tercatat sebagian aset ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
18. bagian aset ijarah yang tidak dibeli oleh nasabah (penyewa) diakui sebagai aktiva tidak lancar atau aktiva lancar sesuai dengan tujuan penggunaanya.
19. jika bank syariah melakukan transaksi ijarah lanjutan, maka aset yang diijarahkan diamortisasi selama masa akad antara bank syariah dengan pemilik aset.
20. bank syariah membentuk Penyisihan Pengahpusan Aset Piutang sewa sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
21. Penyajian
22. objek ijarah yang diperoleh bank syariah disajikan sebagai aset ijarah. Dalam hal perolehan aset ijarah yang berupa jasa disajikan sebagai bagian aset ijarah dan disajikan secara terpisah dari aset ijarah lainnya.
23. akumulasi penyusutan/ amortisasi (barang atau jasa) dan cadangan kerugian penurunan nilai aset ijarah disajikan sebagai pos lawan aset ijarah.
24. porsi pokok atas pendapatan sewa (barang atau jasa/multijasa) yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
25. porsi pembayaran sewa atas pendapatan sewa (barang atau jasa) yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima dan merupakan bagian dari aset lainnya apabila kolektibilitas nasabah dalam kualitas performing. Namun apabila kolektibilitas nasabah non performing maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
26. penyisihan penghapusan aset atas piutang sewa (barang atau jasa) disajikan sebagai pos lawan-piutang sewa.
27. depresiasi atau amortisasi aset ijarah (barang atau jasa) disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba-rugi.
28. Pengungkapan

Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan transaksi pembiayaan ijarah:

1. sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah baik sewa barang atau jasa.
2. jumlah objek sewa baik barang atau jasa berdasarkan jenis transaksi (apakah ijarah atau IMBT), jenis aset dan akumulasi penyusutan serta cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada/ bank sebagai pemilik objek ijarah ).
3. dalam hal ijarah dalam bentuk jasa penting untuk diungkapkan jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.
4. komitmen yang berhubungan dengan perjanjian IMBT yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya.
5. kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan IMBT.
6. transaksi dan saldo yang meliputi aset ijarah (barang atau jasa), akumulasi penyusutan, cadangan kerugian penurunan nilai aset ijarah, piutang sewa dan penyisihan penghapusan aset piutang sewa dengan pihak-pihak berelasi.
7. **Ilustrasi Kasus Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik**

|  |
| --- |
| Pada tanggal 15 Agustus 20x0, Bank Cahaya Syariah membeli sebuah bagunan dengan harga Rp. 300.000.000,- dan perlu dilakukan renovasi di beberapa bagian bangunan untuk dapat digunakan. Biaya renovasi yang dikeluarkan oleh BCS sebesar Rp 200.000.000,- dan biaya konsultasi arsitek dan notaris masing-masing sebesar Rp 7.000.000,- dan Rp. 10.000.000,-. Bangunan tersebut diestimasi memiliki umur ekonomis 20 tahun dengan nilai sisa Rp. 0,- setelah dilakukan perbaikan. Depresiasi yang digunakan oleh BCS atas bangunan tersebut adalah metode garis lurus. Pada tanggal 03 Oktober 20x0, CV. Empat Lima melakukan akad sewa-menyewa bangunan tersebut dengan BCS selama 3 tahun dengan expected return sebesar 20% dengan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,-. |

1. Ayat Jurnal Pembelian Aset Ijarah

Pada uraian perlakuan akuntansi di atas telah dijelaskan bahwa suatu objek ijarah akan diakui sebagai aset ijarah pada saat diperoleh sebesar harga perolehannya. Ilustrasi kasus di atas menjelaskan bahwa Bank Cahaya Syariah membeli bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp 517.000.000,-. Ayat jurnal yang dibuat oleh BCS untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal  | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 15/8/x0 | Persediaan Ijarah | 517.000.000 |  |
|  |  Kas |  | 200.000.000 |
|  |  Rek.Penjual |  | 300.000.000 |
|  |  Rek.Arsitek |  |  7.000.000 |
|  |  Rek.Notaris |  |  10.000.000 |

1. Penentuan Harga sewa

Keuntungan yang diharapkan (expected return) dari objek yang disewakan sebesar 20%, maka perhitungan harga sewa untuk akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah sebagai berikut:

Depresiasi aset ijarah = $\frac{Harga perolehan-estimasi nilai sisa}{estimasi umur ekonomis}$

 = $\frac{517.000.000-0}{240}$

 = Rp 2.154.167 per bulan

Depresiasi aset dengan akad IMBT = $\frac{517.000.000-0}{36}$

 = Rp. 14.361.111,11 per bulan

Harga sewa dengan akad ijarah = Depresiasi + (ER\*Depresiasi)

 = 2.154.167 + (20% \* 2.154.167)

 = Rp. 2.585.000,- per bulan

 = Rp. 31.020.005 per tahun

Harga sewa dengan akad IMBT =14.361.111,11+(20%\* 14.361.111,11)

 = Rp 17.233.333,33 per bulan

 = Rp 206.800.000.- per tahun

1. Ayat Jurnal Saat Akad disepakati

Saat akad sewa menyewa ada beberapa transaksi yang harus diakui oleh bank syariah, yaitu konversi persediaan ijarah menjadi aset ijarah sebagai bentuk pengakuan perpindahan hak guna dari bank syariah ke penyewa serta pengakuan pendapatan administrasi atas biaya administrasi yang dibayar oleh penyewa (nasabah). Mengacu pada ilustrasi kasus ijarah di atas, maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS untuk mencatat transaksi kesepakatan sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 3/10/x0 | Aset ijarah | 517.000.000 |  |
|  |  Persediaan ijarah |  | 517.000.000 |
|  |  |  |  |
|  | Kas/Rek.CV Empat Lima |  100.000 |  |
|  |  Pendapatan administrasi |  |  100.000 |

1. Ayat Jurnal Penerimaan Uang Sewa

Berdasarkan PSAK 107 paragraf 14 menyebutkan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat aset ijarah telah dipindahkan hak gunanya kepada penyewa. Misalkan, pada akad ini CV. Empat Lima melakukan pembayaran sewa per tahun pada tanggal 1 November 20x0. Dengan menggunakan pendekatan neraca maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS atas penerimaan uang sewa adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 1/11/x0 | Kas/ Rek.CV Empat Lima | 31.020.005 |  |
|  |  Sewa diterima di muka |  | 31.020.005 |

 Namun apabila akad sewa yang disepakati antara BCS dan CV. Empat Lima terdapat opsi pemindahan objek sewa pada saat akad berakhir, dengan menggunakan pendekatan laba-rugi maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS atas penerimaan pembayaran dari CV.Nasabah adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 1/11/x0 | Kas/ Rek.CV Empat Lima | 206.800.000 |  |
|  |  Pendapatan sewa |  | 206.800.000 |

Untuk pembayaran sewa yang dibayar per tahun dengan masa akad lebih dari satu tahun maka pada setiap akhir periode (per bulan) butuh dilakukan amortisasi untuk mengetahui besarnya pendapatan sewa atau beban sewa yang masih harus dinikmati oleh penyewa. Dengan menggunakan dua pendekatan di atas maka ayat jurnal yang dibuat oleh BCS untuk masing-masing contoh transaksi adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 30/11/x0 | Sewa diterima di muka | 2.585.000 |  |
|  |  Pendapatan sewa |  | 2.585.000 |

 Dengan menggunakan pendekatan neraca, penerimaan pembayaran sewa diakui sebagai aset dalam pos sewa diterima di muka sebesar Rp 31.020.005. Besarnya sewa yang diterima di muka akan diamortisasi selama 12 bulan (karena untuk masa sewa 3 tahun pembayarannya dilakukan per tahun) dan diakui sebagai pendapatan sewa sebesar Rp. 2.585.000 per bulan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 30/11/x0 | Beban sewa | 189.566.667 |  |
|  |  Pendapatan sewa |  | 189.566.667 |

 Dengan menggunakan pendekatan laba-rugi, penerimaan pembayaran akad IMBT ini diakui sebagai pendapatan sewa pada saat terjadinya transaksi (accrual basis) sebesar Rp. 206.800.000,-. Meskipun diakui sebagai pendapatan sewa pada saat terjadinya transaksi namun pendapatan sewa ini tidak boleh sepenuhnya diakui hanya pada periode itu saja melainkan harus diakui selama masa manfaat pembayaran atas penggunaan sewa (12 bulan) tersebut sehingga perlu dilakukan amortisasi. Pos beban sewa di atas menunjukkan bahwa ada nilai aset sebesar Rp 189.566.667 yang masih harus diserahkan manfaatnya kepada penyewa selama 11 bulan ke depan dari 12 bulan pertama pembayaran. Berikut merupakan daftar amortisasi dari transaksi ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bulan ke- | Amortisasi | Sisa Manfaat |
| 1 | - | 206.800.000 |
| 2 | 17.233.333,33  | 189.566.666,7 |
| 3 | 17.233.333,33  | 172.333.333,4 |
| 4 | 17.233.333,33  | 155.866.666,8 |
| 5 | 17.233.333,33  | 120.633.333,5 |
| 6 | 17.233.333,33  | 103.400.000,2 |
| 7 | 17.233.333,33  | 86.166.666,87 |
| 8 | 17.233.333,33  | 68.933.333,54 |
| 9 | 17.233.333,33  | 51.700.000,21 |
| 10 | 17.233.333,33  | 34.466.666,88 |
| 11 | 17.233.333,33  | 17.233.333,55 |
| 12 | 17.233.333,33  | 0 |

1. Ayat Jurnal Penyusutan Aset Ijarah/ IMBT

Berdasarkan PSAK 107 paragraf 13 menyebutkan bahwa penyusutan aset ijarah yang berupa aktiva tetap dilakukan sesuai dengan PSAK 16. Dalam ilustrasi kasus ini, bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Brikut merupakan ayat jurnal yang dibuat oleh BCS untuk mencatat penyusutan per bulan aset ijarah dan aset IMBT:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tgl | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
|  | Beban penyusutan aset ijarah | 2.154.167 |  |
|  |  Akm.peny.aset ijarah |  | 2.154.167 |
|  |  |  |  |
|  | Beban penyusutan aset IMBT | 14.361.111,11 |  |
|  |  Akm.peny.aset IMBT |  | 14.361.111,11 |
|  |  |  |  |

1. Ayat Jurnal Perpindahan Kepemilikan Aset IMBT

Berdasarkan PSAK 107 paragraf 19 menyebutkan bahwa perpindahan kepemilikan aset ijarah dapat dilakukan melalui beberapa cara di antaranya adalah:

1. hibah

Pemindahan kepemilikan aset ijarah dengan cara hibah kepada penyewa diakui sebagai beban dan biasanya dilakukan setelah akad berakhir di mana nilai buku dari aset ini bernilai Rp.0,-. Misalkan pada kasus di atas, dengan akad IMBT BCS menghibahkan bangunan yang dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp. 517.000.000 kepada CV. Empat Lima dengan akumulasi penyusutan selama 36 bulan sebesar Rp 517.000.000 saat akad berakhir. Ayat jurnal yang dibuat BCS saat pemindahan kepemilikan aset ijarah adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 03/10/x3 | Akm.peny.aset ijarah | 517.000.000 |  |
|  |  Aset ijarah  |  | 517.000.000 |

1. dijual sebelum akad berakhir

Pemindahan kepemilikan aset ijarah juga dapat dilakukan dengan cara dijual kepada penyewa sebelum akad berakhir sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati antara pemberi sewa dan penyewa. Misalkan pada kasus di atas pada bulan ke-34 BCS dan CV. Empat Lima sepakat untuk mengakhiri masa sewa dan memindahkan kepemilikan aset kepada penyewa dengan cara dijual sebesar Rp 50.000.000 dengan cara mendebet rekening CV.Empat Lima di BCS. Perhitungan untung-rugi penjualan aset dan ayat jurnal yang dibuat BCS untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Harga perolehan aset = Rp 517.000.000,-

Akumulasi penyusutan = 33 \* Rp 14.361.111,11

Nilai tercatat (buku) = Rp. 43.083.333,4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 03/8/x3 | Rek.CV.Empat Lima | 50.000.000 |  |
|  | Akm.peny.aset | 473.916.667 |  |
|  |  Aset Ijarah |  | 517.000.000 |
|  |  Keuntungan  penjualan aset ijarah |  |  6.916.667 |

Nilai buku bangunan yang dijual pada penyewa sebesar Rp 43.083.333,4 sementara harga yang disepakati sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga harga jual lebih tinggi dari nilai tercatatnya dan selisihnya diakui sebagai keuntungan penjualan aset ijarah. Berbeda halnya apabila aset ijarah tersebut dijual dengan harga jual Rp. 40.000.000,- maka selisih yang terjadi akan diakui sebagai kerugian penjualan aset ijarah karena harga jual lebih rendah dari nilai tercatatnya. Berikut adalah ayat jurnal yang dibuat bank syariah apabila aset ijarah dijual kepada penyewa dengan harga jual lebih rendah dari nilai tercatatnya:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 03/8/x3 | Rek.CV.Empat Lima | 40.000.000 |  |
|  | Akm.peny.aset | 473.916.667 |  |
|  | Kerugian penjualanaset ijarah |  3.083.333 |  |
|  |  Aset Ijarah |  | 517.000.000 |

1. dijual setelah akad berakhir

pemindahan kepemilikan aset ijarah kepada penyewa juga dapat dilakukan dengan cara dijual setelah akad berakhir. Pada kondisi ini nilai tercatat aset yang disewakan telah habis atau nol karena aset tersebut disusutkan menggunakan masa akad/sewa dan bukan umur ekonomis aset sejenis. Pada kondisi nilai buku sama dengan nol, aset dijual pada tingkat harga berapa pun pemilik objek sewa tetap akan mengalami keuntungan penjualan aset ijarah karena harga jual selalu lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Misalkan pada saat akad berakhir, BCS dan CV. Empat lima sepakat memindahkan kepemilikan bangunan tersebut kepada penyewa pada tanggal 05 Oktober 20x3 dengan harga Rp. 20.000.000,- maka ayat jurnal yang dibuat BCS adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanggal | Ayat Jurnal | Debet (Rp) | Kredit (Rp) |
| 05/10/x3 | Rek.CV.Empat Lima | 20.000.000 |  |
|  | Akm.peny.aset | 517.000.000 |  |
|  |  Aset Ijarah |  | 517.000.000 |
|  |  Keuntungan  penjualan aset ijarah |  |  20.000.000 |

1. dijual secara bertahap

pemindahan kepemilikan aset ini sulit untuk dilakukan apabila objek yang disewakan hanya satu seperti bangunan. Bangunan tidak dapat dipindahkan kepemilikannya secara bertahap. Berbeda halnya dengan perumahan atau objek merupakan satu kesatuan yang pengalihan kepemilikannya dapat dilakukan secara bertahap.

**Soal Latihan**

1. Jelaskan perbedaan antara akad ijarah dan leasing yang saudara ketahui!
2. Sebutkan dan jelaskan pemindahan kepemilikan aset ijarah yang diperbolehkan menurut PSAK 107!
3. Mengapa umur ekonomis suatu aset bisa menjadi tidak sama dengan umur ekonomis aset sejenis?
4. Pemeliharaan aset ijarah dilakukan oleh siapa dan biaya atas pemeliharaan ditanggung oleh siapa? Uraikan alasan saudara!
5. Bagaimana perhitungan harga sewa atas objek ijarah untuk akad ijarah? Apa perbedaan dalam penentuan harga sewa untuk akad ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik? Jelaskan!

**Soal Kasus**

Bank Murni Syariah membeli sebuah mobil dengan harga perolehan Rp 250.000.000,00 dengan estimasi umur ekonomis 10 tahun dengan nilai residu Rp 10.000.000,00. Mobil tersebut disewa selama 2 tahun oleh sebuah perusahaan industri pariwisata dan diperjanjikan akan dibeli oleh leasse ketika masa sewa berakhir dengan harga Rp 50.000.000,00. Keuntungan yang diharapkan oleh Bank Murni Syariah sebesar 15%.

Diminta:

1. Buatlah ayat jurnal yang dibutuhkan oleh Bank Murni Syariah atas transaksi di atas!
2. Tentukan harga sewa yang tepat untuk transaksi di atas!

**DAFTAR REFERENSI**

Antonio, Dr. Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Bank Indonesia. 2013. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 1-3 Tahun 2000 Tentang Giro, Tabungan dan Deposito.

<https://katadata.co.id/berita/2019/08/07/pertumbuhan-industri-keuangan-syariah-hingga-mei-2019-melambat>. Diakses 08 Oktober 2019.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Edisi Revisi 2007*. Jakarta: DSAK IAI

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 2 Revisi.* Jakarta: Salemba Empat.

Mauludi, Ali. 2014. Teknik *Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Alim’s Publishing.

Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Yaya, Rizal dkk. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.